

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
1.5. Maksud dan Tujuan.....	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-3
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-3
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	II-6
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-9
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-20
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-20
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-23
2.4.3. Iklim Berinvestasi	II-31
2.4.4. Sumberdaya Manusia	II-35
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN DAERAH	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2. Neraca Daerah	III-5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-15
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-16
3.3. Kerangka Pendanaan	III-19

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-19
3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu	III-20
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-23
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-7
4.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-16
4.2. Isu-Isu Strategis	IV-21
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu	VI-1
6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua	VI-4
6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga	VI-9
6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat	VI-14
6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima	VI-15
6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keenam	VI-17
6.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh	VI-25

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum	VII-1
7.2. Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Strategi	VII-2
7.2.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama Tujuan Pertama	VII-2
7.2.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Pertama Tujuan Kedua	VII-6
7.2.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Pertama	VII-10
7.2.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Kedua	VII-13
7.2.5. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Ketiga	VII-18
7.2.6. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Pertama..	VII-21
7.2.7. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Kedua	VII-29
7.2.8. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Ketiga	VII-31
7.2.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keempat Tujuan Pertama	VII-34
7.2.10. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keempat Tujuan Kedua	VII-36
7.2.11. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Pertama..	VII-39
7.2.12. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Kedua	VII-42
7.2.13. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Ketiga	VII-43
7.2.14. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keenam Tujuan Pertama	VII-44

7.2.15. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keenam Tujuan	
Kedua	VII-61
7.2.16. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keenam Tujuan	
Ketiga	VII-65
7.2.17. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi	
Ketujuh	VII-66
7.3. Program Pembangunan Daerah	VII-67
7.3.1. Program Pembangunan Urusan Pendidikan	VII-67
7.3.2. Program Pembangunan Urusan Kesehatan	VII-67
7.3.3. Program Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup	VII-68
7.3.4. Program Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum	VII-68
7.3.5. Program Pembangunan Urusan Tata Ruang	VII-69
7.3.6. Program Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan.....	VII-69
7.3.7. Program Pembangunan Urusan Perumahan	VII-69
7.3.8. Program Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.....	VII-69
7.3.9. Program Pembangunan Urusan Penanaman Modal	VII-69
7.3.10. Program Pembangunan Urusan Koperasi dan UKM	VII-70
7.3.11. Program Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil....	VII-70
7.3.12. Program Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan	VII-70
7.3.13. Program Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan.....	VII-70
7.3.14. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	VII-70
7.3.15. Program Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	VII-70
7.3.16. Program Pembangunan Urusan Perhubungan	VII-71
7.3.17. Program Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informasi	VII-71
7.3.18. Program Pembangunan Urusan Pertanahan	VII-71
7.3.19. Program Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	VII-71
7.3.20. Program Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian	VII-72

7.3.21. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...	VII-73
7.3.22. Program Pembangunan Urusan Sosial	VII-73
7.3.23. Program Pembangunan Urusan Budaya	VII-73
7.3.24. Program Pembangunan Urusan Statistik	VII-73
7.3.25. Program Pembangunan Urusan Kearsipan	VII-73
7.3.26. Program Pembangunan Urusan Perpustakaan	VII-73
7.3.27. Program Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan	VII-74
7.3.28. Program Pembangunan Urusan Pertanian.....	VII-74
7.3.29. Program Pembangunan Urusan Kehutanan.....	VII-74
7.3.30. Program Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ...	VII-74
7.3.31. Program Pembangunan Urusan Pariwisata.....	VII-74
7.3.32. Program Pembangunan Urusan Industri.....	VII-75
7.3.33. Program Pembangunan Urusan Perdagangan	VII-75
7.3.34. Program Pembangunan Urusan Transmigrasi.....	VII-75
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU	
8.1. Prioritas Pembangunan	VIII-1
8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pagu	VIII-2
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	IX-1
BAB X PENUTUP	X-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	II-5
Tabel 2.2.	Data Sarana Keagamaan Tahun 2009	II-13
Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-3
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Pemenuhan Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-4
Tabel 3.3.	Perkembangan Asset Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-5
Tabel 3.4.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-7
Tabel 3.5.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008- 2010	III-8
Tabel 3.6.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2007-2010	III-15
Tabel 3.7.	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2010	III-16
Tabel 3.8.	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-17
Tabel 3.9.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2010	III-17
Tabel 3.10.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-18
Tabel 3.11.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010	III-18
Tabel 3.12.	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor Tahun 2010	III-19
Tabel 3.13.	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013	III-20

Tabel 3.14.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013	III-22
Tabel 3.15.	Proyeksi Defisit/Surplus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013	III-22
Tabel 3.16.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2011-2013	III-23
Tabel 3.17.	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-24
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013	V-9
Tabel 7.1.	Klaster SKPD Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	VII-79
Tabel 7.2.	Hubungan Fungsional antar SKPD dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013	VII-83
Tabel 7.3.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.....	VII-85
Tabel 8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan (Pagu Indikatif) pada Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013	VIII-3
Tabel 8.2.	Prioritas Program Janji Bupati	VIII-16
Tabel 9.1.	Realisasi dan Rencana Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013	IX-2
Tabel 9.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah pada Revisi RPJMD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013	IX-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan antara Penyelarasan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-9
Gambar 2.1. Perkembangan Populasi Ruminansia Besar	II-22
Gambar 2.2. Perkembangan Populasi Ruminansia Kecil	II-23
Gambar 7.1. Hubungan Antara Klaster dan Antar SKPD	VII-82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah mampu : (1) meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam pembangunan, serta (2) meningkatkan daya guna potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemberian kewenangan yang luas kepada setiap daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan pada tingkat nasional, tingkat daerah maupun antar daerah. Keharmonisan pembangunan tersebut dimulai sejak perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Walaupun undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan struktur tata pemerintahan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Alokasi sumber daya daerah harus mendukung penyelesaian masalah nasional maupun penyelesaian masalah yang ada di daerah masing-masing.

Revisi atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 ini dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Jawa Barat 2008-2013, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010; (2) adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; dan (3) adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru dari Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.

Revisi dokumen RPJMD Kabupaten Bogor ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 282 ayat (1), yang menegaskan bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah apabila : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) merugikan kepentingan nasional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor : PMK 95/PMK.07/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Pasal 4 menyatakan bahwa : (1) bagi provinsi, kabupaten dan kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014; serta (2) penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prioritas, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun berkenaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah serta

menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan;

3. Pendekatan Atas-bawah (*top-down*) dan Bawah-atas (*bottom-up*), pendekatan top-down dan bottom-up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
4. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Bogor.

IPM Kabupaten Bogor masih di bawah rata-rata provinsi Jawa Barat. Tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan IPM Kabupaten Bogor, khususnya Indeks Daya Beli (IDB) dengan menekan tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Bogor melalui upaya penciptaan keterkaitan antara kualifikasi tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia termasuk pengembangan agribisnis untuk merevitalisasi perdesaan dan pertanian.

I.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dilandasi beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2010, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0199/M.PPN/04/2010 dan Menteri Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2013;


23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Bogor 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2005-2025, serta dari keberadaannya akan dijadikan sebagai pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (Renja) SKPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJM Daerah ke dalam RKPD Kabupaten Bogor untuk setiap tahunnya, akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor pada setiap tahun anggaran.

Gambaran tentang hubungan antara RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem

perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Hubungan Antara Penyelarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum dan keterkaitan antara sasaran masing-masing misi dengan strategi yang dipilih, arah kebijakan, indikator kinerja dan program pembangunan daerah.

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan program prioritas Bupati, dan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja daerah yang dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

BAB X. PENUTUP

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam membangun kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih sekaligus menetapkannya menjadi Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Bogor;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bogor;

3. Menjadi pedoman untuk penyusunan RPJM Daerah Transisi Tahun 2014 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk satu tahun ke depan yaitu Tahun Anggaran 2014;
4. Menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar “*stakeholders*” dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bogor selama lima tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas \pm 298.838,304 Ha, secara geografis terletak di antara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" – 107°13'30" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayahnya :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor.

Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/bulan.

Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) Sub DAS Kali Bekasi; (6) Sub DAS Cipamingkis; dan (7) DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 32 jaringan irigasi pemerintah, 794 jaringan irigasi pedesaan, 93 situ dan 96 mata air.

Secara administratif, Kabupaten Bogor terdiri dari 413 desa dan 17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.768 RW dan 14.951 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan. Jumlah kecamatan sebanyak 40 tersebut merupakan jumlah kumulatif setelah adanya hasil pemekaran 5 (lima) kecamatan di tahun 2005, yaitu Kecamatan Leuwisadeng (pemekaran dari Kecamatan Leuwiliang), Kecamatan Tanjungsari (pemekaran dari Kecamatan Cariu), Kecamatan Cigombong (pemekaran dari Kecamatan Cijeruk), Kecamatan Tajurhalang (pemekaran dari Kecamatan Bojonggede) dan Kecamatan Tenjolaya (pemekaran dari Kecamatan Ciampea). Selain itu, pada akhir tahun 2006 telah dibentuk pula sebuah desa baru, yaitu Desa Wirajaya, sebagai hasil pemekaran dari Desa Curug Kecamatan Jasinga dan pada awal tahun 2011 telah dibentuk 2 (dua) desa baru yaitu Desa Gunung Mulya hasil pemekaran dari Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya dan Desa Batu Tulis hasil pemekaran dari Desa Parakan Muncang Kecamatan Nanggung.

Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebanyak 4.763.209 jiwa, lebih tinggi dari pada jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 4.477.296 jiwa, atau meningkat sebanyak 285.913 jiwa. Kondisi ini disebabkan tingginya pertumbuhan alami dan migrasi masuk ke Kabupaten Bogor. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 3,13%

Jumlah penduduk sebanyak 4.763.209 jiwa di atas, sama dengan 11,07% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (43.021.826 jiwa), dan merupakan jumlah penduduk terbesar di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Komposisi penduduk tersebut, terdiri dari 2.446.251 jiwa penduduk laki-laki dan 2.316.958 jiwa penduduk perempuan atau rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 106 (Sumber, BPS 2010).

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 62,01 poin dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp.628.340/kapita/bulan pada tahun 2009 menjadi 62,28 poin dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp.629.500/kapita/bulan pada tahun 2010.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp.73,80 triliun, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar Rp.65,21 triliun. Demikian juga dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan, yaitu semula sebesar Rp.30,92 triliun pada tahun 2009, kemudian naik menjadi Rp.32,53 triliun pada tahun 2010. Sedangkan pendapatan per kapita menurut PDRB harga berlaku, pada tahun 2010 sebesar Rp.15.493.903/kapita/tahun, dan menurut PDRB harga konstan adalah sebesar Rp.6.828.684/ kapita/tahun.

Selama lima tahun terakhir, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan, yaitu semula LPE adalah 5,95% pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 6,04% pada tahun 2007. Namun mengalami penurunan menjadi 5,85% pada tahun 2008 serta 4,05% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 berhasil meningkat lagi menjadi 5,09%.

Kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2010 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2010,

PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 73,8 triliun, lebih tinggi dari nilai PDRB pada tahun 2009 sebesar Rp. 66,1 triliun atau meningkat 10,5%, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 32,5 triliun, lebih tinggi dari tahun 2009 sebesar Rp. 30,95 triliun atau naik 4,8%. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa nilai PDRB, baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi makro, kondisi ekonomi Kabupaten Bogor relatif meningkat, yang ditunjukkan oleh angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 berdasarkan harga konstan sebesar 5,09%. Walaupun hal ini dipengaruhi oleh inflasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 6,79% jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2009, yaitu sebesar 2,77%.

Selanjutnya, untuk melihat prosentase kontribusi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berdasarkan lapangan usaha, maka komposisi laju pertumbuhan ekonominya sebagai berikut :

1. Sektor primer yang meliputi lapangan usaha : pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 0,23%, pertambangan dan penggalian sebesar 0,07%. Total kontribusinya terhadap LPE sektor primer sebesar 0,30%;
2. Sektor sekunder yang meliputi lapangan usaha : industri pengolahan sebesar 2,55%, listrik, gas dan air bersih sebesar 0,17% dan bangunan sebesar 0,35%. Total kontribusinya terhadap LPE sektor sekunder sebesar 4,04%;
3. Sektor tersier yang meliputi lapangan usaha : perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,14%, pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,39%, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,10% serta jasa-jasa lainnya sebesar 0,19%. Total kontribusinya terhadap sektor tersier sebesar 1,82%.

Berdasarkan uraian data di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi laju pertumbuhan ekonomi dari kelompok lapangan usaha sektor sekunder lebih tinggi dari pada sektor primer maupun sektor tersier, terlihat dari total kontribusi terhadap LPE tertinggi, yaitu sektor sekunder sebesar 4,04% dan terendah sektor primer sebesar 0,30%. Kondisi demikian mengindikasikan peranan pertumbuhan industri bergerak positif seiring dengan dimulainya realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor pada kelompok lapangan usaha di sektor sekunder tersebut.

Selain itu, tingginya kontribusi sektor sekunder ini membuka peluang dalam menunjang sektor lain bergerak terutama sektor primer, khususnya kelompok lapangan usaha pertanian yang kontribusi terhadap laju pertumbuhannya sebesar 0,23%.

Pada tingkat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor (dihitung dari angka PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama), maka diperoleh tingkat pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku yaitu mencapai Rp.15.493.903,-/kapita/tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari tingkat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor baik pada tahun 2009 maupun tahun 2008. Bilamana pendapatan per kapita tersebut, dihitung berdasarkan tingkat pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku pada setiap bulan, maka diperoleh pendapatannya sebesar Rp.1.291.159,-/kapita/bulan. Demikian pula apabila dihitung pendapatan per kapita atas dasar harga konstan, maka hasilnya sebesar Rp. 569.057,-/kapita/bulan.

Perbandingan realisasi indikator makro ekonomi Kabupaten Bogor pada kurun waktu 2008-2010 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010

No	INDIKATOR	REALISASI KINERJA		
		2008	2009	2010**
1	Nilai PDRB (Rp. Juta)			
	a. Berdasarkan Harga Berlaku	58.389.411	65.212.690	73.800.700
	Primer	3.326.210	3.638.330	4.126.720
	Sekunder	40.350.940	44.856.010	49.614.610
	Tersier	14.712.260	16.718.360	20.059.370
	b. Berdasarkan Harga Konstan	29.721.700	30.924.730	32.526.450
	Primer	1.816.060	1.887.540	1.987.610
	Sekunder	20.601.560	21.193.120	22.178.630
	Tersier	7.304.080	7.844.070	8.360.200
2	Laju Pertumbuhan ekonomi (%)	5,58	4,05	5,09
3	Inflasi (%)	9,32	2,78	6,79
4	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	12.477.365	14.565.195	15.493.903
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)	6.907.246	6.907.010	6.828.684

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, tahun 2010 Angka Sangat Sementara

Jika dicermati lebih jauh lagi, peningkatan kondisi ekonomi makro tersebut tentu tidak terlepas dari limpahan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Bogor serta jumlah atau tingkat investasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam tersebut akan dapat dioptimalkan kemanfaatannya bilamana sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor mampu memanfaatkan dan mengelolanya demi peningkatan taraf perekonomian maupun tingkat kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pertumbuhan ekonomi akan berarti peningkatan kesejahteraan apabila tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut lebih besar dari tingkat inflasi di setiap tahun yang sama. Tingkat inflasi Jawa Barat yang tercatat pada tahun 2008 sebesar 11,11% atau naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (5,1%). Selain itu, tingkat inflasi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional selama tahun 2008 yang sebesar 11,06%. Berdasarkan gambaran tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat (11,11%) dibanding dengan tingkat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor yang lebih rendah pada tahun yang sama (5,85%), maka secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor mengalami penurunan.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut tercermin pada kuantitas dan kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, pemuda, olahraga, kebudayaan dan tingkat kriminalitas.

Pembangunan di bidang pendidikan telah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya rintisan akselerasi penuntasan program Wajib Belajar 9 tahun melalui pendidikan formal maupun non formal. Pada rentang tahun 2007–2010, Indeks Pendidikan meningkat dari 79,65 pada tahun 2007 menjadi 82,16 pada tahun 2010, atau meningkat sebesar 2,51 poin. Nilai tersebut

merupakan kontribusi dari komponen Angka Melek Huruf (97,80%), dan Rata-rata Lama Sekolah (7,63 tahun).

Pencapaian Indeks Pendidikan merupakan gabungan dari Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). AMH meningkat dari 95,78% pada tahun 2007 menjadi 97,80% pada tahun 2010, atau naik sebesar 2,02%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,11 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,63 tahun pada tahun 2010 atau sebesar 0,52 tahun. Indeks Pendidikan menunjukkan tingkat kualitas SDM Kabupaten Bogor. Walaupun terjadi peningkatan Indeks Pendidikan Kabupaten Bogor yang ditunjukkan oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun capaian ini belum cukup untuk dapat mengakses peluang kerja yang tercipta di sektor Industri Pengolahan yang menyumbang 70% PDRB Kabupaten Bogor. Hal ini berdampak kepada tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor yang mencapai 45,64%, baik pengangguran terbuka maupun terselubung.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat terus dilakukan. Indeks Kesehatan (IK) sebagai salah satu komponen dalam perhitungan IPM, mengalami peningkatan dari 70,97 pada tahun 2007 menjadi 72,47 pada tahun 2010, atau meningkat sebesar 1,50 poin. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Bogor pada tahun 2010 mencapai 68,48 tahun atau meningkat dibandingkan tahun 2007 yang hanya mencapai 67,58 tahun. Dengan demikian secara umum kondisi kesehatan masyarakat dan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran) menurun dari 41,82 pada tahun 2006 menjadi 34 pada tahun 2008. Angka Kematian Ibu (AKI) menurun menjadi 307 per 100 ribu kelahiran serta angka gizi kurang pada balita juga menurun dari 11,70% (50.499 balita) tahun 2006 menjadi 11,67 % (48.951 balita) tahun 2007 dan balita gizi buruk dari 5.934 balita menjadi 5.040 balita.

Berkenaan dengan jumlah penduduk miskin, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 sebanyak 446.040 jiwa atau 10,81% dari jumlah total penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2009 yang berjumlah sebanyak 4.477.296 jiwa. Meskipun pada tahun

2010 jumlah penduduk miskin naik menjadi 477.100 jiwa, tetapi proporsinya turun menjadi 9,97% dari jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 4.763.209 jiwa. Jumlah penduduk miskin tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan masalah PMKS, kesehatan, gangguan keamanan, prostitusi dan gizi buruk, sehingga membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkesinambungan.

Jumlah penduduk dalam usia kerja (10-64 tahun) pada tahun 2007 berjumlah 3.334.930 orang, terdiri dari penduduk usia kerja berumur 10-14 tahun sebanyak 463.550 orang dan penduduk usia kerja berumur 15-64 tahun sebanyak 2.871.380 orang. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan, sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Bogor. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Berdasarkan data penyempurnaan hasil SUSDA melalui pencocokan dan penelitian (coklit) tahun 2007, jumlah penduduk usia 15–34 tahun (pemuda) di Kabupaten Bogor sebanyak 1.668.048 jiwa atau 39,36% dari jumlah penduduk. Minimnya ketersediaan fasilitas dan pusat-pusat aktifitas kepemudaan menyebabkan dinamika organisasi kepemudaan kurang berkembang. Kondisi ini berdampak terhadap peran pemuda dalam mengisi pembangunan belum optimal.

Pada bidang olah raga, atlet-atlet Kabupaten Bogor cukup membanggakan karena telah berprestasi baik di tingkat daerah (provinsi), nasional maupun internasional. Namun pada sisi lain, Kabupaten Bogor belum memiliki sarana olah raga terpadu yang memadai.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bogor ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Bogor diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan. Pada tahun 2010 telah dilakukan berbagai macam kegiatan untuk melestarikan dan mengaktualisasikan adat budaya daerah sebagai upaya

mengelola kekayaan dan keragaman budaya serta mempromosikan, menjalin kemitraan dan mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Bogor.

Kualitas kehidupan beragama di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan kondusif, baik antara sesama pemeluk agama maupun antar umat beragama. Intensitas komunikasi antara sesama alim ulama, tokoh agama dan pemerintah, baik intern maupun antar umat beragama, berjalan dengan harmonis melalui dialog-dialog, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun difasilitasi oleh pemerintah. Namun demikian, pada tahun terakhir ini mulai muncul aliran tertentu yang mengaku pembawa ajaran agama baru, tetapi sesungguhnya adalah aliran sesat yang bertentangan dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bogor.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan membuka peluang individu maupun masyarakat untuk mengembangkan diri dan mewujudkan cita-citanya. Dalam konteks ini, pendidikan adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan (*knowledge*) dan merupakan hak dasar setiap penduduk sehingga pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Layanan pendidikan dasar yang dilaksanakan meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar dan struktur umur yang kebanyakan berusia muda, relatif memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan penduduk muda untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain masalah jumlah penduduk, persebarannya juga menjadi faktor penentu perkembangan pendidikan di Kabupaten Bogor. Disparitas ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Bogor juga relatif besar. Kota-kota pada umumnya memiliki sekolah-sekolah yang berkualitas dan dikelola secara mandiri. Implikasi dari adanya sekolah-sekolah bagus di perkotaan adalah biaya pendidikan pada sekolah-sekolah seperti itu relatif mahal. Sebaliknya di beberapa daerah

bahkan pelaksanaan proses pendidikan masih terfokus pada peningkatan cakupan atau belum beranjak pada peningkatan kualitas.

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan mengalami perubahan fluktuatif. Berdasarkan data pada Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2010, angka partisipasi kasar SD/MI sebesar 129,29%, sementara angka partisipasi murni SD/MI sebesar 110,41%. Pada tingkat SMP/MTs, angka partisipasi kasar sebesar 99,55% dan angka partisipasi murni sebesar 82,83%. Sementara itu pada tingkat SMA/MA, angka partisipasi kasar sebesar 45,25% dan angka partisipasi murninya sebesar 36,08%.

Terkait dengan tingkat partisipasi sekolah ini, dapat diperoleh data tentang jumlah anak yang *drop out* pada setiap jenjang pendidikan. Jumlah anak yang *drop out* ini merupakan sasaran penting bagian program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bogor. Bila jumlah anak yang *drop out* cukup banyak, maka mereka tidak akan dapat menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Bila mereka tidak mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saat memasuki dunia kerja, mereka belum mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Sasaran ini menjadi fokus yang penting bagi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta lembaga lain yang terkait. Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan guru dimana pada tahun 2010, untuk kualifikasi guru yang bersertifikasi untuk level SD/MI sebesar 23,92%, sedangkan untuk level SMP/MTs sebesar 23,29%, serta untuk level SMA/SMK/MA sebesar 19,04%. Sedangkan untuk guru berijazah S1/D4, pada tahun 2010 untuk guru SD/MI sebesar 34,48%, untuk guru SMP/MTs sebesar 74,76%, untuk guru SMA/SMK/MA mencapai 85,56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan tenaga pendidik/guru yang berkualitas masih rendah sehingga perlu untuk ditingkatkan. Kemudian meskipun telah terjadi berbagai peningkatan yang cukup berarti, pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan merata, berkualitas dan terjangkau. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi.

Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan oleh aksesibilitas sarana serta tenaga pemberi layanannya. Sarana kesehatan yang digunakan masyarakat terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan. Sedangkan pemberi layanan diantaranya adalah dokter, perawat, bidan dan apoteker. Aksesibilitas juga dipengaruhi oleh luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Berdasarkan data pada Bappeda Kabupaten Bogor pada tahun 2010, rasio cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk dimana perbandingan Puskesmas dengan penduduk adalah 1:33.850 dan perbandingan Pustu dengan penduduk sebesar 1:13.669. Selain itu pada tahun 2010, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mencapai 37,27%, angka kesembuhan TB baru mencapai 92%, ibu hamil gizi baik sebesar 91,5%, balita kurang energi protein sebesar 9,87%, balita gizi baik sebesar 88,82%. Pada tahun 2010, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi baru mencapai 78,60% dan cakupan pelayanan desa/kelurahan UCI mencapai 81,07%.

Meskipun mengalami peningkatan, tetapi kondisi derajat kesehatan masyarakat belum memenuhi harapan. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya pembangunan bidang kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Upaya peningkatan akses dilakukan melalui : pembangunan sarana kesehatan khususnya di tingkat desa, peningkatan status Puskesmas menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), penambahan Puskesmas keliling dan ambulan, pengembangan Puskesmas mampu PONEC dan klinik gizi. Sedangkan peningkatan akses terhadap kesehatan rujukan dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan di RS Pemerintah Daerah (RS Ciawi, RS Cibinong dan RS Leuwiliang) yaitu dengan peningkatan akreditasi pelayanan, memfasilitasi penyediaan sarana kesehatan rujukan oleh RS Swasta, meningkatkan kerjasama

pelayanan kesehatan rujukan dengan RS Swasta khususnya untuk pelayanan bagi keluarga miskin (Gakin).

Upaya kesehatan berbasis masyarakat antara lain melalui Program Desa Siaga, Poskesdes, Poskestren serta bentuk UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan asuransi/jaminan sosial bagi masyarakat miskin dalam bentuk program Askeskin/Jamkesmas. Sementara itu untuk pembiayaan/jaminan kesehatan yang berbasis masyarakat, telah dikembangkan Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Dana Sosial Bersalin (Dasolin) maupun bentuk dana sehat lainnya.

Sarana dan Prasarana Umum

Panjang ideal jalan dalam melayani pergerakan masyarakat berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan PDRB Kabupaten Bogor adalah 3.680,60 km. Sedangkan panjang jalan yang ada adalah 1.758,041 km atau 47,77% dari kebutuhan ideal, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 121,497 km, jalan provinsi 129,989 km dan jalan kabupaten yang bernomor ruas sepanjang 1.748,915 km. Selain itu, terdapat pula jalan-jalan yang tidak bernomor ruas dan jalan-jalan desa dengan jumlah yang terus bertambah pada setiap tahun, akibat pembukaan jalan baru atau peningkatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ataupun pengusaha.

Panjang jalan di Kabupaten Bogor sampai dengan Bulan Desember 2009 dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) adalah sepanjang 1.304,976 km atau 74,62%, sedangkan sisanya sepanjang 443,939 km atau sebesar 25,38% dalam kondisi rusak. Belum maksimalnya infrastruktur transportasi dalam memfasilitasi pergerakan masyarakat disebabkan rendahnya jumlah jalan mantap dan pembangunan jalan-jalan baru, serta belum maksimalnya struktur konstruksi jalan. Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya frekuensi bencana alam dan beban lalu lintas yang sering melampaui kapasitas.

Jumlah jembatan di Kabupaten Bogor pada tahun 2009 adalah sebanyak 692 buah, yang terdiri dari jembatan negara sebanyak 25 buah, jembatan provinsi sebanyak 98 buah, dan jembatan kabupaten pada jalan yang bernomor ruas sebanyak 569 buah dengan total panjang 5.784,4 m. Dari 569 jembatan pada jalan

kabupaten yang bernomor ruas, terdapat 542 buah (95,25%) berada dalam kondisi baik dan sedang, serta 27 buah (4,75%) dalam kondisi rusak.

Jaringan irigasi sangat berperan dalam mendukung produksi pertanian, karena dengan keberlanjutan aliran air irigasi ke lahan-lahan pertanian akan menentukan tingkat produksi yang dicapai. Dari 880 jaringan irigasi, terdapat 577 jaringan (65,57%) dengan kondisi baik dan sedang, serta 303 jaringan (34,43%) dalam kondisi rusak. Sedangkan kondisi situ sebagai sumber air sebanyak 81 situ (87,10%) dalam kondisi baik dan sedang, dan 12 situ (12,90%) dalam kondisi rusak dari 93 situ yang ada. Di luar 93 situ tersebut, terdapat dua situ yang telah berubah fungsi yaitu Setu Cipambuan berubah menjadi jalan Tol Jagorawi dan Situ Ciangsana berubah menjadi SMPN Ciangsana.

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kondisi sarana keagamaan di Kabupaten Bogor sampai tahun 2009 dapat dilihat dalam tabel 2.2. berikut ini:

Tabel 2.2. Data Sarana Keagamaan Tahun 2009

No.	Uraian	Jumlah
1	- Mesjid	4.502 unit
2	- Ponpes	2.589 unit
3	- Mushola	6.868 unit
4	- Majelis Taklim	4.325 unit
5	- TPA/RA	688 unit
6	- Madrasah Diniyah	701 unit
7	- Madrasah Ibtidaiyah	531 unit
8	- Madrasah Tsanawiyah	218 unit
9	- Madrasah Aliyah	81 unit
10	- Gereja	56 unit
11	- Pura	16 unit
12	- Wihara	25 unit

Sumber : *Bagian Sosial Setda Kab. Bogor, 2008/2009*

Berdasarkan data jumlah bangunan rumah tinggal yang layak huni sebanyak 486.051 bangunan yang ada di Kabupaten Bogor, sampai saat ini yang memiliki IMB baru mencapai 52%. Sementara itu, sebanyak 1.807 bangunan lainnya yang antara

lain sebagai bangunan industri, bangunan perdagangan dan bangunan peribadatan serta perkantoran, yang memiliki IMB sebanyak $\pm 74,2\%$.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman, seperti perumahan dan cakupan layanan air bersih sangat penting bagi masyarakat. Jumlah rumah di Kabupaten Bogor pada tahun 2006 sebanyak 635.662 unit, dengan jumlah rumah terbanyak terdapat di Kecamatan Ciampea sebanyak 32.243 unit (rumah permanen 13.834 unit dan rumah tidak permanen 18.409 unit), dan jumlah rumah paling sedikit di Kecamatan Rancabungur sebanyak 8.324 unit. Permukiman kumuh tersebar di 187 lokasi pada luas lahan 240 Ha dengan jumlah bangunan sebanyak 7.797 unit dan dihuni oleh 11.220 keluarga (KK). Jumlah rumah yang berdiri di daerah limitasi sebanyak 11.622 rumah dan dihuni oleh 5.442 KK, yaitu terletak di bantaran sungai sebanyak 8.128 rumah dihuni 2.701 KK, serta terletak di bawah jaringan listrik tegangan tinggi sebanyak 3.494 rumah dihuni 2.741 KK.

Penataan Ruang

Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten Bogor. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya. Kemudian yang 10% dilaksanakan oleh privat yaitu lahan RTH yang ada di kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga untuk menjaga estetika dan tempat bersosialisasi masyarakat sekitar.

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor sepenuhnya mengacu pada RTRW Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) tahun 2005-2025. Sebagai upaya pengendalian terhadap perijinan pemanfaatan ruang, telah dibuat Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Pemanfaatan Ruang yang menetapkan secara rinci aturan-aturan teknis berdasarkan jenis kegiatan dan peruntukan ruang di lokasi yang akan dimanfaatkan.

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor mencakup pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya. Sebagian besar wilayah di sebelah selatan sepanjang perbatasan Kabupaten Bogor menjadi kawasan lindung karena memiliki hutan yang cukup lebat, topografi, elevasi dan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kawasan budidaya tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor.

Secara umum, tata ruang Kabupaten Bogor terbentuk dengan struktur ruang wilayah yang menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan pengembangan, merupakan bentuk/gambaran sistem pelayanan berhirarki, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pelayanan serta mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bogor serta beberapa kawasan yang menjadi kawasan strategis Kabupaten Bogor.

Keseluruhan penataan ruang sebagaimana diuraikan diatas telah mengacu pada : (1) Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang menetapkan Kabupaten Bogor sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN); (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) yang mengarahkan pengembangan permukiman Kabupaten Bogor untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta; dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 yang menetapkan Kabupaten Bogor sebagai bagian pengembangan Kawasan Andalan Bodebekpunjur dalam sektor agribisnis, industri dan pariwisata (wisata agro dan alam), simpul pendukung pengembangan wilayah Bodebekpunjur dan sebagai wilayah konservasi.

Perhubungan

Cakupan pelayanan transportasi darat meliputi jaringan jalan dan jaringan jalan rel. Permasalahan pokok perhubungan adalah belum terealisasikannya rencana pembangunan terminal pada masing-masing wilayah pengembangan yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini 3 (tiga) terminal representatif yaitu

Cileungsi, Laladon dan Leuwiliang yang sudah operasional, sedangkan rencana yang lainnya masih terkendala dengan masalah pembebasan lahan.

Pengembangan jaringan jalan pada ruas-ruas yang berfungsi regional belum banyak perubahan yang berarti, khususnya pada ruas jalan yang menghubungkan wilayah Barat dengan Kabupaten Tangerang, juga di wilayah Timur pada ruas jalan Babakan Madang – Tanjungsari. Namun demikian, untuk waktu yang akan datang direncanakan pengembangan sistem transportasi darat diarahkan pada pengembangan sistem jaringan transportasi massal cepat yang terintegrasi dengan bus yang diprioritaskan, perkeretaapian monorel dan moda transportasi lainnya yang menghubungkan DKI Jakarta dengan pusat-pusat kegiatan di sekitarnya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (*selular*).

Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Telekomunikasi di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang pesat sebagai imbas dari perkembangan teknologi dan informasi. Pemanfaatan ruang udara untuk telekomunikasi yang menunjang kegiatan ekonomi serta peningkatan akses masyarakat masih memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Gerakan PKK yang merupakan organisasi

kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kondisinya cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menunjukkan animo masyarakat untuk membentuk organisasi cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki semangat berpartisipasi yang cukup tinggi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Perpustakaan

Pelayanan terhadap minat baca masyarakat difasilitasi dengan tersedianya perpustakaan pemerintah. Minat baca masyarakat Kabupaten Bogor pada umumnya masih rendah, namun mengalami peningkatan yang cukup berarti, yaitu pada tahun 2010 jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 15.672 orang dengan jumlah koleksi buku perpustakaan sebanyak 28.317 eksemplar. Hal ini dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan sosialisasi perpustakaan daerah ke masyarakat dan menambah koleksi buku serta kenyamanan berkunjung di perpustakaan.

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ketertiban masyarakat diperlukan untuk menciptakan stabilitas daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Kabupaten Bogor dengan kondisi geografis dan wilayah yang begitu luas, serta statusnya sebagai penyangga ibukota negara, maka memungkinkan sering terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain : (1) Masih banyaknya PKL yang berjualan di tempat-tempat yang bukan peruntukannya seperti di trotoar, bahu jalan bahkan sampai ke badan jalan. Kondisi ini telah menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sehingga kenyamanan para pengguna jalan terganggu, seperti di Kecamatan Cibinong, Ciawi, Cileungsi, Citeureup, Parung, Cisarua dan Leuwiliang; (2) Masih adanya masyarakat yang mendirikan bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik negara/pemerintah daerah. Apabila hal ini terus dibiarkan

maka dapat menyebabkan berkurangnya aset negara/pemerintah daerah; (3) Masih maraknya praktek prostitusi dan banyaknya warung remang-remang yang dikhawatirkan dapat merusak moral dan menimbulkan penyakit masyarakat; (4) Masih banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki IMB; (5) Masih adanya masyarakat yang belum mentaati peraturan daerah; (6) Masih banyaknya badan usaha, masyarakat dan perorangan, yang belum memiliki perijinan atau belum lengkap perijinannya atau sudah memiliki perijinan tapi sudah tidak berlaku. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara/pemerintah daerah dari sektor retribusi perijinan; (7) Masih banyaknya penambang liar galian C; (8) Maraknya demonstrasi massa terjadi di Kabupaten Bogor yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dengan berbagai kepentingannya.

Kegiatan-kegiatan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain adalah : (1) Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di beberapa kecamatan yang paling banyak jumlah PKL-nya dan paling mengganggu ketertiban umum dibandingkan dengan kecamatan lainnya; (2) Penertiban Warung Remang-remang/PSK di beberapa kecamatan, yaitu : Parung, Kemang, Tajurhalang, Cileungsi, Megamendung dan Cisarua; (3) Penertiban Bangunan Liar di beberapa kecamatan, yaitu : Cibinong, Cileungsi, Kemang, Parung, Sukaraja, Babakan Madang, Bojonggede dan Tamansari; (4) Penertiban Bangunan tanpa IMB; (5) Penertiban Galian Liar Golongan C; (6) Penertiban Reklame/Spanduk di 5 kecamatan, yaitu : Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Cisarua, dan Megamendung; (7) Penertiban dan pengawasan tempat hiburan yang menyalahi perijinan dan peruntukannya; (8) Penertiban tempat peternakan yang tidak memiliki ijin serta mengganggu kenyamanan masyarakat; dan (9) Penyuluhan dan pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT).

Selama pelaksanaan tugas, ditemukan berbagai kendala sebagai berikut: (1) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Bila ditinjau dari luas wilayah dan banyaknya penduduk, maka jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang ideal adalah 500 orang, dengan perbandingan 1 orang personil berbanding 8.000 penduduk; (2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai

dibandingkan dengan banyaknya kegiatan serta luasnya Kabupaten Bogor; (3) Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor sering melakukan koordinasi lintas sektoral dengan aparat keamanan yang terdiri dari Polres Bogor, Kodim 0621, Polisi Militer, Koramil dan Polsek setempat. Melalui koordinasi lintas sektoral dengan beberapa instansi tersebut maka diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor.

Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda di Kabupaten Bogor (usia 15-34 tahun) adalah sebanyak 1.668.048 jiwa atau 39,36% dari jumlah penduduk. Guna mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Pemberdayaan Perempuan

Kondisi pemberdayaan perempuan dan penanggulangan masalah sosial di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : (1) Masih kurangnya pemahaman di semua kalangan akan konsep dan kesetaraan gender; (2) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan dan eksploitasi perempuan dan anak; (3) Belum optimalnya fasilitasi dan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) lainnya; (4) Masih tingginya jumlah penduduk penyandang masalah sosial, yaitu : fakir miskin 234.836 KK, WRSE 8.318 orang, penyandang cacat 3.702 orang, anak jalanan 207 orang, anak terlantar 4.814 orang dan lansia terlantar 3.757 orang; (5) Masih tingginya jumlah gelandangan, pengemis, mantan narapidana, maupun WTS; dan (6) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi oleh

pekerja sosial masyarakat, saat ini berjumlah 1.312 orang, orsos/yayasan 244 buah, panti asuhan anak 35 buah, panti wredha 2 buah dan panti rehabilitasi 3 buah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertanian di Kabupaten Bogor terdiri dari pertanian tanaman pangan, sayuran dan hortikultura serta perkebunan. Tanaman pangan padi menyebar hampir di semua kecamatan, dengan variasi luasan yang berbeda. Umumnya padi sawah menyebar di wilayah tengah dan utara, dimana sudah tersedia irigasi, seperti di kecamatan Rumpin, Cigudeg, Sukajaya, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Caringin, Jonggol, Sukamakmur dan Cariu (nilai LQ lebih dari 1). Tanaman padi gogo menyebar hanya di beberapa kecamatan dalam luasan terbatas. Produktivitas tanaman padi sawah berkisar 4 - 5 ton/Ha, sedangkan produktivitas padi gogo 2-3 ton/Ha. Produktivitas ini sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kondisi lingkungan, seperti menekan bahaya banjir serta perbaikan manajemen usaha tani, seperti pemberian pupuk tepat dosis dan waktu, penyediaan modal, sarana dan prasarana seperti pembangunan pasar, gilingan padi dan seterusnya.

Kendala penting tanaman padi sawah lainnya adalah luasan padi sawah rata-rata adalah 2.500 m² per keluarga. Melalui luasan kepemilikan yang rendah ini, maka penciptaan usaha selain bertani sawah harus dilakukan, terutama dari perikanan atau peternakan.

Daerah pertanian hortikultur seperti sayuran dan buah juga menyebar pada hampir semua wilayah, tetapi konsentrasi komoditas tertentu hanya menyebar pada wilayah tertentu. Sedangkan komoditas tanaman pangan diantaranya tanaman jagung menyebar di kecamatan Darmaga, Cisarua, Megamendung, Cileungsi, Klapanunggal, Rancabungur, Cibinong, Ciseeng, Gunung Sindur dan Rumpin. Sedangkan tanaman kedelai menyebar hanya di kecamatan Tamansari, Kemang, Rancabungur dan Megamendung. Situasi yang sama juga terjadi pada sayuran dan buah. Daerah sayuran mendominasi terbatas pada beberapa kecamatan seperti Cisarua, Darmaga, Leuwisadeng, Cigombong, sedangkan buah berasal dari kecamatan Tanjungsari, Mekarsari, Jasinga, Tajurhalang dan lain-lain.

Pertanian hortikultur lainnya yang perlu terus dikembangkan adalah tanaman hias. Wilayah penghasil tanaman hias menyebar di beberapa kecamatan yaitu : Tamansari, Cijeruk, Ciawi, Megamendung, Tajurhalang, Gunung Sindur, Bojonggede dan lain-lain. Dengan beragamnya jenis tanaman hias di wilayah ini, maka Kabupaten Bogor dapat dijadikan sebagai pusat produksi dan pemasaran tanaman hias terbesar.

Kendala utama dalam komoditas lahan kering (semusim dan tahunan) adalah masih rendahnya produktivitas yang terkait dengan manajemen usaha tani, dan pemasaran. Khususnya untuk tanaman buah, sebenarnya ada varietas lokal yang sudah dikenal tetapi produksi masih rendah. Upaya pengembangan komoditas bersifat lokal perlu dilakukan untuk dijadikan komoditas unggulan di Kabupaten Bogor.


Tanaman perkebunan relatif terbatas di Kabupaten Bogor, berdasarkan pengelolaan usahanya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat. Perkebunan Besar dikelola oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara, sedangkan perkebunan rakyat dikelola oleh masyarakat tani. Jumlah perkebunan negara sebanyak 4 kebun dengan komoditi teh dan sawit yang dikelola oleh 1 (satu) perusahaan BUMN yaitu PTPN VIII. Jumlah perkebunan swasta sebanyak 17 kebun dengan komoditi karet, teh, pala dan kopi. Lokasinya tersebar di Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Nanggung, Leuwiliang, Rancabungur, Ciawi, Cisarua, Megamendung, Cigombong, Rumpin, Tamansari, Citeureup, Sukajaya dan Tenjo. Jumlah Perkebunan Rakyat tersebar di 40 kecamatan dengan komoditi karet, kopi, pala, cengkeh, kelapa, vanili, aren dan tanaman obat.

Tanaman perkebunan ini secara keseluruhan terdapat pada lahan yang berkategori kelas 3 dengan kendala utama pada kelerengan, sehingga degradasi lahan melalui proses erosi dan penurunan kesuburan menjadi kendala utama. Berkaitan dari sisi luasan kawasan yang dapat dikembangkan untuk tanaman perkebunan relatif terbatas (total sekitar 27.000 Ha), sehingga bentuk usaha skala besar tidak dianjurkan, tetapi diarahkan ke bentuk usaha perkebunan skala kecil dan bekerjasama dengan usaha perkebunan besar yang sudah ada.

Populasi ternak sapi potong cenderung fluktuatif, dari 14.125 ekor pada tahun 2003 menjadi 16.622 ekor pada tahun 2005 dan turun menjadi 14.831 ekor

pada tahun 2006 dan kemudian meningkat menjadi 17.502 ekor pada tahun 2007 meningkat menjadi 18.196 ekor pada tahun 2008. Demikian pula halnya pertumbuhan populasi ternak kerbau juga berfluktuasi, dari 20.803 ekor pada tahun 2003 menjadi 21.434 ekor pada tahun 2005 dan turun menjadi 16.662 ekor pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 17.710 ekor pada tahun 2008.

Sementara populasi sapi perah, meskipun mengalami fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu dari 5.150 ekor pada tahun 2003 menjadi 5.435 ekor pada tahun 2005 dan turun menjadi 5.123 ekor pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 5.268 ekor pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5.907 ekor pada tahun 2008. Pada populasi sapi perah, meskipun mengalami fluktuasi tetapi tidak terlalu signifikan, yaitu dari 5.150 ekor pada tahun 2003 menjadi 5.435 ekor pada tahun 2005 dan turun menjadi 5.123 ekor pada tahun 2006, kemudian meningkat menjadi 5.268 ekor pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 5.907 ekor pada tahun 2008. Fluktuasi perkembangan populasi ruminansia besar sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1.




Gambar 2.1. Perkembangan Populasi Ruminansia Besar

Pelaku usaha ternak sapi potong dan sapi perah dapat dibagi atas dua kelompok yakni kelompok swasta dan peternakan rakyat. Total perusahaan penggemukan sapi potong di Kabupaten Bogor sebanyak 10 perusahaan dengan total kapasitas produksi 111.100 ekor/tahun. Demikian pula di bidang usaha ternak sapi perah. Khusus di bidang peternakan sapi perah rakyat bernaung di bawah KPS dan/atau KUD masing-masing sebanyak satu unit. Sedangkan perusahaan swasta di bidang sapi perah ini sebanyak lima unit perusahaan dengan total populasi 50 – 350 ekor.

Populasi ternak kambing cenderung terus meningkat meskipun perkembangannya tidak terlalu signifikan yakni dari 111.520 ekor pada tahun 2003

menjadi 117.386 ekor pada tahun 2007 dan turun menjadi 106.787 ekor pada tahun 2008. Demikian pula halnya perkembangan populasi ternak domba dari 217.542 ekor pada tahun 2003 menjadi 223.253 ekor pada tahun 2007 turun menjadi 221.149 ekor pada tahun 2008, meskipun mengalami penurunan 2,51% pada tahun 2006 (229.012 ekor). Gambar 2.2. menunjukkan fluktuasi populasi kambing dan domba :



Gambar 2.2. Perkembangan Populasi Ruminansia Kecil

Produksi perikanan pada kurun waktu lima tahun (2003 – 2008) cenderung meningkat baik untuk produksi ikan konsumsi, ikan hias maupun benih ikan. Untuk produksi ikan konsumsi pada tahun 2003 sebesar 6.994 ton, pada tahun 2004 meningkat menjadi 7.356,97 ton, pada tahun 2005 sebesar 22.906 ton, tahun 2006 sebesar 23.141 ton, untuk tahun 2007 sebesar 23.703 ton dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 25.087 ton. Produksi ikan hias pada tahun 2003 sebesar 60.438 RE, pada tahun 2004 meningkat menjadi 66.152 RE, pada tahun 2005 sebesar 72.24 RE, tahun 2006 sebesar 75.382, 67 RE, untuk tahun 2007 sebesar 78.288 RE dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 84.517 RE. Sedangkan untuk produksi benih ikan pada tahun 2003 sebesar 653.060 RE, pada tahun 2004 meningkat menjadi 669.580 RE, pada tahun 2005 sebesar 703.098 RE, tahun 2006 sebesar 704.594 RE, untuk tahun 2007 sebesar 716.660 RE dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 744.600 RE.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak

terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Transportasi

Aspek infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, meskipun dengan rasio panjang jalan terhadap kendaraan relatif kecil.

Kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain, seperti : (1) kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas (rambu, marka, pengaman jalan, terminal dan jembatan timbang); (2) belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran modal; menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Di pihak lain, jumlah orang dan barang yang terlayani angkutan umum di Kabupaten Bogor relatif tinggi. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah tengah Kabupaten Bogor.

Sumber Daya Air

Potensi sumberdaya air suatu daerah merupakan kemampuan sumberdaya air wilayah tersebut baik sumberdaya air hujan, air permukaan maupun air tanah, guna memenuhi kebutuhan terhadap air baku yang dimanfaatkan untuk kepentingan domestik, industri maupun pertanian.

Sumberdaya air permukaan di Kabupaten Bogor terdiri dari air sungai, mata air dan air genangan/situ/danau, baik alam maupun buatan. Sungai-sungai yang ada, pada umumnya mempunyai hulu di bagian selatan, yaitu pada bagian tubuh pegunungan di sekitar Gunung Salak, Gunung Gede-Pangrango dan Gunung Halimun, dengan karakteristik alirannya mengalir sepanjang tahun. Pada waktu musim hujan mempunyai debit yang besar dan mengakibatkan banjir setempat, sedangkan pada waktu musim kemarau, di beberapa alur sungai menunjukkan kecenderungan kondisi surut minimum.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya permukiman yang sehat. Oleh karena itu akses masyarakat terhadap air bersih merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Pada cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 25 kecamatan. Cakupan sanitasi air bersih di 80 desa/kelurahan di 19 kecamatan, yang memiliki kapasitas produksi sebesar 2.098,5 l/dt. Sementara itu, cakupan pelayanan air bersih baru mencapai 56,86%, terdiri dari PDAM 15% dan sisanya pedesaan dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor (peningkatan cakupan sarana air bersih yang dilakukan oleh unsur pemerintah hanya 1% - 2% pertahun). Rendahnya cakupan pelayanan air bersih, diantaranya karena menurunnya ketersediaan sumber daya air baku dan daya dukung lingkungan, akibat tersumbatnya badan air/sungai oleh sedimentasi yang relatif tinggi.

Listrik dan Energi

Sedangkan untuk jaringan listrik, tingkat rasio elektrifikasinya baru mencapai 58%, berarti masih sekitar 42% kepala keluarga di Kabupaten Bogor yang belum menikmati listrik, terutama pada kantong-kantong permukiman/kampung yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik yang telah ada di setiap desa. Hal ini disebabkan tingginya kebutuhan energi/listrik akibat penambahan penduduk, tetapi pada sisi lain tidak diimbangi dengan peningkatan pengadaan listrik sebagaimana yang diharapkan. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat akan dikembangkan konsep Desa Mandiri Energi, yaitu pemenuhan energi listrik dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, piko hidro, surya dan bioenergi.

Penerangan jalan dan sarana jaringan utilitas di Kabupaten Bogor telah dibangun cukup memadai. Namun masih belum mencapai standar yang diinginkan dan belum dibentuk ke dalam suatu jaringan utilitas terpadu. Pengelolaan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) tetap diprioritaskan pembangunannya

pada daerah-daerah tertentu, dengan pertimbangan lokasi daerah-daerah rawan sosial yang sampai dengan saat ini mencapai 44,17 % atau 12.472 titik lampu dari rencana jumlah titik lampu 28.848 titik (berdasarkan setiap 50 m dari panjang jalan provinsi). Kegiatan ini akan secara terarah dilaksanakan pembangunannya termasuk pemeliharannya.

Pos dan Telekomunikasi

Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Kabupaten Bogor memang tidak begitu dominan, tetapi dalam menunjang pembangunan di daerah ini cukup besar. Tanpa adanya kontribusi telekomunikasi, dunia usaha di daerah ini tidak semaju seperti sekarang. Berbagai usaha pemerintah untuk memperlancar pelayanan komunikasi, salah satunya peningkatan mutu layanan jasa Pos. Namun tidak dapat dipungkiri dengan maraknya pengembangan teknologi informasi, pemakaian jasa Pos semakin berkurang. Sedangkan pemakaian internet dan telekomunikasi yang menggunakan teknologi *wireless* terus berkembang pesat.

Persampahan

Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan sampah sangat besar sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk dan diiringi aktivitas yang tinggi menyebabkan volume sampah rata-rata setiap hari mencapai 3.065 m³. Kondisi ini menuntut penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, karena baru terlayani/terangkut sebanyak 736 m³/hari atau 24,17 % dari timbunan sampah di wilayah perkotaan atau hanya 22 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Kebutuhan sarana dan prasarana pengolahan limbah cair sangat besar sejalan dengan banyaknya industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya yang menghasilkan limbah cair. Rata-rata volume limbah cair per tahun selama kurun waktu tahun 2003 sampai dengan 2007, yang dihasilkan dari industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya sebanyak 314.178,92 m³/bln.

Kawasan Lindung

Kabupaten Bogor mempunyai daerah kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung atau produksi. Daerah hutan lindung umumnya terdapat di daerah dataran tinggi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sedangkan hutan produksi relatif

terbatas dan menyebar terutama di daerah Cigudeg dan Klapanunggal. Luas kawasan hutan Kabupaten Bogor adalah 84.047,02 Ha atau sebesar 28,12% dari luas seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan fungsinya, dari 84.047,02 Ha kawasan hutan tersebut sebesar 8,67% atau seluas 25.912,29 Ha merupakan Hutan Produksi dan sisanya sebesar 19,45% atau seluas 58.134,73 Ha merupakan Hutan Lindung. Berdasarkan luasan kawasan lindung, maka target lokasi 45% sebagai kawasan lindung di Provinsi Jabar ternyata tidak cukup. Upaya meningkatkan kawasan yang bersifat lindung akan berasal dari kawasan non hutan, yang berarti perlu ada usaha untuk mengembangkan kawasan hutan kerakyatan.

Daerah kawasan hutan tersebut saat ini cenderung berkurang tutupan hutannya. Berdasarkan citra Landsat tahun 1999, diketahui kawasan yang bervegetasi hutan adalah seluas 110,720,03 ha atau 37,05%, sedangkan sisanya sebesar 62,95% atau 188.118,27 Ha merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan (non hutan yang merupakan sawah, pemukiman, tegalan, tanah terbuka), semak dan belukar. Jika dilihat kondisi citra landsat tahun 2002 (Marisan, 2006), maka daerah kawasan lindung yang berhutan tinggal 60%, sedangkan daerah berhutan di kawasan hutan produksi tinggal 20%.

Upaya mewujudkan fungsi Kawasan Lindung Kabupaten Bogor sebesar 45% dalam kurun waktu lima tahun terakhir dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi antar instansi dan rehabilitasi lahan dan hutan serta penandaan batas kawasan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis antara lain dilakukan melalui GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) dan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Perwujudan kawasan lindung tersebut melibatkan insitusi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta partisipasi dunia usaha dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial ekonomi terhadap sumber hutan serta sinergitas lintas instansi.

Lingkungan Hidup

Kondisi fisik sungai-sungai di DAS dan Sub DAS di bagian selatan umumnya memiliki beda tinggi antara dasar sungai dengan lahan di sekitar berkisar antara 3,0 - 5,0 m, sehingga aliran sungai berpotensi untuk meluap di sekitarnya, baik akibat banjir maupun arus balik akibat pembendungan. Sedangkan untuk bagian utara-

barat (Cimanceuri dan Cidurian Hilir) beda tinggi antara dasar sungai dan lahan bantaran di sekitarnya umumnya > 5 m, sehingga umumnya menyulitkan untuk pengambilan langsung maupun pembendungan.

Berdasarkan hasil studi "*Preliminary Study on Ciliwung Cisadane Flood Control Project, 2001*" di Kabupaten Bogor terdapat lokasi yang berpotensi untuk pembuatan waduk, yaitu Waduk Sodong dan Waduk Parung Badak. Waduk ini berfungsi sebagai pengendali banjir maupun irigasi. Rencana waduk Sodong berlokasi di Sungai Cikaniki Kecamatan Leuwiliang, anak sungai Cisadane dengan potensi genangan 3,069 km² dan volume 24,027 juta m³. Sedangkan Waduk Parung Badak berada di bagian Hulu Sungai Cisadane di Kecamatan Rancabungur, dengan potensi genangan 2,75 km² dan volume 40,069 juta m³.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2007 diketahui bahwa :

- Sungai Ciliwung, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III dan IV;
- Sungai Cileungsi, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I - IV;
- Sungai Cisadane, kadar rata-rata dari parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi kelas mutu II dan IV;
- Sungai Kalibaru, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikeas, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cikaniki, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I dan II tetapi memenuhi untuk kelas mutu III;
- Sungai Cibeet, kadar rata-rata parameter BOD melampaui kelas mutu I, II dan III tetapi memenuhi untuk kelas mutu IV;
- Sungai Cipamingkis, kadar rata-rata parameter BOD memenuhi untuk kelas mutu IV.

Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Pengairan tahun 2006 di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah mata air terdapat danau atau situ sebanyak 95 buah dengan luas 496,28 Ha, 2 buah setu diantaranya telah berubah fungsi, yaitu :

(1) Situ Cipambuan Udik berubah fungsi menjadi jalan Tol Jagorawi; dan (2) Situ Ciangsana berubah fungsi menjadi SLTPN Ciangsana. Situ-situ dimaksud berfungsi sebagai reservoir atau tempat peresapan air dan beberapa diantaranya dimanfaatkan sebagai obyek wisata atau tempat rekreasi dan budidaya perikanan.

Berdasarkan topografi wilayah masih ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk dikembangkan situ-situ buatan yang dapat dimanfaatkan sebagai tampungan air baku, resapan air, maupun pengendali banjir (*Retarding Basin*). Air tanah merupakan sumber alam yang potensinya (kuantitas dan kualitasnya) tergantung pada kondisi lingkungan tempat proses pengimbuhan (*groundwater recharge*), pengaliran (*groundwater flow*) dan pelepasan air bawah tanah (*groundwater discharge*) yang berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air bawah tanah, terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam.

Volume air tanah yang digunakan untuk berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Bogor sebanyak 338.727,2 m³/hari (data SoER Kabupaten Bogor, 2007). Secara umum kualitas air permukaan di Kabupaten Bogor masih cukup baik, dalam artian belum ada pencemaran oleh industri yang mengkhawatirkan.

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum telah dilakukan terhadap pencemar dan perusak lingkungan, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup yang diharapkan akan meningkatkan kepedulian banyak pihak terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bogor.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan/pemantapan kader lingkungan hidup tingkat kecamatan dan desa, pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup pada berbagai jenis kegiatan dan usaha masyarakat serta swasta/dunia usaha terhadap penerapan ketentuan AMDAL dan UKL/UPL, penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup serta pemberlakuan ijin pembuangan air limbah bagi setiap kegiatan yang berpotensi mengeluarkan limbah cair. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 telah berhasil dilatih 650 orang kader lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2003 : 150 orang kader lingkungan hidup.

Tahun 2005 : 150 orang kader lingkungan hidup.

Tahun 2006 : 160 orang kader lingkungan hidup.

Tahun 2007 : 190 orang kader lingkungan hidup.

Dalam urusan lingkungan hidup, sampai dengan tahun 2007 berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengendalikan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Bogor. Upaya tersebut antara lain melalui pemantauan kualitas air sungai secara periodik, penguatan kapasitas kelembagaan melalui program *Environmental Pollution Control Management* (EPCM), produksi bersih, serta penegakkan hukum lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui program tersebut telah dapat membangun komitmen industri di dalam mewujudkan pemulihan kualitas air sungai. Sementara dari sisi penegakkan hukum lingkungan telah dilakukan penanganan terhadap industri pencemar. Namun demikian, apabila memperhatikan kondisi kualitas air, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya partisipasi sektor industri dalam program EPCM dan produksi bersih serta belum optimalnya upaya penegakkan hukum di dalam memberikan efek *shock therapy* terhadap pelaku pencemar.

Terkait dengan perkembangan kondisi air tanah di Kabupaten Bogor, beberapa cekungan air tanah kritis secara umum memperlihatkan kondisi ketersediaan air tanah yang semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai implikasi dari meningkatnya pengambilan air tanah untuk keperluan industri, domestik serta komersial.

Langkah-langkah konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah telah dilakukan dalam lima tahun terakhir untuk mengendalikan laju penurunan air tanah, terutama di cekungan air tanah kritis. Langkah tersebut meliputi pemantauan kondisi air tanah, pengendalian pemanfaatan pengambilan air tanah melalui perijinan dan mekanisme disinsentif, pengawasan dan penertiban pengambilan air tanah secara ilegal serta pembuatan percontohan sumur resapan dalam di kawasan tapak industri. Ke depan, untuk memulihkan kondisi air tanah di Cekungan air tanah kritis masih diperlukan penguatan dan peningkatan efektivitas dari pola langkah-langkah sebagaimana telah ditempuh, serta mendorong partisipasi sektor industri di dalam mengembangkan sumur resapan dalam di

kawasan industri. Dalam jangka panjang, perkembangan ekonomi wilayah perlu diarahkan pada aktivitas ekonomi yang berkarakter hemat konsumsi air tanah untuk menekan laju pemanfaatan air tanah.

Berkenaan dengan aspek kualitas udara, tingkat aktivitas yang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan polusi udara yang cukup memprihatinkan. Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap polusi udara telah mencapai 50-70 %. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada saat ini semakin banyak industri yang mulai menggunakan batu bara sebagai sumber energi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara.

Bencana gerakan tanah (tanah longsor) merupakan peristiwa alam yang seringkali mengakibatkan banyak kerusakan, baik berupa kerusakan lingkungan maupun kerusakan prasarana dan sarana fisik hasil pembangunan serta menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik berupa harta benda maupun korban jiwa manusia. Pada umumnya bencana tanah longsor dipicu oleh turunnya curah hujan yang cukup tinggi, disamping kondisi kelerengan lahan yang cukup terjal dan tidak tertutup oleh vegetasi serta sifat batuan atau tanah yang cukup sensitif terhadap kondisi keairan.

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan lokal, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumberdaya strategis nasional, implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak dampak ganda (*multiplier effects*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkannya akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tingkat penyerapan tenaga kerja yang banyak dan terjadinya transformasi kultural daerah menuju ke arah modernisasi kehidupan masyarakat. Kinerja sektor industri menengah dan

besar pada tahun 2007, dengan nilai investasi Rp.2.158.725.511.039,- menyerap 80.280 orang tenaga kerja, dengan kontribusi sebesar 64,48% terhadap PDRB tahun 2007 (merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi).

Kendala utama dalam pembangunan industri menengah dan besar adalah dukungan infrastruktur masih belum memadai terutama jalan, terminal (*dry port*) serta pencemaran limbah industri. Sementara itu, kinerja industri kecil pada tahun 2008, dengan nilai investasi Rp.69.972.940.243,- menyerap tenaga kerja 18.763 orang. Kendala utama dalam pengembangan industri kecil adalah rendahnya keterampilan sumber daya manusia, rendahnya pemanfaatan teknologi, modal, kualitas produk dan pasar. Pada tahun 2008 terdata jumlah industri kecil menengah (IKM) sebanyak 1.509 unit yang diharapkan pertumbuhannya meningkat setiap tahunnya sebesar 1,04%.

Pengembangan perdagangan di Kabupaten Bogor difokuskan pada pengembangan sistem distribusi barang dan peningkatan akses pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang, memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun peningkatan akses pasar dalam negeri maupun luar negeri dilakukan melalui promosi/pameran produk dan misi perdagangan. Jumlah usaha perdagangan yang terdata pada tahun 2008 sebanyak 1.807 perusahaan kecil dan 334 perusahaan menengah yang diharapkan pertumbuhannya meningkat 1,05% setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi kegiatan penanaman modal yang telah mendapatkan persetujuan sampai dengan tahun 2007 adalah sebanyak 388 perusahaan PMA dengan nilai investasi US\$ 9.064.562.826.358, sedangkan untuk PMDN berjumlah 187 perusahaan dengan nilai investasi Rp.5.555.733.117.530,-. Apabila didasarkan pada jenis usahanya, terdapat 33 usaha primer PMA dengan nilai investasi Rp.1.045.148.937.200,-; 300 usaha sekunder pada PMA dengan nilai investasi sebesar Rp.6.819.616.078.958,- dan US\$ 1.179,568.157, sedangkan untuk jenis usaha tersier PMA sebanyak 55 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp.23.881.600.000,- dan US\$ 1.811.400.

Sedangkan untuk PMDN, terdapat 8 usaha primer dengan nilai investasi sebesar Rp.67.942.057.991,-; 162 usaha sekunder dengan nilai investasi sebesar Rp.1.390.660.605.025,- dan 17 usaha tersier dengan nilai investasi sebesar Rp.256.303.341.936,-.

Jumlah usaha kecil menengah (UKM) yang dibina oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 29,25% selama tahun 2007–2009, yaitu dari 3.751 usaha pada tahun 2007 menjadi 4.848 pada tahun 2009.

Sementara itu kualitas kelembagaan UKM yang ada di Kabupaten Bogor tersebut ditunjukkan dengan hasil klasifikasi yang telah dilakukan, terhadap UKM yang ada di Kabupaten Bogor. Sampai dengan tahun 2007, berdasarkan kriteria permodalan dan omzet, dari 203 UKM yang dievaluasi, 37 UKM terklasifikasi sebagai UKM Unggul, 104 UKM Mandiri, dan 62 UKM Tangguh. Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, ditentukan langkah pembinaan yang perlu difasilitasi oleh Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor kepada UKM-UKM tersebut. Bagi UKM Mandiri, yang permodalannya di bawah 100 juta dan omzetnya di bawah 500 juta, fasilitasi dilakukan pada aspek permodalan dan teknik produksinya, sementara bagi UKM Tangguh, yang permodalannya di atas 200 juta dan omzetnya di atas 1 miliar, fasilitasi hanya dilakukan pada aspek pemasaran dan pengembangan kemitraan dengan UKM-UKM lainnya.

Perkembangan koperasi selama kurun waktu 2007–2009 telah terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 19,09%, yaitu dari sebanyak 1.535 koperasi pada tahun 2007 menjadi 1.828 pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, yang termasuk ke dalam koperasi aktif adalah sebanyak 1.115 unit pada tahun 2007 meningkat menjadi 1.190 pada tahun 2009.

Sebagai upaya pembinaan dan dalam rangka mengetahui perkembangannya (aktif – tidak aktifnya), telah dilakukan advokasi kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, koperasi yang bermasalah dapat difasilitasi untuk diselesaikan permasalahannya, misalnya melalui pembubaran, amalgamasi atau pembenahan.

Kabupaten Bogor mempunyai sumberdaya galian baik non-logam maupun logam. Pada bahan non-logam, berupa bahan piroklastik dan batuan terobosan dari

gunung berapi baik itu sudah terubahkan, terendapkan ataupun *masive* seperti pasir, andesit, gamping, tanah liat dan sebagainya. Bahan galian logam yang utama adalah emas. Bahan galian non logam ini menyebar terutama di bagian barat dan timur kabupaten Bogor dan sangat sedikit di bagian tengah. Bahan galian logam seperti emas dan galena menyebar di daerah Bogor Barat di sebagian Kecamatan Nanggung dan Cigudeg serta di daerah Bogor Timur di sebagian Kecamatan Cariu dan Tanjungsari.

Bahan galian tersebut saat ini sebagian sudah dieksploitasi. Pada lokasi bahan yang sudah dieksploitasi dihasilkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Tetapi pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan belum dikelola dengan efektif sehingga berpotensi menghasilkan kerusakan lingkungan dan pencemaran. Pertambangan bahan galian non logam, pada lokasi tertentu sudah mengganggu air tanah dan menimbulkan bahaya tanah longsor, sehingga ekonomi masyarakat pasca tambang juga terganggu. Oleh karena itu perencanaan perbaikan lingkungan dan penyediaan alternatif aktivitas ekonomi harus segera dilakukan. Sedangkan yang belum dieksploitasi selain karena belum ekonomis, mungkin juga karena belum diketahui cadangannya secara terukur. Pada bahan tambang yang belum tereksploitasi ini, upaya menekan kerusakan lingkungan harus dilakukan (konservasi sumberdaya mineral). Sampai dengan tahun 2008 terdapat 75 pemegang SIPD/KP yang masih aktif melakukan kegiatan usaha penambangan seluas 7.490,714 Ha, sedangkan aktivitas penambangan tanpa ijin (PETI) terdapat di 45 lokasi yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Bogor dengan luas bukaan tambang 556,62 Ha akan terus dilakukan upaya penertiban dengan pembinaan dan penutupan kegiatan penambangan.

Selain sumber daya mineral logam dan non logam, Kabupaten Bogor juga memiliki sumberdaya alam panas bumi, dimana dari empat lokasi yang terindikasi memiliki potensi panas bumi, satu diantaranya (Gunung Salak) sudah beroperasi dan menghasilkan energi listrik dengan kapasitas sampai dengan 377 MW. Sementara satu lokasi yaitu Gunung Gede Pangrango sedang dalam tahap lelang di provinsi (karena lintas kabupaten jadi merupakan kewenangan provinsi untuk melakukan lelang) dan diharapkan sudah mulai memproduksi pada tahun 2011.

Sumberdaya migas, pada tahun 2009 telah dilakukan pemboran eksplorasi gas di dua titik di Kecamatan Jonggol namun hasilnya kurang ekonomis untuk diusahakan, sementara itu untuk tahun 2009 direncanakan akan dilakukan eksplorasi seismik 2D di blok Rangkas.

Potensi pariwisata di Kabupaten Bogor cukup menjanjikan, namun belum dikelola secara optimal, proporsional dan profesional serta belum ditempatkan sebagai kegiatan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang saat ini dimiliki oleh Kabupaten Bogor antara lain : wisata alam, wisata budaya dan wisata belanja. Kawasan Puncak (di sepanjang koridor jalan) pada waktu-waktu tertentu menjadi daya tarik wisata. Hal ini terlihat dari kunjungan wisatawan domestik (sebagian besar berasal dari penduduk Kota Jakarta) yang jumlahnya cukup signifikan, terutama pada waktu akhir pekan atau libur nasional. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata belum memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan industri pariwisata Kabupaten Bogor. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2007 sebanyak 2.120.019 orang, yang terdiri dari 98,86% wisatawan nusantara dan 1,13% wisatawan asing. Pada tahun 2008 kunjungan wisatawan meningkat 2,54% menjadi 2.173.937 orang.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2009 menurut hasil Sensus Penduduk sebanyak 4.477.296 jiwa dan pada tahun 2010 telah mencapai 4.763.209 jiwa atau 11,07% dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 43.021.826 jiwa, dan merupakan jumlah penduduk terbesar di antara kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari komposisi umur penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2007, yaitu usia 0-14 tahun sebanyak 1.209.386 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 2.871.380 jiwa dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 157.196 jiwa, maka angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 47,59 yang berarti diantara 48 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 100 orang penduduk usia non produktif.

Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009, dari 231.561 orang, menjadi 206.624 orang, turun sebanyak 24.937

orang (atau sekitar 10,77%). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menurunkan jumlah pengangguran telah menunjukkan hasil yang memadai, baik yang dilakukan dengan cara mengundang investor, membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan para pekerja maupun upaya lainnya melalui kemudahan untuk membuka usaha baru dan wirausaha mandiri di sektor formal maupun informal.

Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2010 bila dibandingkan dengan tahun 2009, yaitu sebesar 3,55%. Kondisi ini disebabkan implikasi dari bertambahnya angkatan kerja dari luar kabupaten Bogor yang mendapatkan kesempatan kerja atau peluang kerja sehingga berpengaruh terhadap proporsi dari tingkat partisipasi angkatan kerja lokal.

Berkenaan dengan pembangunan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bogor, perkembangan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli.

Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi suatu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Guna mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah akan berkaitan dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD serta aspek kondisi neraca daerahnya. Guna melihat kinerja pelaksanaan APBD, tidak terlepas dari struktur pendapatan daerah dan akurasi belanjanya. Sementara itu neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan PEMDA lainnya dan Bagi Hasil Retribusi Provinsi. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya di luar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan Pemerintah Pusat dan formula dana alokasi umum. Dengan demikian, untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pengembangan pendapatan asli daerah.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan penerimaan dari piutang daerah. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dana masyarakat dan swasta sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bogor yang dapat memberikan kontribusi lebih dari 80% dari total pembangunan.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor sejak tahun 2008 hingga tahun 2010, digunakan sebagai dasar dalam revisi RPJM Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013. Guna mendapatkan gambaran lebih rinci tentang kondisi kinerja pelaksanaan APBD serta neraca daerah.

Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2008 – 2010
Kabupaten Bogor

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.875.856.412.530	2.178.137.511.638	2.511.473.085.131	13,52
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	316.635.690.464	337.903.884.329	399.262.069.231	12,62
1.1.1.	Pajak daerah	159.731.425.185	167.079.071.819	197.020.356.557	10,43
1.1.2.	Retribusi daerah	117.093.957.647	116.502.385.407	119.564.617.840	7,78
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	13.810.402.411	16.230.267.061	22.914.533.335	18,89
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	25.999.905.221	38.092.160.051	59.762.561.499	30,21
1.2.	Dana Perimbangan	1.336.366.431.200	1.524.291.997.485	1.611.993.763.844	9,76
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	263.487.873.200	350.843.435.485	353.208.822.844	15,29
1.2.2.	Dana alokasi umum	1.062.589.558.000	1.111.979.562.000	1.115.703.641.000	4,74
1.2.3.	Dana alokasi khusus	10.289.000.000	61.469.000.000	143.081.300.000	46,77
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	222.854.290.866	315.941.629.824	500.217.252.056	29,00
1.3.1	Pendapatan Hibah			2.999.965.000	33,33
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	138.520.799.872	165.469.366.353	152.922.830.187	9,25
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	7.936.200.000	33,33
1.3.5	Dana Bantuan Penanggulangan Bencana	-	2.009.828.000	-	0
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	76.127.483.170	117.904.558.432	248.276.185.540	43,75
1.3.7	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	161.361.091	122.569.440	79.413.653	(19,13)
1.3.8	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	113.733.480	1.373.482.599	717.766.876	33,45
1.3.9	Dana Perimbangan/ Transfer Lainnya	7.930.913.253	-	87.284.890.800	33,33
1.3.10	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	-	29.061.825.000	-	33,33

Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Sebagaimana terlihat dari tabel 3.1. bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor terhadap APBD tidak signifikan, rata-rata per tahun sebesar 16,10%, yang dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih terlalu kecil. Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Bogor termasuk masih lemah, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan masih terlalu besar, yaitu rata-rata sekitar 69,74%.

Secara nasional, struktur pendapatan Kabupaten Bogor dapat dinilai cukup kuat, karena berdasarkan hasil penelitian Kementerian Dalam Negeri pada tahun

2010 ditemukan bahwa proporsi rata-rata pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan pada seluruh kabupaten/kota di Indonesia adalah 7 %. Sedangkan rata-rata proporsi PAD Kabupaten Bogor terhadap Penerimaan APBD adalah 16,10 %, Dana Perimbangan sekitar 68,47 % dan Pendapatan Lain yang Sah sekitar 15,43%. Walaupun begitu ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat masih terlalu besar.

Kinerja APBD yang ditunjukkan oleh belanja daerah ditampilkan pada Tabel 3.2. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Pemenuhan Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2010

NO	URAIAN	Tahun (Rp)		
		2008	2009	2010
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,009,189,458,251	1,073,769,582,110	1,418,667,356,000
	1 Belanja Pegawai	761,365,834,259	876,132,711,626	1,071,569,901,000
	2 Belanja Non Pegawai	247,823,623,992	197,636,870,484	347,097,455,000
	- Belanja Hibah	104,098,534,216	56,961,900,441	66,256,675,000
	- Belanja Bantuan Sosial	49,224,322,300	114,535,918,971	142,970,051,000
	- Belanja Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	33,891,162,961	25,464,051,072	25,416,613,000
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	54,413,974,495	94,233,838,762	109,954,116,000
	- Belanja Tidak Terduga	6,195,630,020	675,000,000	2,500,000,000
II	BELANJA LANGSUNG	749,605,264,465	1,011,660,481,183	1,367,277,054,000
	1 Belanja Pegawai	127,853,258,853	141,469,664,634	146,843,580,000
	2 Belanja Barang dan Jasa	255,690,472,546	359,865,841,880	525,302,226,000
	3 Belanja Modal	366,061,533,066	510,324,974,669	695,131,248,000
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,758,794,722,716	2,085,430,063,293	2,785,944,410,000
III	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	325,752,220,962	432,323,989,949	402,208,954,000
	1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	320,221,431,395	432,323,989,949	402,208,954,000
	2 Penerimaan Piutang Daerah	5,530,789,567	-	-
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20,066,524,323	28,588,644,867	23,407,750,000
	1 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17,250,000,000	26,269,768,000	23,407,750,000
	2 Pembayaran Pokok Utang	2,816,524,323	2,318,876,867	-

Sumber: APDB Kabupaten Bogor

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Berikut adalah gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun 2008-2010 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja di Kabupaten Bogor cenderung meningkat, sehingga mencapai 2,78 triliun pada tahun 2010 diluar Pembiayaan Daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Tabel 3.3. Perkembangan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Tahun 2008-2010

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1	TOTAL ASET	6.058.220.442.820	6.583.801.408.422	7.097.374.700.219
	ASET LANCAR	485.018.927.499	431.752.206.256	304.451.692.757
	INVESTASI NON PERMANEN	6.566.559.181	4.368.045.000	4.915.187.616
	INVESTASI PERMANEN	235.363.378.766	472.723.341.878	500.014.419.871
	ASET TETAP	5.250.145.663.741	5.608.054.460.175	6.220.124.779.120
	DANA CADANGAN			
	ASET LAINNYA	81.125.913.633	66.903.355.113	67.868.620.855
2	KEWAJIBAN			
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	306.400.122	306.400.122	306.400.122
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
3	EKUITAS DANA			
	EKUITAS DANA LANCAR	484.712.527.377	431.445.806.134	304.145.292.635
	EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN	5.573.201.515.321	6.152.049.202.166	6.792.923.007.462
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.058.220.442.820	6.583.801.408.422	7.097.374.700.219

Sumber : Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2008-2010 seperti terlihat pada Tabel 3.3. dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2008-2010, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bogor mencapai 8,38% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bogor meningkat sebesar 6,83% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 3 tahun (2008-2010) hanya sebesar Rp. 306.400.122,- yang akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat jika Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bogor selama kurun waktu 3 tahun mengalami pertumbuhan sebesar 8,41% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi (Tabel 3.4).

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Tabel 3.4. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010

Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET	
ASET LANCAR	(3,24)
Kas	(2,33)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Barang Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	19,53
Piutang	6,13
Persediaan	9,28
INVESTASI	37,23
ASET TETAP	8,77
Tanah	0,28
Peralatan dan mesin	12,59
Gedung dan bangunan	12,32
Jalan, irigasi, dan jaringan	17,07
Aset tetap lainnya	6,68
Konstruksi dalam pengerjaan	199,34
ASET LAINNYA	(18,10)
JUMLAH ASET DAERAH	8,38
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
EKUITAS DANA	8,41
EKUITAS DANA LANCAR	(2,68)
SILPA	(2,33)
Cadangan piutang	2,32
Cadangan persediaan	9,28
Pendapatan yang ditangguhkan	0,00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(31,29)
EKUITAS DANA INVESTASI	9,40
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	37,23
Diinvestasikan dalam aset tetap	8,77
Diinvestasikan dalam aset lainnya	(18,10)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8,41

Sumber : Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2008-2010 mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bogor dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2008 mencapai 1,582 % yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Bogor adalah 1,582 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo (Tabel 3.5). Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar.

Tabel 3.5. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2010

NO	Uraian	2008 (%-hari)	2009 (%-hari)	2010 (%-hari)
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	1,582	1,409	993
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1,487	1,338	900
3.	Rasio total hutang terhadap total asset	0,000050	0,000046	0,000043
4.	Rasio hutang terhadap equitas dana	0,000050	0,000046	0,000043

Sumber : Diolah dari Buku Laporan Keuangan Daerah Tahun 2008-2010

Sama seperti halnya rasio lancar, rasio *quick (quick ratio)* Pemerintah Kabupaten Bogor juga mempunyai nilai yang baik, yaitu mencapai 1,487 % pada tahun 2008. Rasio *quick* merupakan salah satu ukuran likuiditas terbaik, karena mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dalam waktu dekat.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa rata-rata rasio total kewajiban terhadap total aset dan rasio kewajiban terhadap modal adalah hanya 0,000046 %. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal pemerintah Kabupaten Bogor.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi

pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
 - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB yang akan menjadi Pajak Daerah;

- c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
 - d. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - e. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
 - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
2. Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
 - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga, dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian

hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bogor;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 % dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis 'desa membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
8. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10%, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 45%, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*);

13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD dan dana LUEP.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bogor;
2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak swasta atau dengan pihak *government*/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;

5. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2007-2010, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur sebesar 38,42%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik) (Tabel 3.6)

Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah sebagai fasilitator pembangunan. Pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2007 - 2010

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	%
1	Tahun Anggaran 2007	574.544.178.741	1.821.285.241.164	31,54
2	Tahun Anggaran 2008	761.365.834.259	1.778.841.447.988	42,80
3	Tahun Anggaran 2009	876.132.711.626	2.208.252.546.922	39,67
4	Tahun Anggaran 2010	1.051.724.220.802	2.652.345.069.263	39,65
Rata-rata				38,42

Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Pengeluaran periodik pemerintah daerah yang dibebankan pada keuangan daerah Tahun 2009-2010, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor Tahun 2009 – 2010

No.	Uraian	2009 (Rp.)	2010 (Rp.)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	1.168.003.420.872	1.391.766.894.684	17,44
B	Belanja Langsung	1.011.660.481.183	1.237.171.424.579	22,06
D	Pembiayaan Penerimaan	432.323.989.949	402.208.954.665	7,74
C	Pembiayaan Pengeluaran	28.588.644.867	23.407.750.000	12,17
Rata-rata				14,85

Sumber : *Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009-2010*

Lebih lanjut dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor paling tinggi adalah belanja langsung (22,06%) ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor lebih mengutamakan pada aspek keberlangsungan pelayanan dasar dan prioritas Pemerintah.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun waktu tahun 2008-2010 dapat digambarkan seperti tercantum pada Tabel 3.8. Dari tabel tersebut terlihat bahwa surplus riil anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2008 mencapai sekitar Rp. 97,01 milyar, kemudian menjadi defisit sebesar Rp. 30,11 milyar dan defisit meningkat menjadi Rp. 140,87 milyar pada tahun 2010.

Tabel 3.8. Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	Tahun 2008 (Rp.)	Tahun 2009 (Rp.)	Tahun 2010 (Rp.)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.875.856.412.530	2.178.137.511.638	2.511.473.085.131
	Dikurangi Realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.758.774.923.665	2.179.663.902.055	2.628.938.319.263
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.066.524.323	28.588.644.867	23.407.750.000
	Surplus/(Defisit) Riil	97.014.964.542	(30.115.035.284)	(140.872.984.132)

Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Ini menunjukkan bahwa rencana anggaran APBD lebih kecil dari target pengeluaran yang dicanangkan. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun tersebut, secara umum Pemerintah Kabupaten menggunakan SILPA, komposisinya penutup defisit riil ditampilkan pada Tabel 3.9. sebagai berikut:

Tabel 3.9. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0	99,94	100
2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	0
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0	0,06	0

Sumber : Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010

Pada Tabel 3.9. terlihat bahwa pada tahun 2009 defisit riil ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya sebesar 99,94%, sedangkan sisanya ditutup dari Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar 0,06%. Pada Tahun 2010, defisit riil seluruhnya ditutup oleh SILPA.

Setelah menutup defisit riil, maka dapat diketahui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2010, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2010

No	Uraian	2008		2009		2010	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	320.210.405.407	100	432.306.689.949	100	402.208.954.665	100
2.	Pelampauan penerimaan PAD	80.052.601.352	25	95.107.471.789	22	80.441.790.933	20
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	41.627.352.703	13	51.876.802.794	12	60.331.343.200	15
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	38.425.248.649	12	51.876.802.794	12	56.309.253.653	14
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	48.031.560.811	15	64.846.003.492	15	52.287.164.106	13
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	41.627.352.703	13	60.522.936.593	14	68.375.522.293	17
7.	Kegiatan lanjutan	70.446.289.190	22	108.076.672.487	25	84.463.880.480	21

Sumber : *Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008-2010*

Dari tabel 3.10 dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 proporsi SiLPA lebih besar pada komponen Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 25%, dan diikuti oleh kegiatan lanjutan (22%) dan sisa penghematan belanja sebesar 15%. Fenomena seperti ini juga hampir terlihat pada tahun 2009 dan 2010. Ini menunjukkan bahwa potensi PAD yang ditargetkan lebih besar dari pada realiasi penerimaan PAD.

Untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun 2008-2010 Kabupaten Bogor

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	320.210.405.407	432.306.689.949	402.208.954.665
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	41.627.352.703	60.522.936.593	68.375.522.293
3.	Kegiatan lanjutan	70.446.289.190	108.076.672.487	84.463.880.480
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	208.136.763.514	263.707.080.869	249.369.551.892

Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp. 320,21 miliar dan meningkat menjadi Rp. 432,31 miliar pada tahun 2009, hingga pada tahun 2010 saldo kas daerah mencapai Rp. 402,21 miliar. Saldo kas daerah ini merupakan

dana awal yang dapat digunakan untuk anggaran belanja pada tahun-tahun berikutnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum melakukan penghitungan kerangka pendanaan daerah, berikut akan diuraikan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor Tahun 2010

NO	URAIAN	2010 (Rp)	Pertumbuhan (%)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.418.667.356.000	19,26
1	Belanja Pegawai	1.071.569.901.000	18,69
2	Belanja Non Pegawai	347.097.455.000	27,69
	- Belanja Hibah	66.256.675.000	(14,48)
	- Belanja Bantuan Sosial	142.970.051.000	78,75
	- Belanja Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.416.613.000	(12,53)
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pem.Des	109.954.116.000	44,93
	- Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	90,63
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.367.277.054.000	35,06
1	Belanja Pegawai	146.843.580.000	7,22
2	Belanja Barang dan Jasa	525.302.226.000	43,36
3	Belanja Modal	695.131.248.000	37,81
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.785.944.410.000	26,08
III	PEMBIAYAAN		
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23.407.750.000	12,17
1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	23.407.750.000	20,70
2	Pembayaran Pokok Utang	2.318.876.867	(34,92)

Sumber : APBD Kabupaten Bogor, 2010

Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor, relatif tumbuh per jenis belanja kecuali untuk belanja hibah menurun sebesar 14,48%, belanja hasil kepada provinsi dan pemerintah desa menurun sebesar 12,53% dan pembayaran pokok utang sebesar 34,92%. Tingkat pertumbuhan belanja yang paling besar adalah belanja tidak terduga (90,63%) dan belanja bantuan sosial sebesar 78,75%. Fenomena ini lebih disebabkan karena adanya bencana alam tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang/ribut di hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bogor.

3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu

Untuk mengetahui beberapa proyeksi tentang pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan beberapa asumsi umum, yaitu : (1) inflasi kisaran 5,5%; (2) pertumbuhan ekonomi 5,09%; (3) pertumbuhan penduduk 1,2%; (4) pengalihan Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dari pusat ke daerah; dan (5) estimasi proyeksi digunakan trend linier. Hasil Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor 2011-2013 ditampilkan pada Tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bogor 2011-2013

No	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	1.588.535.622.670	1.768.729.572.492	1.916.301.755.643
1	Belanja Pegawai	1.165.595.262.874	1.237.438.133.892	1.425.716.897.367
2	Belanja Hibah	2.299.040.863	173.775.136.910	87.167.004.608
3	Belanja Bantuan Sosial	171.013.670.905	106.081.103.173	202.609.500.982
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	51.712.640.649	50.204.921.257	38.635.348.645
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	102.843.427.161	91.379.088.796	146.442.635.774
6	Belanja Tidak Terduga	95.071.580.217	109.851.188.464	15.730.368.267
B	Belanja Langsung	1.575.544.796.696	1.721.003.818.962	1.879.892.054.540
1	Belanja Pegawai	265.824.546.096,90	277.358.030.610,41	261.538.465.943,14
2	Belanja Barang dan Jasa	524.598.378.192,06	550.714.832.027,79	668.213.650.173,81
3	Belanja Modal	785.121.872.407,48	892.930.956.323,65	950.139.938.422,91
	Jumlah Belanja	3.164.080.419.366	3.489.733.391.453	3.796.193.810.183

Sumber : Analisis, 2010

Dalam melakukan proyeksi, terdapat beberapa asumsi yang mengikat seperti rata-rata kenaikan pajak hotel per tahun yaitu sebesar 17,77% dan dikurangi deviasi 5%. Pajak Restoran sebesar 16,53% dan dikurangi deviasi 10% mengingat Restoran dengan omzet di bawah Rp 10 juta/bulan tidak lagi menjadi Obyek Pajak, sementara Pajak reklame kenaikan per tahun sebesar 25,05% dan dikurangi deviasi 5%, sedangkan pajak reklame diperhitungkan memiliki deviasi 10% mengingat reklame sangat tergantung dengan perizinan. Asumsi bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan oleh sendiri akan dinaikan sebesar 65% dan deviasi proyeksi sebesar 5%. Pajak pengambilan bahan galian C kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,83% dan dikurangi deviasi 10% mengingat sering terjadinya *overhaul* mesin di *Indocement* dan *Holcim* sebagai WP terbesar, sementara Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sebesar Rp. 123.777.511.283,- dampak kenaikan akibat perubahan tarif dan perhitungan PBB (tanpa adanya % NJKP) adalah sebesar 8%. Dengan asumsi tersebut, dapat diperoleh proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2011 mencapai Rp. 2,92 triliun dan tahun 2013 mencapai Rp. 3,16 triliun. Lebih detail Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, ditampilkan pada Tabel 3.14. Sementara itu, proyeksi total belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2011 sebesar Rp. 3,16 triliun dan cenderung meningkat hingga tahun 2013 menjadi sebesar Rp 3,79 triliun.

Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013

No	URAIAN PENDAPATAN DAERAH	Tahun (Rp.)		
		2011	2012	2013
	PENDAPATAN DAERAH	3.122.862.071.000	2.656.451.847.000	2.926.926.636.434
1	Pendapatan Asli Daerah	522.534.507.000	713.832.696.000	708.428.545.114
	1) Hasil Pajak Daerah	313.339.457.000	489.942.355.000	445.420.992.452
	2) Hasil Retribusi Daerah	100.584.317.000	101.631.525.000	115.173.068.589
	3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	24.364.513.000	26.006.083.000	37.202.176.907
	4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.246.220.000	96.252.733.000	110.632.307.166
2	Dana Perimbangan	1.699.131.854.000	1.450.922.892.000	1.731.542.617.320
	1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	208.036.340.000	124.805.978.000	126.036.340.000
	2) Dana Alokasi Umum	1.326.116.914.000	1.326.116.914.000	1.605.506.277.320
	3) Dana Alokasi Khusus	164.978.600.000	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	901.195.710.000	491.696.259.000	486.955.474.000
	1) Pendapatan Hibah	9.500.000.000	-	-
	2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	176.885.902.000	181.626.687.000	176.885.902.000
	3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309.588.032.000	309.588.032.000	309.588.032.000
	4) Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	224.686.370.000	-	-
	5) Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	481.540.000	481.540.000	481.540.000
	6) Dana Transfer Lainnya	180.053.866.000	-	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, 2011 (diolah)

Dari hasil proyeksi terhadap total belanja dan pendapatan daerah, terlihat bahwa Anggaran Kabupaten Bogor mengalami defisit sebesar Rp. 41,22 miliar pada tahun 2011 dan cenderung meningkat hingga pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp.869,27 miliar (Tabel 3.15).

Tabel 3.15. Proyeksi Defisit/Surplus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011-2013

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Pendapatan Daerah	3.122.862.071.000	2.656.451.847.000	2.926.926.636.434
2	Total Belanja Daerah	3.164.080.419.366	3.489.733.391.453	3.796.193.810.183
3	Defisit/Surplus	-41.218.348.366	-833.281.544.453	-869.267.173.749
4	Rasio Defisit/Pendapatan (%)	1,32	31,37	14,95

Sumber : Analisis, 2010

Defisit ini lebih diperkirakan karena program *dedicated* dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor, berupa pembukaan akselerasi ekonomi ke wilayah timur dengan membuka jalur jalan *poros tengah timur, poros tengah barat, poros Bogor-barat* yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 1,5 triliun yang merupakan prioritas I. Gagasan ini sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat berupa percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam dokumen MP3EI. Program *dedicated* ini diharapkan dapat didukung pendanaannya oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan dari pihak swasta.

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama 3 (tiga) tahun ke depan. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor ditampilkan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2011 – 2013

No.	Uraian	Proyeksi		
		Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1.	Pendapatan	3.122.862.071.000	2.656.451.847.000	2.926.926.636.434
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	10.055.223.867	11.178.584.519	6.790.990.095
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	402.208.954.665	447.143.380.741	452.732.673.000
	Total penerimaan	3.535.126.249.532	3.114.773.812.260	3.386.450.299.529
	Dikurangi:			
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	494.828.410.774	371.121.308.081	380.399.340.783
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	3.040.297.838.758	2.743.652.504.179	3.006.050.958.746

Sumber : Analisis, 2010

Berdasarkan Tabel 3.16 terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah akan direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2011, rencana Prioritas I dialokasikan sebesar 41,89% (Tabel 3.17) yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.17. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Jenis Data	2011		2012		2013	
	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
Prioritas I	41,89	1.273.580.764.656	50,37	1.381.977.766.355	48,35	1.453.425.638.554
Prioritas II	35,26	1.072.009.017.946	29,51	809.651.853.983	32,56	978.770.192.168
Prioritas III	22,85	694.708.056.156	20,12	552.022.883.841	19,09	573.855.128.025
Total	100	3.040.297.838.758	100	2.743.652.504.179	100	3.006.050.958.746

Program Prioritas II dialokasi sebesar 35,26% yang merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Sementara Prioritas III hanya sebesar 22,85% yang merupakan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, maka RPJM Daerah tahap kedua (periode 2008-2013) ditujukan untuk merealisasikan visi pembangunan daerah hingga tahun 2025, yaitu “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Takwa”. Sasaran pokok pembangunan yang ingin dicapai meliputi: (1) terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas; (2) terwujudnya perekonomian rakyat yang maju; (3) terwujudnya Kabupaten Bogor yang Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman, Nyaman (TEGAR BERIMAN) dan Berkelanjutan; serta (4) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika dicermati pencapaiannya sampai saat ini, maka seluruh sasaran tersebut di atas masih belum mampu dicapai secara optimal. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor internal (*strengths, weakness*) dan faktor eksternal (*opportunities, threats*), maka pembangunan daerah Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.

Rendahnya tingkat pendidikan diperlihatkan oleh: (1) masih tingginya angka buta huruf; (2) masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS) masyarakat Kabupaten Bogor yang pada tahun 2010 baru mencapai 7,63 tahun, atau baru mencapai kelas 1 SLTP yang berarti tidak tamat SLTP; (3) masih rendahnya jumlah guru yang bersertifikat profesional di semua jenjang tingkat pendidikan; (4) belum sesuai kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan dengan kebutuhan dan tuntutan peningkatan daya saing.

Rendahnya tingkat kesehatan ditandai oleh indikator Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Bogor yang masih rendah. Penciri lainnya yang dapat menjelaskan rendahnya tingkat kesehatan adalah: (1) tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (2) tingginya angka gizi buruk pada

anak balita; (3) rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan; (4) rendahnya angka aksesibilitas pelayanan kesehatan; dan (5) masih rendahnya cakupan sarana air bersih (SAB).

2. Masih rendahnya kondisi ekonomi masyarakat.

Rendahnya ekonomi masyarakat terlihat dari rendahnya pendapatan per kapita. Permasalahannya meliputi rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya industri kecil menengah (IKM), belum berkembangnya pariwisata, belum berdayanya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan.

Pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Permasalahannya belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal. Masih rendahnya infrastruktur pendukung merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Bogor. Berkembangnya sektor industri belum dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.

Rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai dengan permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya fasilitasi ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan.

Pengembangan agroindustri belum optimal dalam pengolahan dan pemasarannya, pengembangan pada sistem pertanian masih bersifat parsial, serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian. Permasalahan lainnya adalah terbatasnya ketersediaan input produksi pertanian dan belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi, belum meningkatnya produksi dan stok bahan pangan pokok, belum terkendalinya tingkat kerawanan dan keamanan pangan masyarakat, belum terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok serta belum terbentuknya pola kawasan industri yang baik di Kabupaten

Bogor. Hal-hal tersebut mengakibatkan tidak terakomodasinya seluruh sektor industri di Kabupaten Bogor.

Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah sebagai akibat belum meratanya penerapan teknologi, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya minat generasi muda di bidang pertanian serta belum memadainya dukungan sarana dan prasarana. Wilayah budidaya pertanian relatif masih terbatas di wilayah dataran rendah bagian Utara Kabupaten Bogor. Rendahnya produktivitas pertanian juga disebabkan tidak optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan sumber daya air lainnya seperti danau/waduk. Pengalihan tata guna lahan untuk permukiman dan industri secara tidak terkendali mengakibatkan penyusutan lahan pertanian dan penurunan kualitas sumber daya air.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi adalah belum berdayanya industri kecil menengah (IKM). Hal ini terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas.

Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Bogor belum digali dan dikembangkan sebagai potensi wisata Kabupaten Bogor. Peningkatan kinerja obyek dan daya tarik wisata belum dikembangkan secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta belum tersedianya dukungan sarana dan prasarana pariwisata dengan standar internasional. Pengembangan wisata alam daerah Puncak kini dihadapkan pada isu terganggunya fungsi wilayah ini sebagai daerah konservasi.

Peranan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena berbagai hal antara lain

belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan.

Permasalahan tingginya angka pengangguran disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Bogor belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor formal, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah.

Permasalahan lainnya adalah masih tingginya angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah.

Aspek infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bogor hanya terdiri dari transportasi darat. Salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan. Tingkat kemantapan jaringan jalan Kabupaten Bogor berada pada kondisi sedang. Hal ini disebabkan oleh tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Selain itu, kurangnya jaringan jalan tol, serta belum terintegrasinya seluruh

jaringan jalan di Kabupaten Bogor dengan baik, termasuk dengan sistem jaringan jalan tol, menyebabkan rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastuktur jaringan jalan di Kabupaten Bogor.

Keterbatasan kondisi infrastruktur transportasi darat yang lain adalah kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, terminal, dan jembatan timbang serta belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda, menyebabkan kurangnya kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas. Demikian pula halnya dengan pelayanan angkutan massal seperti kereta api dan bis, masih belum optimal mengingat infrastruktur transportasi darat yang tersedia belum mampu mengakomodir jumlah pergerakan yang terjadi, khususnya pergerakan di wilayah Tengah Kabupaten Bogor.

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air, dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Bogor yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Selain itu, kondisi jaringan irigasi juga belum memadai.

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga. Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan, baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Kondisi ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Lambatnya

pertumbuhan pembangunan sambungan jasa telepon kabel tetap, salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (*selular*). Sementara itu untuk pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah dilakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program Kemampuan Pelayanan Universal (KPU)/*Universal Service Obligation* (USO) yang digagas oleh Pemerintah Pusat.

Cakupan pelayanan prasarana dasar terutama di pedesaan masih rendah sebagai akibat tingginya kerusakan prasarana yang ada. Pengembangan infrastruktur wilayah masih terkendala kepada pembebasan lahan. Sumber air baku untuk air minum di wilayah Kabupaten Bogor terutama pada musim kemarau cenderung semakin berkurang. Demikian pula mutu air tanah dan air permukaan semakin rendah sebagai akibat pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah terutama di perkotaan dan pemukiman padat masih menjadi kendala sebagai akibat kurangnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sarana pendukung.

4. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebasnya pemerintahan daerah dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta belum optimalnya pelayanan publik.

5. Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Hal ini terjadi karena semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di

kalangan umat beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan beragama masih terbatas.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Seperti telah dijelaskan diatas, permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Bogor meliputi: (1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti tercermin pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan; (2) rendahnya kondisi ekonomi masyarakat; (3) belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah; (4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih; serta (5) kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya akses, kualitas dan relevansi pendidikan. Hal ini disebabkan terutama oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, rendahnya profesionalisme guru dan distribusinya belum merata, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan, serta belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, maka ke depan perlu dirancang berbagai program untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup upaya peningkatan pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; peningkatan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; peningkatan keberaksaraan, peningkatan pemerataan akses pendidikan; dan peningkatan akses pendidikan agama serta pendidikan keagamaan. Selanjutnya perlu juga diupayakan peningkatan pemerataan distribusi, kualifikasi akademik, dan profesionalisme guru, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan

ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian perlu dirancang juga upaya peningkatan manajemen dan tatakelola pendidikan meliputi upaya untuk meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga serta meningkatkan kemitraan publik dan swasta. Hal yang juga penting adalah mewujudkan pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua.

Rendahnya tingkat kesehatan berkaitan dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan rendahnya status kesehatan ibu dan anak, rendahnya status gizi masyarakat, serta tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit. Hal demikian terjadi karena rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, rendahnya status gizi ibu hamil, terbatasnya sarana Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), pos bersalin desa (Polindes) dan unit transfusi darah, rendahnya cakupan dan kualitas imunisasi, masih rendahnya status gizi ibu hamil, masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, masih tingginya angka kesakitan terutama diare, asfiksia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi, dan kondisi perumahan yang tidak sehat, serta belum optimalnya pemanfaatan posyandu di samping determinan sosial budaya lainnya.

Permasalahan rendahnya status gizi masyarakat antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor tingginya angka kemiskinan, rendahnya kesehatan lingkungan, melemahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga terutama pada keluarga miskin, tingginya penyakit infeksi, belum memadainya pola asuh ibu, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar.

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan,

perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan adalah terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan, terbatasnya ketersediaan obat dan pengawasan obat-makanan, terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Merujuk pada permasalahan tersebut di atas, maka kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

Upaya lainnya yang relevan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan survailans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, serta peningkatan kesehatan lingkungan.

Dalam kaitan dengan tenaga kesehatan, maka perlu dilakukan upaya peningkatan penyediaan dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan. Selanjutnya perlu juga meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat. Upaya lainnya yang juga relevan adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan, promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat merupakan resultante atau akumulasi berbagai permasalahan seperti rendahnya investasi, rendahnya ekspor, kurang vitalnya pertanian, belum berdayanya IKM, belum berkembangnya pariwisata, belum berdayanya KUMKM, rendahnya daya beli masyarakat, tingginya pengangguran, serta masih tingginya angka kemiskinan.

Rendahnya investasi terjadi karena kurang kondusifnya iklim investasi dan sulitnya permasalahan perizinan investasi. Dengan demikian kedepan upaya-upaya untuk menarik investasi dan perbaikan prosedur perizinan perlu dilakukan.

Selanjutnya rendahnya ekspor terjadi karena kualitas produk yang kurang sesuai dengan permintaan dan standar internasional, kurangnya akses pasar, belum optimalnya pengembangan keberagaman produk ekspor, belum optimalnya fasilitasi ekspor, serta krisis ekonomi global yang berdampak pada menurunnya permintaan. Implikasi terhadap kondisi tersebut adalah kedepan perlu diupayakan peningkatan kualitas produk, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, diversifikasi produk ekspor, serta peningkatan fasilitasi bagi eksportir.

Kurang vitalnya pertanian terjadi karena keterbatasan lahan, modal, alat mesin pertanian, serta teknologi. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan revitalisasi pertanian.

Selanjutnya permasalahan belum berdayanya IKM terjadi karena lemahnya daya saing, rendahnya mutu produk, lemahnya keterkaitan IKM dengan industri besar, keterbatasan modal (tingginya suku bunga), serta rendahnya produktivitas. Sebagai implikasinya, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan daya saing, peningkatan mutu produk, perluasan keterkaitan IKM dengan industri besar, penguatan modal, serta peningkatan produktivitas.

Belum berkembangnya pariwisata terjadi karena belum optimalnya penataan daerah tujuan wisata sebagai akibat rendahnya aksesibilitas, terbatasnya fasilitas umum, kurangnya diversifikasi daya tarik wisata, terbatasnya investasi untuk pariwisata, belum optimalnya penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, terbatasnya kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta belum optimalnya kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka kedepan perlu diupayakan program untuk penataan daerah tujuan wisata terpadu dengan memperbaiki aksesibilitas, fasilitas umum, diversifikasi daya tarik wisata, peningkatan investasi untuk pariwisata, peningkatan penggunaan IT sebagai sarana promosi dan pemasaran pariwisata, peningkatan kompetensi SDM di bidang pariwisata, serta

pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan pariwisata.

Permasalahan belum berdayanya KUMKM terjadi karena berbagai hal diantaranya: belum optimalnya pemberdayaan KUMKM, masih adanya prosedur dan administrasi berbiaya tinggi, keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, keterbatasan *entrepreneurship*, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurang optimalnya dukungan *stakeholders*. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program pemberdayaan KUMKM secara terpadu, perbaikan prosedur dan administrasi, penguatan modal, pembukaan akses terhadap teknologi, pengembangan *entrepreneurship*, penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan jejaring kerja dengan seluruh *stakeholders*.

Rendahnya daya beli masyarakat terjadi karena berbagai hal antara lain: belum efisiennya sistem distribusi barang sehingga harga relatif tinggi, belum optimalnya penguatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, belum optimalnya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta belum optimalnya penataan sarana perdagangan. Berangkat dari kondisi ini, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan efisiensi sistem distribusi barang, pengelolaan stabilitas harga, peningkatan pasar domestik dan efisiensi pasar komoditas, peningkatan pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan, serta penataan sarana perdagangan seperti pasar modern maupun pasar tradisional.

Tingginya pengangguran terjadi karena di sisi *demand*, ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas, sementara itu di sisi *supply*, kualitas angkatan kerja kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Merujuk pada kondisi tersebut, maka kedepan perlu dirancang berbagai program untuk membuka lapangan kerja serta berbagai program untuk peningkatan kualitas angkatan kerja.

Permasalahan tingginya angka kemiskinan terjadi karena kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian kedepan perlu dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi

program penanggulangan kemiskinan serta perbaikan sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah terlihat dari belum memadainya kondisi jaringan sarana dan prasarana jalan, transportasi, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik, serta jaringan telekomunikasi dan informatika. Penyebab utamanya adalah kurang tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana sehingga tidak dapat berfungsi optimal. Selanjutnya karena kelembagaan, sumberdaya manusia, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Pada saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Sementara itu, terkait dengan pembiayaan, investasi sarana dan prasarana saat ini masih jauh dari kebutuhan investasi. Permasalahan transportasi yang perlu dibenahi, di antaranya: terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana dan prasarana transportasi, sistem transportasi multimoda belum terintegrasi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan wilayah sehingga pelayanan transportasi kurang efisien dan efektif, pendanaan untuk pemeliharaan prasarana terbatas, penyediaan sarana dan prasarana transportasi belum memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Mencermati kondisi permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, peningkatan pendanaan untuk pemeliharaan sarana prasarana transportasi, pengembangan sistem transportasi multimoda yang terintegrasi, peningkatan keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Jaringan pengairan dan irigasi masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: keberlanjutan ketersediaan air menurun, degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tingginya alih fungsi lahan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan peresapan/penyimpanan air. Terjadinya perubahan iklim turut mempengaruhi pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai. Selain itu, kualitas air yang

ada semakin menurun akibat tingginya pencemaran air. Ketersediaan air tanah semakin terancam akibat eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang juga menimbulkan dampak seperti penurunan permukaan air tanah, dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta layanan air baku belum optimal dan merata. Suplai air baku semakin berkurang akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti waduk, embung, dan situ. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Hal tersebut tidak diikuti dengan pengembangan teknologi pengolahan dan penyediaan air baku yang efektif dan optimal. Rendahnya ketersediaan prasarana penyedia air baku di perdesaan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Selanjutnya pengelolaan irigasi belum optimal. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani masih rendah dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dilaksanakan program peningkatan ketersediaan dan kelestarian sumber daya air, peningkatan layanan prasarana air baku, peningkatan layanan jaringan irigasi, pengendalian bahaya banjir serta peningkatan partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelola irigasi.

Selanjutnya permasalahan lain yang dihadapi adalah aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap perumahan beserta sarana prasarananya yang belum memadai. Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: (1) belum memadainya perangkat peraturan; (2) terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; (3) belum optimalnya sistem perencanaan; serta (4)

terbatasnya pendanaan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dengan dukungan prasarana-sarana dasar, utilitas yang memadai, dan memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*secure tenure*), serta peningkatan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan maupun sarana prasarana dasar permukiman. Selain permasalahan tersebut, ada juga permasalahan yang cukup potensial yaitu kurangnya ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi dan terbatasnya penggunaan *renewable energy* dan energi yang bersih dan ekonomis, dan belum optimalnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan industri rumah tangga, industri besar maupun transportasi. Hal ini terjadi karena bauran energi (*energy mix*) belum optimal, pasokan energi masih terbatas (jumlah, kualitas, dan keandalan), efisiensi dan konservasi energi masih belum berjalan dengan baik serta peran dan partisipasi pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi masih kurang. Berkaitan dengan permasalahan tersebut kedepan perlu dirancang program untuk peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan, peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi, serta pengembangan penggunaan *renewable energy* dan energi yang bersih dan ekonomis.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam hal jaringan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan layanan komunikasi dan informatika untuk kegiatan yang produktif sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat daya saing. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya: belum meratanya ketersediaan sarana, prasarana dan layanan komunikasi-informatika, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana *broadband*, belum optimalnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio, belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi dan informatika, masih terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi, rendahnya tingkat e-literasi aparatur pemerintah dan masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan sumber pembiayaan dalam penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi-informatika, serta meningkatnya *cyber crime* (*misuse* dan *abuse* pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi/TIK). Relevan dengan permasalahan tersebut, maka kedepan perlu dirancang program peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dan layanan komunikasi dan informatika yang aman dan modern dengan kualitas baik dan harga terjangkau, peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan informasi, serta penggunaan TIK secara efektif dan bijak dalam seluruh aspek kehidupan.

Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih terjadi karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, belum terbebas dari praktek KKN, serta belum optimalnya pelayanan publik. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih perlu dirancang program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, penguatan penegakan hukum dan peraturan, peningkatan kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kurangnya kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi terjadi karena semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum optimal seperti tercermin dengan masih adanya tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat beragama belum terwujud, serta pelayanan kehidupan beragama masih terbatas. Sebagai implikasi dari permasalahan tersebut maka perlu dilaksanakan program peningkatan kualitas keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial berupa pembinaan ahlak, penertiban tempat prostitusi/warung remang-remang, harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan

umat beragama, serta peningkatan pelayanan kehidupan beragama serta pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan untuk pemenuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan urusan pendidikan meliputi: rendahnya akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), belum optimalnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun, keterbatasan akses terhadap Pendidikan Menengah, belum optimalnya Pendidikan Non Formal, rendahnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta rendahnya Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan urusan kesehatan terdiri dari: terbatasnya penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, terbatasnya Upaya Kesehatan Masyarakat, kurangnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; rendahnya status Gizi Masyarakat, belum terwujudnya Lingkungan Sehat, belum optimalnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terbatasnya Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, belum optimalnya Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, tingginya AKI dan AKB, terbatasnya Pelayanan Kesehatan Lansia, belum terpenuhinya Standar Pelayanan Kesehatan, belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, belum memadainya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, kurang terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, serta belum optimalnya Pengawasan Obat dan Makanan.

Permasalahan urusan pekerjaan umum meliputi: kurang memadainya jalan dan jembatan, kurang memadainya saluran drainase/gorong-gorong, belum memadainya turap/talud/bronjong, kurang optimalnya pemeliharaan jalan dan jembatan, belum berkembangnya Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan, kurang memadainya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, serta belum optimalnya Pengendalian Banjir.

Permasalahan urusan perumahan dan permukiman antara lain: belum optimalnya penyediaan Lingkungan Sehat Perumahan, belum optimalnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, belum optimalnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, belum memadainya Infrastruktur Perdesaaan, belum memadainya Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi, belum optimalnya pengelolaan persampahan, kurang optimalnya pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, belum optimalnya Pengelolaan Area Pemakaman, belum optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, serta belum tertibnya Penataan Reklame.

Permasalahan urusan penataan ruang adalah: belum optimalnya Perencanaan Tata Ruang, belum optimalnya Pemanfaatan Ruang, belum optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, belum berkembangnya Sistem Pendaftaran Tanah, belum optimalnya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, serta belum terselesaikannya Konflik-konflik Pertanahan.

Permasalahan urusan perencanaan pembangunan terdiri dari: kurangnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, belum efektifnya Perencanaan Pembangunan Daerah, belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi, belum optimalnya Perencanaan Sosial Budaya, belum optimalnya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, serta masih terbatasnya Data/Informasi.

Permasalahan urusan perhubungan adalah: kurang memadainya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, belum memadainya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, belum memadainya Pelayanan Angkutan, belum memadainya Sarana dan Prasarana Perhubungan, belum optimalnya Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, serta belum memadainya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Permasalahan urusan lingkungan hidup meliputi: belum optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, rendahnya Kualitas dan terbatasnya Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta belum optimalnya Pengendalian Polusi.

Permasalahan urusan kependudukan adalah: kurang tertibnya Administrasi Kependudukan.

Permasalahan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah : belum optimalnya program Keluarga Berencana, belum optimalnya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), belum optimalnya Pelayanan Kontrasepsi, kurangnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di masyarakat, serta belum optimalnya Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: kurangnya Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan, lemahnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, rendahnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta kurangnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Permasalahan urusan sosial meliputi: belum optimalnya Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial Lainnya, terbatasnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, kurang terbinanya Para Penyandang Cacat dan Trauma, lemahnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, kurang terbinanya Anak Terlantar, kurang terbinanya Panti Asuhan/Panti Jompo, serta kurang terbinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial.

Permasalahan urusan ketenagakerjaan terdiri dari: rendahnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, terbatasnya Kesempatan Kerja, kurangnya Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, serta belum optimalnya Transmigrasi Regional.

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM mencakup: belum terciptanya Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, belum berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, belum berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi, serta belum berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan urusan penanaman modal meliputi: kurangnya Promosi dan Kerjasama Investasi, rendahnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, kurang efektifnya Kebijakan Penanaman Modal, kurangnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, serta rendahnya kualitas Pelayanan Perijinan.

Permasalahan urusan kebudayaan adalah: kurangnya pelestarian Nilai Budaya, belum optimalnya Pengelolaan Keragaman Budaya, belum optimalnya Pengelolaan Kekayaan Budaya, serta belum berkembangnya Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Permasalahan urusan Statistik adalah : belum optimalnya Pengembangan Data/Informasi.

Permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga meliputi: belum berkembang dan kurang serasinya Kebijakan Pemuda, rendahnya Peranserta Kepemudaan, belum berkembangnya Kebijakan dan Manajemen Olahraga, kurang terbinanya Pemasarakatan Olahraga, masih kurangnya penghargaan bagi atlet berprestasi, serta belum memadainya Sarana dan Prasarana Olahraga.

Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mencakup: kurangnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, kurang berkembangnya Wawasan Kebangsaan, belum terjalannya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, belum berdayanya masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan, rendahnya pemahaman Politik Masyarakat, belum optimalnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, kurang terpeliharanya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, serta belum optimalnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Permasalahan urusan pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian meliputi: belum optimalnya Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, belum optimalnya Pengendalian Kesejahteraan Sosial, belum optimalnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, masih kurangnya Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, kurang tertatanya Peraturan Perundang-undangan, belum optimalnya Penataan Daerah Otonomi Baru, belum optimalnya Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah, kurangnya Pengkoordinasian Bidang Ekonomi, belum optimalnya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, belum optimalnya Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan, rendahnya Peranserta Kepemudaan, kurang terbinanya Pemasarakatan Olahraga, belum optimalnya Pengelolaan Keprotokolan, belum optimalnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, belum optimalnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, kurangnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, belum optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah, kurangnya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten, belum optimalnya Pengelolaan Barang Daerah, belum optimalnya Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah, belum tertatanya Perencanaan dan Pengembangan Karier Pegawai, belum efektifnya Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, belum optimalnya Pendidikan dan Pelatihan, belum optimalnya Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS, rendahnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kurang terbinanya Pegawai, rendahnya Kesejahteraan Pegawai, belum optimalnya Layanan Administrasi Kepegawaian, rendahnya Kinerja Kecamatan, serta rendahnya Kinerja Kelurahan.

Permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat desa meliputi: rendahnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, belum berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan, rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, rendahnya Peran Perempuan di Pedesaan, serta kurang tertatanya Administrasi Pemerintahan Desa.

Permasalahan urusan kearsipan dan perpustakaan antara lain berkaitan dengan: kurang tertatanya Sistem Administrasi Kearsipan, belum optimalnya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, kurang terpeliharanya secara Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, rendahnya Kualitas Pelayanan Informasi, serta belum berkembangnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan urusan komunikasi dan informasi meliputi: kurang berkembangnya Komunikasi, Informasi dan Media Massa, kurangnya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, rendahnya Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, serta kurangnya Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Permasalahan urusan pertanian meliputi: rendahnya Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan, belum optimalnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, rendahnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, rendahnya Produksi Pertanian/Perkebunan, belum optimalnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan, belum optimalnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, belum efektifnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, rendahnya Produksi

Hasil Peternakan, belum optimalnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, rendahnya Penerapan Teknologi Peternakan, belum berkembangnya Budidaya Perikanan, belum berkembangnya Sistem Penyuluhan Perikanan, belum optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, rendahnya Kesejahteraan Petani, serta belum optimalnya kinerja Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

Permasalahan urusan energi dan sumber daya mineral meliputi: kurang optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, belum efektifnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, belum optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, serta belum optimalnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi.

Permasalahan urusan pariwisata meliputi: kurangnya promosi dan Pemasaran Pariwisata, belum berkembangnya Destinasi Pariwisata, serta belum berkembangnya Kemitraan.

Permasalahan urusan industri dan perdagangan meliputi: kurangnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, rendahnya Ekspor, rendahnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, rendahnya Kapasitas Iptek Sistem Produksi, rendahnya Kemampuan Teknologi Industri, belum tertatanya Struktur Industri, serta belum berkembangnya Industri Kecil dan Menengah.

4.2. Issue-Issue Strategis

Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bogor seperti telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis mengenai pembangunan di Kabupaten Bogor sebagai berikut :

1. Pembangunan di Kabupaten Bogor selama ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pembangunan sumber daya manusia dengan pembangunan ekonomi yang berdampak kepada terjadinya: (a) nilai tambah yang tercipta dari pembangunan ekonomi belum dapat diakses oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor; dan (b) adanya aliran nilai tambah yang keluar dari Kabupaten Bogor atau terjadi kebocoran regional (*regional leakages*). Hal ini ditunjukkan oleh tidak seimbangannya angka IPM tahun 2010 yang dicapai yaitu hanya 72,30 poin (AHH : 68,48 thn, AMH : 97,80%), RLS : 7,63 tahun, dan PPP: Rp.629.500,-/kapita/bulan), di sisi lain angka pertumbuhan

ekonomi rata-rata adalah sebesar 5,09% dan sudah terjadi perubahan struktur ekonomi yaitu peran sektor sekunder (industri manufaktur, listrik, gas dan air serta bangunan) sudah mencapai 67,23% dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa-jasa lainnya) 27,18%, sedangkan sektor primer (pertanian dan pertambangan) hanya 5,59%. Dengan demikian, penanganan permasalahan **pendidikan** dan **kesehatan** serta permasalahan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia memiliki nilai strategis untuk mendorong pembangunan daerah.

2. Masih terdapat tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Hal ini berarti peluang kerja yang tercipta dari kegiatan ekonomi di sektor sekunder dan tersier atau pengolahan dan jasa, belum mampu diakses oleh sumber daya manusia Kabupaten Bogor yang kualitasnya relatif masih rendah, sehingga peluang kerja tersebut diisi oleh penduduk dari daerah lain di luar Kabupaten Bogor, seperti dari DKI Jakarta, kota-kota di kawasan Bodetabek, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Bogor yang hanya 7,63 tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Bogor bersekolah sampai kelas tujuh atau kelas satu Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sedangkan peluang kerja di sektor industri dan sektor tersier mensyaratkan minimal berpendidikan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jadi dalam konteks kebutuhan tenaga kerja berpendidikan minimal SLTA dengan pendidikan SDM Kabupaten Bogor terdapat kesenjangan RLS sebesar 5 tahun. Komposisi tingkat pengangguran yang tinggi ditunjukkan sebagai berikut: Penduduk usia kerja 15-64 tahun yang telah bekerja sebanyak 1.214.942 orang atau 42,31%, yang tidak/belum bekerja, seperti mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga dan lainnya sebanyak 346.055 orang (12,05%) dan yang sedang mencari kerja/pengangguran terbuka berjumlah sebanyak 459.167 orang (15,99%), sedang sisanya (29,65%) merupakan pengangguran terselubung atau 45,64% adalah pengangguran. Uraian di atas menjelaskan bahwa penanganan permasalahan pengangguran penting untuk segera dilakukan.
3. Pembangunan daerah belum berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya angka penduduk miskin. Pada tahun 2010

jumlah penduduk miskin makro sebanyak 447.265 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin mikro masih sebesar 1.062.517 jiwa, atau mencapai proporsi sebesar 22,31% dari jumlah penduduk pada tahun 2010 yang sebanyak 4.763.209 jiwa. Dengan demikian, implementasi program-program **penanggulangan kemiskinan** akan semakin penting dalam pembangunan daerah.

4. Belum memadainya kuantitas dan kualitas **infrastruktur** untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi daerah menjadi penting untuk dilakukan.
5. **Iklim investasi dan iklim usaha** belum kondusif. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya realisasi investasi serta kurang berkembangnya dunia usaha. Dengan demikian, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha sangat strategis untuk mendongkrak perekonomian daerah .
6. Dalam bidang **energi**, diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Kabupaten Bogor, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti dalam rangka merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh potensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Permasalahan yang terjadi adalah jenis-jenis energi alternatif ini masih lebih mahal dibandingkan energi bahan bakar gas. Dengan demikian, penciptaan dan penyediaan energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan menjadi tuntutan masyarakat yang perlu dipenuhi.
7. Pembangunan **sosial budaya dan kehidupan beragama** belum mencapai sasaran secara optimal. Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus

permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (*trafficking*), HIV AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peranserta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan yang makin tinggi akan memicu terjadinya kerawanan sosial. Permasalahan bidang kebudayaan adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI budaya Kabupaten Bogor. Permasalahan pembangunan keolahragaan saat ini berkaitan dengan pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok elit atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Bogor dalam pentas kompetisi olahraga nasional. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan adalah masih terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri. Permasalahan terkait dengan masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu fasilitasi pengembangan sosial budaya dan kehidupan beragama perlu lebih ditingkatkan guna mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat sehingga tercipta kerukunan antar kelompok masyarakat tersebut.

8. Pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan belum optimal.

Berkenaan dengan sisi politik kewilayahan, sebagai daerah yang letaknya berdekatan dengan Jakarta, Kabupaten Bogor diposisikan sebagai penyangga stabilitas politik ibukota. Kondisi politik di Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk dan pemilih paling banyak sangat menentukan stabilitas politik nasional. Karena itu pembangunan Bidang Politik yang salah satunya ditandai dari keberhasilan Pemilu Gubernur dan Pemilihan Bupati tahun 2008 serta pelaksanaan Pemilu Nasional tahun 2009, menandakan proses demokrasi yang sedang berlangsung berjalan dengan baik dan mulai dapat diterima oleh seluruh

stakeholders. Namun demikian, di satu sisi masih terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam partisipasi masyarakat yang mempunyai hak pilih yang cenderung menurun perkembangan prosentasenya. Hal tersebut disebabkan oleh terlalu banyaknya frekuensi pelaksanaan pemilihan umum yang melibatkan masyarakat pemilih serta memakan waktu yang berlarut-larut, selain itu pula perbedaan tingkat partisipasi pemilih ini berkaitan dengan efektivitas sosialisasi pemilu kepala daerah, akurasi administrasi pendaftaran pemilih, tingkat popularitas para kandidat serta kesadaran para pemilih untuk memanfaatkan hak-hak utama warganegara dalam memilih kepala daerah yang dipercayainya. Disamping itu peran partai politik dalam melaksanakan fungsinya masih rendah seperti rekrutmen politik, komunikasi politik, pendidikan dan sosialisasi politik, serta agregasi dan artikulasi kepentingan. Pengaturan kekuasaan dan pola pengambilan keputusan dalam pemerintahan masih mencari pola. Praktik musyawarah telah dikenal sebagai praktik demokrasi di berbagai tempat di Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan dalam era desentralisasi belum didukung oleh konsep kepemimpinan. Praktik pengelolaan yang baik pada tingkat lokal, sejalan dengan proses desentralisasi, belum memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi berbagai dimensi kebudayaan daerah, baik pada dimensi pengetahuan, nilai, maupun dimensi simbolik dari kebudayaan daerah, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan masih rendah. Demokrasi juga telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Pembangunan Bidang Hukum terkendala pada proses demokratisasi yang mendorong penggantian berbagai aturan perundang-undangan di tingkat nasional pada akhirnya berdampak terhadap daerah. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparat hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Kondisi tersebut lebih lanjut menyebabkan penegakkan hukum yang lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan

peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan dalam implementasinya. Sampai dengan tahun 2006 masih banyak peraturan daerah yang belum dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kondisi tersebut menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu pula masih ditemukan permasalahan lainnya seperti: belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum, baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya budaya hukum masyarakat. Kondisi euforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya, sehingga ketika terdapat tuntutan masyarakat yang tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai, dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat menimbulkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang akan mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Hal ini kurang menguntungkan bagi upaya untuk mewujudkan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat. Menghadapi kondisi tersebut, pembangunan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal menghadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bogor merupakan daerah penyangga ibu kota negara. Jumlah penduduk yang besar dan heterogen, terdapatnya obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri serta

banyaknya permasalahan kepemilikan lahan. Disamping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu permasalahan yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional dan kejahatan terhadap kekayaan negara dan pemerintah daerah. Untuk itu upaya pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara lebih sistematis dan jelas fokusnya.

9. **Pengembangan tata ruang dan wilayah belum optimal.** Penyimpangan pemanfaatan ruang diperlihatkan dengan tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Tingginya alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya (lahan terbangun) terjadi penurunan luas lahan hutan dan sawah di Kabupaten Bogor. Perkembangan alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun pemukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan yang telah ditetapkan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan serta mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor terutama terjadi pada berubahnya fungsi hutan, baik primer maupun sekunder menjadi fungsi perkebunan bahkan semak belukar, berubahnya fungsi sawah menjadi fungsi permukiman dan budidaya lainnya serta mendorong berkurangnya kawasan resapan air, perambahan daerah/kawasan hulu sungai. Perubahan regulasi dalam bidang penataan ruang, yaitu Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, diharapkan dapat memberikan acuan yang lebih tegas dengan penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelaku penyimpangan tata ruang. Pada Undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten Bogor antara lain memiliki kewenangan dalam pengaturan,

pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan penataan ruang serta pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bogor sesuai dengan kewenangan di tingkat Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor yang terletak berbatasan dengan ibu kota DKI Jakarta belum mampu memanfaatkan keuntungan lokasinya (*locational rent*) untuk keuntungan Kabupaten Bogor. Kondisi yang terjadi justru sebaliknya yaitu Kabupaten Bogor menjadi pendukung pembangunan DKI Jakarta. Hal ini karena kelemahan-kelemahan Kabupaten Bogor sendiri, khususnya dari aspek rendahnya kualitas SDM. Semestinya Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan DKI Jakarta sebagai pasar yang sangat potensial, baik sebagai konsumen maupun sebagai akses untuk mencapai pasar yang lebih luas bahkan pasar internasional. Dengan demikian Kabupaten Bogor harus mampu menciptakan produk-produk berkualitas yang dibutuhkan oleh DKI Jakarta maupun pasar global seperti: produk agribisnis dan agro industri, produk kerajinan, maupun produk jasa seperti pariwisata, yang sekaligus dapat menjadi sektor-sektor prioritas.

10. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah belum tercapai secara optimal.** Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik belum terbebas dari praktek KKN, serta belum optimalnya pelayanan publik. Permasalahan yang masih ada dalam pembangunan Bidang Aparatur antara lain: kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat, praktek penyimpangan yang

mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) belum teratasi, pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka upaya penerapan reformasi birokrasi perlu dilakukan secara tegas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.

11. Masih terdapat ketimpangan pembangunan wilayah di Kabupaten Bogor antara Kabupaten Bogor Bagian Barat dengan bagian Kabupaten Bogor lainnya. Isu ketimpangan ini harus disikapi secara arif untuk mencari solusi terbaik disamping kemungkinan terjadinya pemekaran Kabupaten. Pengalaman pemekaran wilayah yang sudah terjadi ternyata belum membuktikan sebagai solusi pemerataan pembangunan antar wilayah. Melalui strategi pembangunan yang tepat, maka ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.
12. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan konversi lahan di kawasan lindung. Sebagai akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun. Mengingat sektor pertanian dan lingkungan alam masih menjadi keunggulan Kabupaten Bogor khususnya dalam lingkup wilayah Jabodetabek, maka kondisinya yang semakin menurun akan mengancam ketahanan pangan Kabupaten Bogor. Untuk itu perlu upaya perlindungan dan pengamanan terhadap lahan-lahan pertanian yang produktif agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain yang merugikan pembangunan pertanian daerah.
13. Berkembangnya aktivitas pertambangan dan galian yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Barang tambang pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang bernilai ekonomi dan dapat diekstrak untuk meningkatkan pendapatan, namun sangat perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan. Lingkungan yang rusak akan dapat mengancam potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Kabupaten Bogor seperti pariwisata dan pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan aturan secara tegas dalam melindungi kelestarian sumber daya lingkungan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2008-2013 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

- **Masyarakat Kabupaten Bogor** adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administrasi Kabupaten Bogor.
- **Masyarakat yang Bertakwa** adalah masyarakat yang menjadikan agama dan segala etika moralitas yang ada didalamnya sebagai landasan hidup dan kehidupan, menjadikan nilai-nilai agama menjadi “ruh” dalam pembangunan Kabupaten Bogor.
- **Berdaya** : menunjukkan masyarakat Kabupaten Bogor yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten/Kota lainnya dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Bogor, sehingga dapat berdaya saing dalam kancah pembangunan, baik di tingkat lokal, regional dan nasional.
- **Berbudaya** : menunjukkan tingkatan martabat kemanusiaan dan harga diri masyarakat Kabupaten Bogor yang ditunjukkan dengan berpegang teguh pada karakter dan *akhlakul karimah*, serta nilai-nilai dan kearifan lokal, sehingga tidak mudah tergerus oleh desakan arus globalisasi dan mampu eksis sesuai dengan jati dirinya atau masyarakat yang beradab.
- **Sejahtera**, berarti masyarakat telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor diukur berdasarkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Visi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2008-2013 ini relevan dengan visi dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

Visi Berdaya di Kabupaten Bogor terkait dengan visi Mandiri di Provinsi Jawa Barat, yang bermakna sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis *e-government*, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.

Visi Berbudaya di Kabupaten Bogor terkait dengan visi Dinamis di Provinsi Jawa Barat yang bermakna sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.

Visi Bertakwa dan Sejahtera di Kabupaten Bogor terkait dengan visi Sejahtera di Provinsi Jawa Barat yang bermakna sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

5.2 Misi

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan;
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas;
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah.

Misi Pemerintah Kabupaten Bogor juga relevan dengan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Misi Kesatu, Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan, misi Keempat, Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, misi Kelima, Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas terkait erat dengan misi Kesatu Provinsi Jawa Barat yang berbunyi Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing, yang memiliki makna manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

Misi Kedua, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan terkait dengan misi Kedua provinsi Jawa Barat yang berbunyi Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal. Misi ini memiliki makna menciptakan kondisi ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya. Misi Kedua ini juga terkait dengan Misi Keempat provinsi Jawa Barat yang berbunyi Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Misi ini bermakna untuk menciptakan lingkungan Jawa Barat yang menjamin keberlanjutan pembangunan.

Selanjutnya Misi Ketiga, Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan sangat relevan dengan misi Ketiga Provinsi Jawa Barat yang berbunyi Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah. Misi ini bermakna untuk menciptakan infrastruktur Jawa Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keenam, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Misi Ketujuh, Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah, sangat relevan dengan misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbunyi Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi. Hal ini memiliki makna untuk menciptakan pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi 1 :

Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga nilai-nilai budaya daerah;
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran :

1. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya;
2. Meningkatnya kualitas SDM dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan;
3. Meningkatnya harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama;
4. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memajukan seni budaya dan lingkungan seni serta memelihara dan melindungi situs maupun benda-benda kepurbakalaan;
6. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
7. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;
8. Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;

Misi 2 :

Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan

Tujuan :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis perdesaan;

2. Meningkatkan aktifitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Meningkatkan minat investasi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bogor.

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi dan konsumsi pangan daerah;
2. **Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan;**
3. Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan;
4. Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;
5. Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;
6. Meningkatnya nilai dan volume produk ekspor;
7. Berkembangnya pariwisata andalan di Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan;
8. **Meningkatnya pertumbuhan investasi melalui PMDN maupun PMA;**
9. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;
10. Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

Misi 3 :

Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan

Tujuan :

1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar permukiman;
3. Mewujudkan penataan ruang, **keseimbangan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan.**

Sasaran :

1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;
2. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, **waduk** dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya **pemeliharaan hutan konservasi, kawasan lindung,** pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air;

3. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan;
4. **Meningkatnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan;**
5. Meningkatnya cakupan pelayanan listrik pedesaan dan penerapan energi alternatif lainnya;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman;
7. Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat;
9. Meningkatnya pengendalian pencemaran **air, udara** dan kerusakan **tanah**;
10. **Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.**

Misi 4 :

Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan :

1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

Sasaran :

1. Meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan;
4. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;
5. **Meningkatnya jumlah tahun bersekolah penduduk 15 tahun ke atas.**

Misi 5 :

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Tujuan :

1. Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan;
3. Meningkatkan Keluarga Sejahtera.

Sasaran :

1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan **dan gizi bagi masyarakat (pelayanan dasar dan rujukan);**
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;

3. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera.

Misi 6 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tujuan :

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel;
2. Mewujudkan perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;
5. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;
6. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi umum;
7. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
9. Meningkatnya prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga;
10. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat;
11. **Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;**
12. Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, **kenyamanan, ketentraman** dan ketertiban;
13. Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas Kepala Daerah dan DPRD;
14. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal;
15. Meningkatnya pendapatan daerah;
16. Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah;
17. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
18. Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;

19. Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah diakses oleh masyarakat;
20. Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk diakses oleh publik;
21. Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana;
22. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pegawai negeri sipil.

Misi 7 :

Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah

Tujuan :

1. Meningkatkan jejaring kerjasama dengan *stakeholder* dalam pembangunan;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan pihak ketiga;
2. Menurunnya angka kemiskinan daerah.

TABEL 5.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

- VISI : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Bertakwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera".
- MISI : 1 Meningkatkan kesolehan sosial masyarakat dalam kehidupan kemasyarakatan;
 2 Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan yang berbasis perdesaan;
 3 Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan;
 4 Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 5 Meningkatkan pelayanan kesehatan berkualitas;
 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 7 Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah.

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
I	Misi 1 : Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan			
	1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga nilai-nilai budaya daerah;	1 Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya; 2 Meningkatnya kualitas SDM dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan; 3 Meningkatnya harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama; 4 Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5 Meningkatnya kemajuan seni budaya dan lingkungan seni serta terpeliharanya dan terlindunginya situs maupun benda-benda kepurbakalaan;	1.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; 2.1 Mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan; 3.1 Meningkatkan forum koordinasi lintas agama; 4.1 Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 5.1 Menyelenggarakan event seni budaya daerah; 5.2 Memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan;	1.1.1 Pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya; 2.1.1 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan; 3.1.1 Peningkatan forum koordinasi lintas agama; 4.1.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturan yang berlaku; 4.1.2 Peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat (pekat); 5.1.1 Penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh falsafah "Prayoga, Tohaga, Sayaga" (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan); 5.2.1 Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor; 5.2.2 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa; 5.2.3 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; 5.2.4 Peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta lingkungan seni budaya dan perkuatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;
	2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial ;	6 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; 7 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;	6.1 Mengembangkan pembangunan yang responsif gender; 7.1 Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak;	6.1.1 Peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 6.1.2 Peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan; 7.1.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan;

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		8 Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1.1 Peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mandiri; 8.1.2 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah;
			8.2 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin;	8.2.1 Peningkatan kualitas hidup lansia dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin; 8.2.2 Peningkatan pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;
II	Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan			
	1 Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis dan aquabisnis perdesaan;	1 Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi dan konsumsi pangan daerah; 2 Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan;	1.1 Intensifikasi komoditas pangan daerah; 2.1 Meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis;	1.1.1 Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan; 2.1.1 Penguatan sistem agribisnis dan aquabisnis serta penerapan hasil inovasi teknologi terkini dalam lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan; 2.1.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan pada tatanan agribisnis dan aquabisnis; 2.1.3 Pengurangan lahan kritis dan pengendalian dampak lahan kritis; 2.1.4 Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah; 2.1.5 Pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis; 2.2.1 Peningkatan daya saing komoditas unggulan;
	2 Meningkatkan aktifitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat;	3 Meningkatnya aksesibilitas wilayah pedesaan; 4 Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	3.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan; 4.1 Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;	3.1.1 Peningkatan pembangunan berbasis perdesaan; 4.1.1 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; 4.1.2 Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah; 4.1.3 Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;
		5 Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	5.1 Memberdayakan industri kecil dan menengah;	5.1.1 Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; 5.1.2 Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah; 5.1.3 Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
		6 Meningkatnya nilai dan volume produk ekspor;	6.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor;	6.1.1 Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen; 6.1.2 Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir; 6.1.3 Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat;
		7 Berkembangnya pariwisata andalan di	7.1 Mengembangkan kawasan wisata andalan;	7.1.1 Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan;		pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;
			7.2 Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	7.2.1 Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
	3 Meningkatkan minat investasi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bogor;	8 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	8.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;	8.1.1 Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
		9 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;	9.1 Meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja;	9.1.1 Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan keterampilan pencari kerja;
			9.2 Meningkatkan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah;	9.2.1 Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis;
			9.3 Memperluas kesempatan kerja;	9.3.1 Peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga jasa ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha dalam rangka penciptaan kesempatan kerja;
		10 Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;	10.1 Meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi;	10.1.1 Peningkatan fasilitas untuk mendorong minat transmigrasi;
III	Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan;			
	1 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya;	1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi;	1.1.1 Peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;
			1.2 Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang;	1.2.1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya;
				1.2.2 Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportasi;
				1.2.3 Pembangunan infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, handal dan terintegrasi untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa;
		2 Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya pemeliharaan hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air;	2.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, waduk, hutan konservasi dan kawasan lindung;	2.1.1 Pembangunan prasarana sumber daya air dan waduk, pemeliharaan hutan konservasi dan kawasan lindung untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (<i>social goods</i>) dan sumber daya ekonomi (<i>economic goods</i>) yang seimbang melalui pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup;
			2.2 Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;	2.2.1 Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air;
				2.2.2 Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				dan pengelolaan sumberdaya air sekaligus sebagai
				pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan
				pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan
				air permukaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
				2.2.3 Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi
				dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian;
		3 Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan;	3.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan;	3.1.1 Peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik;
				3.1.2 Pengembangan infrastruktur wilayah dengan
				meningkatkan peranserta masyarakat dan investasi swasta
				demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan
				infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor;
		4 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan	4.1 Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;	4.1.1 Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan
		sumber daya alam dan berkurangnya		skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan
		kerusakan alam akibat penambangan;		yang berwawasan lingkungan;
				4.1.2 Pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas;
				4.1.3 Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan
				air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang
				berwawasan lingkungan;
				4.1.4 Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa
				mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan
				pertambangan dengan mempertimbangkan potensinya;
			4.2 Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang;	4.2.1 Peningkatan pengendalian pemanfatan sumber daya
				alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang,
				sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona
				peruntukan yang telah ditetapkan;
			4.3 Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan	4.3.1 Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi
			sumber energi alternatif terbarukan;	dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif
				dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin,
				panas, bumi dan bio-energi lainnya;
				4.3.2 Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan
				listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan
				pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan
				umum yang merata dan efisien di setiap wilayah;
		5 Meningkatnya cakupan pelayanan listrik	5.1 Mengembangkan jaringan listrik pedesaan dan energi alternatif	5.1.1 Peningkatan cakupan pelayanan listrik pedesaan dan
		pedesaan dan penerapan energi alternatif lainnya;	terbarukan;	energi alternatif terbarukan;
2 Meningkatkan akses masyarakat terhadap	6 Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman;	6.1 Meningkatkan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya	6.1.1 Peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya	6.1.1 Peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya
sarana prasarana dasar permukiman;		permukiman kumuh;		permukiman kumuh;
				6.1.2 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan, air bersih,
				air limbah domestik dan gas alam;
				6.1.3 Peningkatan ketersediaan taman kota dan cakupan
				pelayanan penerangan jalan umum serta sarana
				pemakaman umum serta penataan reklame;
3 Mewujudkan penataan ruang yang	7 Meningkatnya perencanaan, kesesuaian dan	7.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan	7.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang;	

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
	berwawasan lingkungan;	pengendalian pemanfaatan ruang;	pengendalian pemanfaatan ruang;	7.1.2 Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang;
		8 Meningkatnya kepastian hukum pemilikan tanah masyarakat;	8.1 Meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan;	8.1.1 Peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui pronaproda;
				8.1.2 Peningkatan sertifikasi aset pemerintah;
				8.1.3 Peningkatan fasilitasi penanganan masalah pertanahan;
	4 Pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan inter dan antar generasi;	9 Meningkatnya pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah;	9.1 Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;	9.1.1 Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL;
		10 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;	10.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;	10.1.1 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peranserta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
IV	Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan			
	1 Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat;	1 Meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan;	1.1 Fasilitasi penyelenggaraan PAUD 1.2 Fasilitasi pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana; 1.3 Fasilitasi pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;	1.1.1 Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD 1.2.1 Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal; 1.3.1 Penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah;
			1.4 Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa;	1.4.1 Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa;
	2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan;	2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;	2.1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan nonformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;	2.1.1 Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 2.1.2 Penyediaan subsidi pembiayaan beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
		3 Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan;	3.1 Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan;	3.1.1 Penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
		4 Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat;	4.1 Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;	4.1.1 Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;
			4.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan	4.2.1 Pemenuhan sarana prasarana dan pembinaan perpustakaan
		6 Meningkatnya jumlah tahun bersekolah penduduk 15 tahun ke atas;	5.1 Optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah;	5.1.1 Peningkatan angka transisi pendidikan dasar ke pendidikan menengah;
V	Misi 5 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas			
	1 Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat;	1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat (pelayanan dasar dan rujukan);	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; 1.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;	1.1.1 Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku; 1.2.1 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan;
			1.3 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat;	1.3.1 Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM); 1.3.2 Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; 1.3.3 Peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan;

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
	2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan;	2 Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat;	2,1 Meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat;	2.1.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran serta swasta dalam bidang kesehatan;
	3 Meningkatkan keluarga sejahtera;	3 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk alami dan meningkatnya keluarga sejahtera;	3,1 Meningkatkan kualitas pelayanan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;	3.1.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas;
VI	Misi 6 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	1 Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel;	1 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif;	1.1 Meningkatkan peran serta <i>stakeholders</i> dalam perencanaan pembangunan daerah; 1.2 Meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai; 1.3 Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1.1.1 Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif; 1.2.1 Meningkatkan kualitas sumber daya perencanaan; 1.3.1 Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; 1.3.2 Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah; 1.4.1 Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
			1.4 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	1.4.1 Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
		2 Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;	2.1 Mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil;	2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan;
		3 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan;	3.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan;	3.1.1 Penguatan kapasitas dan fasilitas untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3.1.2 Perwujudan perumusan kebijakan daerah yang mendorong daya saing daerah dan pelayanan publik perangkat daerah; 3.1.3 Peningkatan perlindungan hukum;
		4 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan ;	4.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;	4.1.1 Peningkatan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah; 4.1.2 Peningkatan pelayanan fasilitasi perekonomian daerah; 4.1.3 Peningkatan pelayanan fasilitasi pembangunan daerah;
		5 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;	5.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;	5.1.1 Peningkatan pelayanan fasilitasi sosial daerah; 5.1.2 Pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;
		6 Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi umum;	6.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum;	6.1.1 Peningkatan pelayanan peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah; 6.1.2 Peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta mekanisme kerja perangkat daerah;
		7 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;	7.1 Meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa;	7.1.1 Peningkatan kemampuan perekonomian desa/kelurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; 7.1.2 Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa; 7.1.3 Peningkatan partisipasi dan pengembangan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; 7.1.4 Peningkatan fasilitasi untuk mendorong pelemagaan (institution) sistem pembangunan desa secara partisipatif;

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				7.1.5 Peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa;
		8 Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;	8.1 Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan;	8.1.1 Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah;
		9 Meningkatnya prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga;	9.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga;	9.1.1 Peningkatan atlit olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat;
		10 Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat;	10.1 Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;	10.1.1 Perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa;
		11 Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;	11.1 Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;	11.1.1 Perwujudan kehidupan politik yang demokratis;
				11.1.2 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat;
		12 Terlindunginya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;	12.1 Meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat;	12.1.1 Perwujudan suasana dan kondisi aman, nyaman, tentram dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah;
				12.1.2 Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;
				12.1.3 Pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana maupun berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT);
		13 Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas Kepala Daerah dan DPRD;	13.1 Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi eksekutif dan legislatif;	13.1.1 Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif;
		14 Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal;	14.1 Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;	14.1.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD);
			14.2 Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;	14.2.1 Peningkatan kualitas aparatur;
		15 Meningkatnya pendapatan daerah;	15.1 Intensifikasi pendapatan asli daerah;	15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
		16 Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah;	16.1 Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah;	16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
			16.2 Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah;	16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan aset daerah;
		17 Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;	17.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian;	17.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian;
			17.2 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur;	17.2.1 Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan;
	2 Mewujudkan perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik;	18 Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	18.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;	18.1.1 Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;
		19 Tersedianya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mudah;	19.1 Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;	19.1.1 Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan;
				19.1.2 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern;

NO	MISI RPJMD			
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
				19.1.3 Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi tradisional maupun dengan menggunakan media komunikasi;
		20 Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk diakses oleh publik;	20.1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan	20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah;
				20.1.2 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern;
		21 Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana;	21.1 Meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;	21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;
		22 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil;	22.1 Meningkatkan profesionalisme dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;	22.1.1 Peningkatan pelayanan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
VII	Misi 7 : Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah			
	1 Meningkatkan jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan;	1 Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan pihak ketiga;	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah;	1.1.1 Peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan;
	2 Meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan daerah;	2 Menurunnya angka kemiskinan daerah;	2.1 Pemberdayaan masyarakat miskin;	2.1.1 Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah; 2.1.2 Penguatan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dielaborasi kedalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2013.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu (Meningkatkan Kesolehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan)

Untuk mencapai **misi kesatu tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga nilai-nilai budaya daerah beserta sasarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; (2) Mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan; (3) Meningkatkan **forum koordinasi** lintas agama; (4) Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (5) Menyelenggarakan *event* seni budaya daerah; serta (6) Memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan ditekankan pada pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan difokuskan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan forum koordinasi lintas agama diprioritaskan pada peningkatan forum koordinasi lintas agama. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan politik dalam negeri. SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbang Polinmas).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan penegakan Perda dan peraturan peundang-undangan yang berlaku ditekankan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan intensitas penegakan Perda dan peraturan yang berlaku; serta (2) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat (pekat). Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan politik dalam negeri. SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbang Polinmas).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu menyelenggarakan event seni budaya daerah difokuskan pada penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh falsafah “Prayoga, Tohaga, Sayaga” (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan). Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kebudayaan. SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6) yaitu memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan ditekankan pada empat hal, yaitu: (1) pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor; (2) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa; (3) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai

sejarah, tradisi dan keurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; serta (4) peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta lingkung seni budaya dan perkuatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan kebudayaan. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Untuk mencapai **misi kesatu tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial beserta seluruh sasarannya, telah dirumuskan empat strategi, masing-masing: (1) mengembangkan pembangunan yang responsif gender; (2) meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak; (3) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya; (4) memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin.

Arah kebijakan pelaksanaan strategi (1) yaitu mengembangkan pembangunan yang responsif gender difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta (2) peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan perempuan dan perlindungan anak. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan peran Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. SKPD yang bertanggung jawab

untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mandiri; serta (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin ditekankan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup lansia dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin; serta (2) peningkatan pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua (Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan yang Berbasis Perdesaan)

Untuk mencapai **misi kedua tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis perdesaan beserta sarannya, maka dirancang **empat** strategi sebagai berikut: (1) intensifikasi komoditas pangan daerah; (2) meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis; (3) mengembangkan sentra komoditas unggulan; dan (4) meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1), yaitu intensifikasi komoditas pangan daerah ditekankan pada peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis diprioritaskan pada lima hal, yaitu: (1) penguatan sistem agribisnis dan aquabisnis serta penerapan hasil inovasi teknologi terkini dalam lingkup pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; (2) peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan pada tatanan agribisnis dan aquabisnis; (3) pengurangan lahan kritis dan pengendalian dampak lahan kritis; (4) peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah; serta (5) pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian, perikanan dan kehutanan. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), serta Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu mengembangkan sentra komoditas unggulan difokuskan pada peningkatan daya saing komoditas unggulan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian dalam arti luas. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), serta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan difokuskan pada peningkatan pembangunan berbasis perdesaan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum. SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan,

program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP).

Untuk mencapai **misi kedua tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan aktifitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat beserta sarannya, telah dirancang lima strategi, masing-masing: (1) memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; (2) memberdayakan industri kecil dan menengah; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor; (4) mengembangkan kawasan wisata andalan; dan (5) meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara/Wisman dan wisatawan nusantara/Wisnus.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, ditekankan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; (2) peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah; (3) perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu memberdayakan industri kecil dan menengah, ditekankan pada tiga hal, yakni: (1) peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; (2) peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah; serta (3) peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas **produk** ekspor diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen; (2) meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir; dan (3) pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu mengembangkan kawasan wisata andalan difokuskan pada peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara/**wisman** dan wisatawan nusantara/**wisnus** difokuskan pada peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Untuk mencapai **misi kedua tujuan ketiga**, yaitu Meningkatkan minat investasi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bogor beserta sarasannya, telah dirancang lima strategi sebagai berikut: (1) **meningkatkan upaya-upaya menarik minat investor**; (2) meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja; (3) meningkatkan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah; (4) memperluas kesempatan kerja; dan (5) meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu **meningkatkan upaya-upaya menarik minat investor** difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) **penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian pelayanan perijinan secara profesional, transparan dan tepat waktu; serta (2) peningkatan kualitas sistem informasi, promosi dan kerjasama investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah**. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perijinan Terpadu (BPT).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja ditekankan pada peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan keterampilan pencari kerja. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah ditekankan pada peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu memperluas kesempatan kerja ditekankan pada peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga jasa ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha dalam rangka penciptaan kesempatan kerja. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan ketenagakerjaan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi difokuskan pada peningkatan fasilitasi untuk mendorong minat transmigrasi. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan transmigrasi sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga (Meningkatkan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi Secara Berkelanjutan)

Untuk mencapai **misi ketiga tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya beserta sarannya, telah dirancang delapan strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi; (2) meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang; (3) meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, **waduk, hutan konservasi dan kawasan lindung**; (4) meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air **dan irigasi**; (5) meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; (6) meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam; (7) mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang; dan (8) meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi diprioritaskan pada peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan

perhubungan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya; (2) optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportas; (3) pembangunan infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, handal dan terintegrasi untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan angkutan darat dan pekerjaan umum. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJ) dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, **waduk, hutan konservasi dan kawasan lindung** diprioritaskan pada pembangunan prasarana sumber daya air **dan waduk, pemeliharaan hutan konservasi dan kawasan lindung** untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air **dan irigasi** diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air; (2) peningkatan

penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peranserta masyarakat; dan (3) peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik; serta (2) pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6) yaitu meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada empat hal, yakni: (1) pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (2) pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas; (3) peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (4) pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensinya. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7) yaitu mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang ditekankan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, sekaligus pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukkan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8) yaitu meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan bio-energi lainnya; serta (2) pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

Untuk mencapai **misi ketiga tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukiman beserta sasarnya, telah dirancang strategi yang menitikberatkan pada upaya meningkatkan **jumlah rumah layak huni atau berkurangnya pemukiman kumuh**. Arah kebijakan pelaksanaan strategi tersebut diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh; (2) peningkatan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, air limbah domestik dan gas alam; serta (3) peningkatan ketersediaan taman kota, cakupan pelayanan penerangan jalan umum dan sarana pemakaman umum serta penataan reklame. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan perumahan, kebersihan dan pertamanan, serta energi dan sumberdaya mineral. SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut

meliputi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

Untuk mencapai **misi ketiga tujuan ketiga**, yaitu **Mewujudkan penataan ruang, keseimbangan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan** beserta sasarannya, telah dirancang **empat** strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan; (3) meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; serta **(4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang diprioritaskan pada dua hal, yaitu : (1) peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang; serta (2) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penataan ruang, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan sertifikasi tanah melalui Prona/Proda; (2) peningkatan sertifikasi aset pemerintah; dan (3) peningkatan **fasilitasi penanganan masalah** pertanahan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penataan ruang, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan lingkungan hidup, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan lingkungan hidup, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH)

6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat (Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan)

Untuk mencapai **misi keempat tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat beserta sarannya, telah dirancang **empat** strategi sebagai berikut: (1) **fasilitasi penyelenggaraan PAUD**; (2) **fasilitasi pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana**; (3) **fasilitasi pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana**; (4) **fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa**.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu **fasilitasi penyelenggaraan PAUD** diprioritaskan pada **penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD**. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu **fasilitasi pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana** diprioritaskan pada **penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal**. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu **fasilitasi pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana** diprioritaskan pada **penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah**. Arah kebijakan dan

pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa diprioritaskan pada penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Untuk mencapai **misi keempat tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan beserta sarannya, telah dirancang **lima** strategi sebagai berikut: (1) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan non formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2) penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan; (3) penyelenggaraan pendidikan keaksaran fungsional; (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan; (5) optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan non formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah diprioritaskan pada dua hal, yaitu : (1) peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan (2) penyediaan subsidi pembiayaan beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan diprioritaskan pada penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan

urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu **penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional** diprioritaskan pada **penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara**. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan **kuantitas dan kualitas** perpustakaan diprioritaskan pada **pemenuhan sarana prasarana dan pembinaan** perpustakaan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan perpustakaan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu **optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah** diprioritaskan pada **peningkatan angka transisi pendidikan dasar ke pendidikan menengah**. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

6.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima (Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Berkualitas)

Untuk mencapai **misi kelima tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat beserta sarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; serta (3) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan sarana

dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM); (2) pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; dan (3) peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

Untuk mencapai **misi kelima tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan beserta sarannya, telah dirancang suatu strategi dengan titik berat untuk meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Arah kebijakan pelaksanaan strategi tersebut diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan **peran serta** swasta dalam bidang kesehatan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

Untuk mencapai **misi kelima tujuan ketiga**, yaitu Meningkatkan keluarga sejahtera beserta sarannya, telah dirancang strategi dengan titik berat untuk meningkatkan **kualitas** pelayanan tentang keluarga berencana dan keluarga

sejahtera. Arah kebijakan pelaksanaan strategi tersebut diprioritaskan pada pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

6.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keenam (Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

Untuk mencapai **misi keenam tujuan kesatu**, yaitu Mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel beserta sasarnya, telah dirancang rangkaian strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan peran serta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah; (2) meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai; (3) meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; (4) meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (5) mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; (6) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan; (7) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan; (8) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; (9) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum; (10) meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa; (11) meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan; (12) meningkatkan sarana dan prasarana olah raga; (13) meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; (14) meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat; (15) meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat; (16) meningkatkan kualitas pelayanan fungsi eksekutif dan legislatif; (17) meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (18) meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan; (19) intensifikasi pendapatan asli daerah; (20) meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan

daerah; (21) meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah; (22) meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian; dan (23) meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya perencanaan. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; (2) peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. SKPD yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan urusan,

program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kependudukan, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6) yaitu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) penguatan kapasitas dan fasilitasi untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) perwujudan perumusan kebijakan daerah yang mendorong daya saing daerah dan pelayanan publik perangkat daerah; serta (3) peningkatan perlindungan hukum. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Sekretariat Daerah dan Badan Perijinan Terpadu (BPT).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7) yaitu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah; (2) peningkatan pelayanan fasilitasi perekonomian daerah; dan (3) peningkatan pelayanan fasilitasi pembangunan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8) yaitu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat diprioritaskan pada peningkatan pelayanan fasilitasi sosial daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pelayanan sosial (otonomi daerah), sehingga SKPD yang

bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9) yaitu meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta (2) peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta mekanisme kerja perangkat daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10) yaitu meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa ditekankan pada lima hal, yaitu: (1) peningkatan kemampuan perekonomian desa/kelurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa; (3) peningkatan partisipasi dan pengembangan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; (4) peningkatan fasilitasi untuk mendorong pelembagaan (*institution*) sistem pembangunan desa secara partisipatif; serta (5) peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan masyarakat sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11) yaitu meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan ditekankan pada peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan olah raga, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana olah raga ditekankan pada peningkatan atlet olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan olah raga, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13) yaitu meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat ditekankan pada perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14) yaitu meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat ditekankan pada dua hal yaitu: (1) perwujudan kehidupan politik yang demokratis; dan (2) peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (15) yaitu meningkatkan penertiban gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat ditekankan pada empat hal, yaitu: (1) perwujudan suasana dan kondisi aman, tentram dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah; (2) peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban; (3) peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban; serta (4) pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana

maupun berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol Linmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (16) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan fungsi eksekutif dan legislatif ditekankan pada peningkatan fasilitas untuk kelancaran peran dan tugas legislatif. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (17) yaitu meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan ditekankan pada **peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD)**. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Inspektorat.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (18) yaitu meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan ditekankan pada **peningkatan kualitas aparatur**. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Inspektorat.

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (19) yaitu intensifikasi pendapatan asli daerah ditekankan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (20) yaitu meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah ditekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (21) yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah ditekankan pada peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan aset daerah. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (22) yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian ditekankan pada **peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian**. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kepegawaian). SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (23) yaitu meningkatkan **kompetensi sumber daya aparatur** ditekankan pada **peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan**. Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kepegawaian). SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

Untuk mencapai misi **keenam tujuan kedua**, yaitu Mewujudkan perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik beserta sarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; (2) meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat; (3) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan; (4)

meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana (5) meningkatkan profesionalisme dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan perizinan diprioritaskan pada perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (penanaman modal). SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perijinan Terpadu (BPT).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern; serta (3) peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi tradisional maupun dengan menggunakan media komunikasi modern. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan komunikasi dan informasi. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3) yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (2) peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kearsipan. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4) yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana diprioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kesatuan bangsa dan politik dalam negeri). SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5) yaitu meningkatkan profesionalisme dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat KORPRI.

6.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketujuh (Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Daerah)

Untuk mencapai **misi ketujuh tujuan kesatu**, yaitu Meningkatkan jejaring kerjasama dengan *stakeholder* dalam pembangunan beserta sarannya, telah dirancang strategi dengan titik berat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah. Arah kebijakan pelaksanaan strategi tersebut diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Sekretariat Daerah dan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Bogor.

Untuk mencapai misi **ketujuh tujuan kedua**, yaitu Meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan daerah beserta sarannya, telah dirancang strategi dengan dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat miskin. Arah kebijakan pelaksanaan strategi tersebut diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah; dan (2) penguatan peran Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan, perencanaan pembangunan

(otonomi daerah). SKPD yang bertanggungjawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan seluruh SKPD.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Umum Pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pada misi serta strategi pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebijakan Pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dengan kata lain Kebijakan ditujukan untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran misi yang ditetapkan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Sementara itu, penetapan sasaran dan program prioritas pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 telah diselaraskan dengan program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

7.1. Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Bogor saat ini sampai tahun 2013, maka kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sosial masyarakat, budaya dan kehidupan beragama diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG). Pembangunan bidang sosial masyarakat, budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan pada pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan partisipasi pemuda, budaya dan prestasi olahraga, peningkatan kualitas kehidupan beragama, pelestarian budaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak.
2. Pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan potensi lokal, yang didukung oleh peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perbaikan iklim investasi,

perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

3. Pemantapan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik diarahkan pada peningkatan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

7.2. Arah kebijakan dan Pelaksanaan Strategi

Kebijakan umum seperti dituangkan di atas selanjutnya dielaborasi kedalam arah kebijakan khusus menurut strategi serta keterkaitannya dengan indikator dan jenis program yang akan dilaksanakan. Hasilnya disajikan berikut ini.

7.2.1. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kesatu Tujuan Kesatu

Untuk mencapai tujuan kesatu dari misi kesatu, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketaatan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga nilai-nilai budaya daerah, telah dirumuskan enam (6) strategi, masing-masing: (1) meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan; (2) mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan; (3) meningkatkan forum koordinasi lintas agama; (4) meningkatkan penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) menyelenggarakan *event* seni budaya daerah; serta (6) memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan.

7.2.1.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam Pembangunan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan ditekankan pada pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.

Keberhasilan pencapaian peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

7.2.1.2. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Mengembangkan Pendidikan Keagamaan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Peribadatan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan difokuskan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan.

Keberhasilan pencapaian pengembangan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

7.2.1.3. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Forum Koordinasi Lintas Agama

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan forum koordinasi lintas agama diprioritaskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas forum koordinasi lintas agama.

Keberhasilan pencapaian peningkatan forum koordinasi lintas agama dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan politik dalam negeri. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas).

7.2.1.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan penegakan Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditekankan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan intensitas penegakan Perda dan peraturan yang berlaku; serta (2) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat (pekat).

Keberhasilan pencapaian peningkatan intensitas penegakan Perda dan peraturan yang berlaku dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya penegakan Perda; (2) meningkatnya penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) di Kabupaten Bogor; (3) meningkatnya cakupan patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP); dan (4) meningkatnya rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit masyarakat (pekat) dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa: (1) meningkatnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (2) meningkatnya penanganan kriminalitas; (3) menurunnya angka kriminalitas; dan (4) menurunnya jumlah demonstrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; (2) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan (3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan politik dalam negeri. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

7.2.1.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Menyelenggarakan Event Seni Budaya Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi menyelenggarakan event seni budaya daerah difokuskan pada penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh falsafah “Prayoga, Tohaga, Sayaga” (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan).

Keberhasilan pencapaian sasaran dan arah kebijakan pelaksanaan strategi ini dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya penyelenggaraan festival seni budaya di Kabupaten Bogor.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kebudayaan. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

7.2.1.6 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Memelihara dan Melestarikan Situs dan Benda-benda Kepurbakalaan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi memelihara dan melestarikan situs dan benda-benda kepurbakalaan ditekankan pada empat hal, yaitu: (1) pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor; (2) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa; (3) pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; serta (4) peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta lingkung seni-budaya dan perkuatan keanekaragaman seni

budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.

Keberhasilan pencapaian pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kabupaten Bogor dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya jumlah benda-benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Kemudian keberhasilan pencapaian pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya jumlah grup kesenian di Kabupaten Bogor.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta lingkung seni-budaya dan perkuatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya jumlah gedung kesenian.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya; dan (2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan kebudayaan. Untuk itu, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

7.2.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kesatu Tujuan Kedua

Untuk mencapai tujuan kedua dari misi kesatu, yaitu meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial beserta seluruh sarannya, telah dirumuskan empat strategi, masing-masing: (1) mengembangkan pembangunan yang responsif gender; (2) meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak; (3) meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya; dan (4) memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin.

7.2.2.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Mengembangkan Pembangunan yang Responsif Gender

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan pembangunan yang responsif gender difokuskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta (2) peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkurangnya jumlah tenaga kerja di bawah umur; (2) meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan; (3) meningkatnya partisipasi di lembaga pemerintah dan swasta; (4) tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; serta (3) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

7.2.2.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Peran Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan peran Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Keberhasilan pencapaian sasaran dari arah kebijakan pelaksanaan strategi ini dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; (2) menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan (3) terbentuknya Kecamatan Ramah Anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang dua program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan (2) Program Penguatan Kelembagaan Anak.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

7.2.2.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan bagi Fakir Miskin, Penyandang Cacat dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mandiri; serta (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mandiri dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yang meliputi: (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil/KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan (2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.2.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Memberikan Pelayanan, Perlindungan dan Santunan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin

Arah kebijakan pelaksanaan strategi memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin ditekankan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas hidup lansia dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin; serta (2) peningkatan pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas hidup lansia dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya jumlah lansia, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin yang memperoleh fasilitasi bantuan sosial.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya jumlah panti yang memperoleh fasilitasi bantuan usaha ekonomi produktif (UEP).

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yang meliputi: (1) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma; (2) Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial; dan (3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan sosial. Untuk itu, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi kedua tujuan kesatu, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis dan aquabisnis perdesaan beserta sasarnya, maka dirancang empat strategi sebagai berikut: (1) intensifikasi komoditas pangan daerah; (2) meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis; (3) mengembangkan sentra komoditas unggulan; dan (4) meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

7.2.3.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Intensifikasi Komoditas Pangan Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi intensifikasi komoditas pangan daerah ditekankan pada peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan.

Keberhasilan pencapaian intensifikasi komoditas pangan daerah dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) adanya regulasi tentang ketahanan pangan daerah; dan (2) meningkatnya ketersediaan pangan utama.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu : (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; dan (2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut).

7.2.3.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Sistem Agribisnis dan Aquabisnis

Arah kebijakan pelaksanaan strategi peningkatan sistem agribisnis dan aquabisnis diprioritaskan pada lima hal, yaitu: (1) penguatan sistem agribisnis dan aquabisnis serta penerapan hasil inovasi teknologi terkini dalam lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan; (2) peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan pada tatanan agribisnis dan aquabisnis; (3) pengurangan lahan kritis dan pengendalian dampak lahan kritis; (4) peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah; dan (5) pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis.

Keberhasilan pencapaian penguatan sistem agribisnis dan penerapan hasil inovasi serta teknologi terkini dalam lingkup pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya penanggulangan penyakit ternak dan ikan, serta pengawasan kualitas PAH/HPAH di lokasi usaha.

Kemudian keberhasilan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan pada tatanan agribisnis dan aquabisnis dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan.

Sementara itu keberhasilan pengurangan lahan kritis dan pengendalian dampak lahan kritis dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa: (1) terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis; dan (2) berkurangnya kerusakan kawasan hutan.

Keberhasilan peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa: (1) meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB; dan (2) menurunnya kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; (2) meningkatnya cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian,

kehutanan dan perikanan; serta (3) meningkatnya cakupan bina kelompok pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; (2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; (3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; (4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; (5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; (6) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan; (7) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; (9) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; (10) Program Peningkatan Kertahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; (11) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; (12) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Pertanian dan Kehutanan; (13) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; (14) Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan), serta Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).

7.2.3.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Mengembangkan Sentra Komoditas Unggulan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan sentra komoditas unggulan difokuskan pada meningkatkan daya saing komoditas unggulan.

Keberhasilan pencapaian pengembangan daya saing komoditas unggulan tersebut dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah sentra komoditas unggulan; serta (2) meningkatnya fasilitasi kemitraan agribisnis.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; (2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan; (3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; (4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; .

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pertanian. Untuk itu SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut), serta Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan).

7.2.3.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan difokuskan pada peningkatan pembangunan berbasis perdesaan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pembangunan berbasis perdesaan tersebut dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih; (2) meningkatnya betonisasi jalan lingkungan; (3) meningkatnya rasio rumah layak huni; (4) meningkatnya jumlah rumah layak huni; dan (5) meningkatnya rasio pemukiman layak huni.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP).

7.2.4. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi kedua tujuan kedua, yaitu meningkatkan aktifitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat beserta sasarannya, telah dirancang lima strategi, masing-masing: (1) memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; (2) memberdayakan industri kecil dan menengah; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor; (4) mengembangkan kawasan wisata andalan; (5)

meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara/Wisman dan wisatawan nusantara/Wisnus.

7.2.4.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, ditekankan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; (2) peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; (3) perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya persentase koperasi aktif.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah dicerminkan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil.

Sedangkan keberhasilan pencapaian perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) terjadinya penguatan pada BPR/PDPK/LPK milik pemerintah; dan (2) meningkatnya jumlah UKM Non-BPR/LKM UKM.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; (2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif; (3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab

untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

7.2.4.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi memberdayakan industri kecil dan menengah, ditekankan pada tiga hal, yakni: (1) peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; (2) peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah; serta (3) peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah dicirikan oleh **indikator outcome** meningkatnya kontribusi sektor industri kecil terhadap PDRB.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah dicerminkan oleh **indikator outcome** kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya cakupan pembinaan terhadap kelompok pengrajin; serta (2) meningkatnya pertumbuhan industri.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; (2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (3) Program Penataan Struktur Industri; dan (4) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

7.2.4.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Produk Ekspor

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen; (2) meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir; dan (3) pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat.

Keberhasilan pencapaian pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir dicerminkan oleh **indikator outcome** meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat dicerminkan oleh **indikator outcome** meningkatnya cakupan pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; (2) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (4) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; dan (5) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab

untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

7.2.4.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Mengembangkan Kawasan Wisata Andalan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan kawasan wisata andalan difokuskan pada peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya kunjungan wisatawan; dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan (3) Program Pengembangan Kemitraan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

7.2.4.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan Pelayanan kepada Wisatawan Mancanegara/Wisman dan Wisatawan Nusantara/ Wisnus

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara difokuskan pada peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya lokasi wisata; (2) meningkatnya fasilitas pelayanan bagi wisatawan (hotel, gedung kesenian, dan lain-lain).

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; (2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan (3) Program Pengembangan Kemitraan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pariwisata, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

7.2.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kedua Tujuan Ketiga

Untuk mencapai misi kedua tujuan ketiga, yaitu meningkatkan minat investasi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bogor beserta sarannya, telah dirancang lima strategi sebagai berikut: (1) **meningkatkan upaya-upaya menarik minat investor**; (2) meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja; (3) meningkatkan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah; (4) memperluas kesempatan kerja; dan (5) meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi.

7.2.5.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Upaya-upaya Menarik Minat Investor

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan upaya-upaya menarik minat investor ditekankan pada **dua hal, yaitu : (1) penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investor dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, pemberian pelayanan perijinan secara profesional, transparan dan tepat waktu; serta (2) peningkatan kualitas sistem informasi, promosi dan kerjasama investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.**

Keberhasilan pencapaian perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuhan, cepat dan terjangkau masyarakat dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya nilai realisasi PMDN; (2) meningkatnya jumlah investor PMDN dan PMA; serta (3) meningkatnya nilai realisasi investasi PMDN dan PMA; (4) meningkatnya jumlah pameran/expo; (5) meningkatnya Rasio daya serap tenaga kerja.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; (2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana. Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penanaman modal. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perijinan Terpadu (BPT).

7.2.5.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Kualitas SDM Angkatan Kerja

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja ditekankan pada peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan keterampilan pencari kerja.

Keberhasilan pencapaian meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya tingkat/angka partisipasi angkatan kerja; dan (2) berkurangnya tingkat pengangguran terbuka; (3) meningkatnya rasio lulusan pendidikan tinggi (S1/S2/S3); (4) berkurangnya rasio ketergantungan tenaga kerja; dan (5) meningkatnya jumlah pencari kerja yang terampil.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan tenaga kerja, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.5.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Koordinasi Tripartit antara Dunia Usaha, Tenaga Kerja dan Pemerintah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah ditekankan pada peningkatan

keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis.

Keberhasilan pencapaian peningkatan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkurangnya angka sengketa/perselisihan antara pengusaha dengan pekerja per tahun; (2) meningkatnya keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja; (3) tidak adanya perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; (4) terwujudnya sistem pengupahan yang memadai; (5) terfasilitasinya lembaga kerjasama tripartit; dan (6) tersertifikasinya tenaga operator di perusahaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan tenaga kerja, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.5.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Memperluas Kesempatan Kerja

Arah kebijakan pelaksanaan strategi memperluas kesempatan kerja ditekankan pada peningkatan kerja sama dengan lembaga-lembaga jasa ketenagakerjaan, perguruan tinggi serta dunia usaha dalam rangka penciptaan kesempatan kerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkurangnya pencari kerja yang ditempatkan; (2) meningkatnya rasio penduduk yang bekerja; (3) meningkatnya jumlah pelopor pencipta lapangan kerja; dan (4) meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan tenaga kerja, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.5.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan Pelayanan Pengiriman Transmigrasi

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi difokuskan pada peningkatan fasilitasi untuk mendorong minat transmigrasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu stabil atau meningkatnya jumlah transmigran swakarsa dan regional. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Transmigrasi Regional.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan transmigrasi sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

7.2.6 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi ketiga tujuan kesatu, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya beserta sasarannya, telah dirancang delapan strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi; (2) meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang; (3) meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, waduk, hutan konservasi dan kawasan hutan lindung; (4) meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan; (6) meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam; (7) mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang; dan (8) meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan.

7.2.6.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Transportasi

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi diprioritaskan pada peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis. Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan perhubungan sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ).

7.2.6.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Orang dan Barang

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya; (2) optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportasi; (3) pembangunan infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, handal dan terintegrasi untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa.

Keberhasilan pencapaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis.

Keberhasilan pencapaian optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportasi dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya rasio ijin trayek; (2) meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum; (3) meningkatnya rasio panjang jalan

per jumlah kendaraan; (4) meningkatnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; (5) meningkatnya jumlah orang/barang melalui demaga/ bandara/terminal per tahun; (6) meningkatnya jumlah uji KIR dan kepemilikan KIR angkutan umum; dan (7) meningkatnya pemasangan rambu-rambu.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pembangunan infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, handal dan terintegrasi untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik; (2) meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; dan (3) meningkatnya panjang jalan yang dilalui roda 4; dan (4) tersedianya jalan penghubung yang dapat dilalui kendaraan roda 4 dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; (2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; (3) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; (4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (5) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (6) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; (7) Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan; serta (8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan angkutan darat dan pekerjaan umum. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJ) dan Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).

7.2.6.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Sumberdaya Air, Waduk, Hutan Konservasi dan Kawasan Lindung

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, waduk, hutan konservasi dan kawasan lindung diprioritaskan pada pembangunan prasarana sumber daya air dan waduk,

pemeliharaan hutan konservasi dan kawasan lindung untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya rumah tangga pengguna air bersih dan meningkatnya jumlah luasan kawasan lindung.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu : (1) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; dan (2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum dan lingkungan hidup. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

7.2.6.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Pemeliharaan Infrastruktur Sumberdaya Air dan Irigasi

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air; (2) peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peranserta masyarakat; dan (3) peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian.

Keberhasilan pencapaian pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya air dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkurangnya sempadan sungai yang dipakai bangunan liar; (2) terlaksananya pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor; (3) berkurangnya sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima dan bangunan rumah liar; (4) meningkatnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase; serta (5) meningkatnya jumlah drainase dalam kondisi baik.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peranserta masyarakat dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah pelayanan air limbah; (2) meningkatnya persentase rumah tangga/tinggal bersanitasi; dan (3) meningkatnya persentase penduduk berakses air minum;

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu : (1) meningkatnya rasio jaringan irigasi; dan (2) meningkatnya luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pengendalian Banjir; (2) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong; (3) Program Pengembangan Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan; (4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gotong-gorong; (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah; (6) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

7.2.6.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik; serta (2) pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya ketersediaan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik; dan (2) meningkatnya panjang jalan yang dilalui roda 4.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; (2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; serta (3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pekerjaan umum, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP).

7.2.6.6 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Meningkatkan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam difokuskan pada empat hal, yakni: (1) pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan; (2) pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas; (3) peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang

berwawasan lingkungan; (4) pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi.

Keberhasilan pencapaian pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Sementara itu keberhasilan pencapaian pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB.

Kemudian keberhasilan pencapaian peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu menurunnya elevasi muka air tanah.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi dicerminkan oleh **indikator outcome**, yaitu stabilnya cakupan pemantauan lokasi rawan longsor.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan; (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi; (3) Program Konservasi Air Tanah; (4) Program Pendayagunaan Air Tanah; dan (5) Program Mitigasi Bencana Geologi.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

7.2.6.7 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Mengembangkan Upaya Reklamasi Pasca Tambang

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang ditekankan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang, **sekaligus pemulihan pasca tambang** sesuai dengan zona peruntukkan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang sesuai dengan zona peruntukkan yang telah ditetapkan dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya luas lahan bekas tambang yang direklamasi, dan berkurangnya pertambangan tanpa ijin.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

7.2.6.8 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Mengembangkan Sumber Energi Alternatif Terbarukan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas bumi dan bio-energi lainnya; serta (2) pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi lainnya dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu adanya kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah dicerminkan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik; (2) meningkatnya proporsi rumah tangga yang menggunakan listrik; (3) meningkatnya cakupan layanan penerangan jalan umum; (4) meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna listrik; dan (5) meningkatnya jumlah izin usaha ketenagalistrikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; (2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan energi dan sumberdaya mineral, sehingga SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

7.2.7 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi ketiga tujuan kedua, yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana prasarana dasar pemukiman beserta sasarnya, telah dirancang strategi yang menitikberatkan pada upaya meningkatkan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh.

7.2.7.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Jumlah Rumah Layak Huni atau Berkurangnya Permukiman Kumuh

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh; (2) peningkatan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, air limbah domestik dan gas alam; serta (3) peningkatan ketersediaan taman kota dan cakupan pelayanan penerangan jalan umum dan sarana pemakaman umum serta penataan reklame.

Keberhasilan pencapaian peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya bangunan ber-IMB di kawasan non perumahan; (2) meningkatnya rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan; (3) meningkatnya bangunan ber-IMB per KK; (4) meningkatnya persentase luas permukiman yang tertata; (5) menurunnya lingkungan permukiman kumuh; (6) meningkatnya cakupan layanan betonisasi jalan lingkungan; (7) meningkatnya jumlah dan rasio rumah layak huni; (8) meningkatnya rasio permukiman layak huni; dan (9) tersedianya sumberdaya manusia di bidang jasa konstruksi.

Sementara itu keberhasilan pencapaian peningkatan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, air limbah domestik dan gas alam dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk; (2) meningkatnya pelayanan penanganan sampah; (3) meningkatnya jumlah rumah tangga pengguna air bersih.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan ketersediaan taman kota dan cakupan pelayanan penerangan jalan umum dan sarana pemakaman umum serta penataan reklame dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya cakupan luas tempat pemakaman umum per satuan penduduk; dan (2) meningkatnya tempat pemakaman umum per satuan penduduk; dan (3) meningkatnya rasio titik reklame di lokasi strategis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Lingkungan Sehat Perumahan; (2) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; (4) Program Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Jasa Konstruksi; (5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; (6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; (7) Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan; (8) Program Pengelolaan Area Pemakaman; serta (8) Program Pengendalian dan Penataan Reklame.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan perumahan, pekerjaan umum, serta energi dan sumberdaya mineral. Berkaitan

dengan urusan tersebut, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut meliputi Dinas Tata Bangunan dan Perumahan (DTBP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM).

7.2.8 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketiga Tujuan Ketiga

Untuk mencapai misi ketiga tujuan ketiga, yaitu mewujudkan penataan ruang, keseimbangan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan beserta sasarannya, telah dirancang empat strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan; (3) meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup; serta (4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

7.2.8.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang diprioritaskan pada dua hal, yaitu : (1) peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang; dan (2) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang dicirikan oleh **indikator outcome**, berupa: (1) tersusunnya naskah Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) dan *zoning regulation*; serta (2) meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dicirikan oleh **indikator outcome**, berupa: (1) meningkatnya luas wilayah produktif; (2) meningkatnya wilayah industri; (3) berkurangnya luas wilayah banjir; (4) stabil atau berkurangnya luas wilayah kekeringan; (5) meningkatnya luas wilayah perkotaan; (6) stabilnya ruang publik yang berubah peruntukannya; dan (7) meningkatnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu : (1) Program Perencanaan Tata Ruang; (2) Program Pemanfaatan Ruang; dan (3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penataan ruang, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP).

7.2.8.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Sertifikasi Tanah Catur Tertib Pertanahan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan sertifikasi tanah catur tertib pertanahan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan sertifikasi tanah masyarakat melalui Prona/Proda; (2) peningkatan sertifikasi aset pemerintah; dan (3) peningkatan fasilitasi penanganan masalah pertanahan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan sertifikasi tanah masyarakat melalui Prona/Proda dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) meningkatnya luas lahan bersertifikat; dan (2) meningkatnya proporsi penduduk yang memiliki lahan.

Sementara itu keberhasilan pencapaian peningkatan sertifikasi aset pemerintah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya aset pemerintah bersertifikat.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi penanganan masalah pertanahan dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; (2) Program Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah; dan (3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan penataan ruang dan otonomi daerah, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi

dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP), Sekretariat Daerah (Setda).

7.2.8.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup diprioritaskan pada peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL.

Keberhasilan pencapaian peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu : (1) meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL; (2) **menurunnya pencemaran status mutu air**; dan (3) **meningkatnya penegakan hukum lingkungan**.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam; (3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan lingkungan hidup, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).

7.2.8.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan **peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup** diprioritaskan pada peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peran serta masyarakat dan swasta **dalam pengelolaan lingkungan hidup**.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peran serta masyarakat dan swasta **dalam pengelolaan lingkungan hidup** dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pengendalian pencemaran udara; dan (2) meningkatnya luasan lahan untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; (2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam; (3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan lingkungan hidup, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH).

7.2.9. Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keempat Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi keempat tujuan kesatu, yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat beserta sasarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) fasilitasi penyelenggaraan PAUD; (2) fasilitasi pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana; (3) fasilitasi pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana; dan (4) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi para siswa.

7.2.9.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD

Arah kebijakan pelaksanaan strategi fasilitasi penyelenggaraan PAUD diprioritaskan pada penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD.

Keberhasilan pencapaian penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya APK PAUD. Sedangkan untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.9.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Fasilitas Pendidikan Dasar Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana

Arah kebijakan pelaksanaan strategi fasilitas pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana diprioritaskan pada penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal.

Keberhasilan pencapaian penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya APS (7-12 tahun) dan (13-15 tahun); (2) meningkatnya APK dan APM untuk SD dan SMP; (2) meningkatnya Rasio sekolah per penduduk usia 7-15 tahun; (3) meningkatnya prosentase ruang kelas kondisi baik untuk SDN dan SMPN; dan (4) meningkatnya prosentase SMP/MTs yang memiliki Laboratorium IPA.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan (2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.9.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Fasilitas Pendidikan Menengah Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana

Arah kebijakan pelaksanaan strategi fasilitas pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana diprioritaskan pada penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal.

Keberhasilan pencapaian penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya APS (16-18 tahun); (2) meningkatnya APK dan APM untuk SMA/MA/SMK/PC; (2) meningkatnya Rasio

sekolah per penduduk usia 16-18 tahun; dan (3) meningkatnya prosentase ruang kelas kondisi baik untuk SMAN dan SMKN.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; dan (2) Program Pendidikan Menengah.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.9.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Para Siswa

Arah kebijakan pelaksanaan strategi fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi para siswa diprioritaskan pada penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa.

Keberhasilan pencapaian penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu menurunnya angka putus sekolah (drop out).

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (2) Program Pendidikan Menengah; dan (3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.10 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keempat Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi keempat tujuan kedua, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan beserta sarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan non formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; (2)

penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan; (3) penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional; (4) **meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan; dan (5)** optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah.

7.2.10.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mulai dari PAUD Formal dan Non Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan non formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah diprioritaskan pada : (1) peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan (2) penyediaan subsidi pembiayaan beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya proporsi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasinya.

Sedangkan keberhasilan pencapaian penyediaan subsidi pembiayaan beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya rasio guru terhadap murid.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.10.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Penguatan Strategi Pembelajaran Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Lulusan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan diprioritaskan pada penerapan metodologi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Keberhasilan pencapaian penerapan metodologi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya angka lulusan dan angka melanjutkan sekolah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.10.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Arah kebijakan pelaksanaan strategi penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional diprioritaskan pada penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara.

Keberhasilan pencapaian penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya angka melek huruf.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Pendidikan Non Formal.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.10.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Perpustakaan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi **meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan** diprioritaskan pada **pemenuhan sarana prasarana dan pembinaan perpustakaan**.

Keberhasilan pencapaian **pemenuhan sarana prasarana dan pembinaan perpustakaan** dicirikan oleh **indikator outcome** berupa : (1) meningkatnya jumlah

perpustakaan; (2) meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; dan (3) meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.10.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Optimalisasi Angka Transisi Melalui Penguatan Program-Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah diprioritaskan pada peningkatan angka transisi pendidikan dasar ke pendidikan menengah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan angka transisi pendidikan dasar ke pendidikan menengah dicirikan oleh **indikator outcome** berupa meningkatnya rata-rata lama sekolah dan pendidikan yang ditamatkan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (2) Program Pendidikan Menengah.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan pendidikan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendidikan (Disdik).

7.2.11 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi kelima tujuan kesatu, yaitu meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat beserta sarannya, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; (3)

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat; serta (4) meningkatkan kualitas perbaikan status gizi masyarakat.

7.2.11.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya proporsi Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk; (2) meningkatnya cakupan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas pembantu; (3) meningkatnya proporsi Posyandu per satuan balita; serta (4) meningkatnya proporsi rumah sakit per satuan penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (3) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; dan (4) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

7.2.11.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kesehatan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan diprioritaskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan.

Keberhasilan pencapaian pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya proporsi dokter per satuan penduduk; dan (2) meningkatnya proporsi tenaga medis per satuan penduduk.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur; dan (3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), BPPKB dan BPMPD .

7.2.11.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan status gizi masyarakat diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan/UKP maupun upaya kesehatan masyarakat/UKM; (2) pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan; dan (3) peningkatan manajemen kesehatan termasuk regulasi dalam bidang kesehatan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan/UKP maupun upaya kesehatan masyarakat/UKM dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) cakupan kunjungan bayi; (2) cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; (3) cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (4) cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; (5) cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI); (6) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+); dan (7) cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan dicirikan oleh **indikator**

outcome berupa meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan manajemen kesehatan dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya Bed Occupation Rate/BOR; (2) meningkatnya layanan spesialis; dan (3) meningkatnya dokumen akreditasi pelayanan yang terpenuhi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; (3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; (5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; (6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (7) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; (8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; (9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; (10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia/Lansia; (11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; (12) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; (13) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; (14) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; serta (15) Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Cibinong, RSUD Ciawi dan RSUD Leuwiliang.

7.2.12 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi kelima tujuan kedua, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan beserta sasarannya, telah dirancang suatu strategi dengan titik berat untuk meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

7.2.12.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan dan Memasyarakatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan dan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat dan **peran serta** swasta dalam bidang kesehatan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pemberdayaan masyarakat dan **peran serta** swasta dalam bidang kesehatan tersebut dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut : (1) cakupan Rumah Tangga bebas jentik; (2) cakupan TTU yang memenuhi syarat; (3) cakupan TPM yang memenuhi syarat; (4) cakupan JAGA yang memenuhi syarat; (5) cakupan SAB yang memenuhi syarat; dan (6) cakupan Desa Siaga aktif.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan (2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesehatan, sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kesehatan (Dinkes).

7.2.13 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Kelima Tujuan Ketiga

Untuk mencapai misi kelima tujuan ketiga, yaitu meningkatkan keluarga sejahtera beserta sasarnya, telah dirancang strategi dengan titik berat untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

7.2.13.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kualitas Pelayanan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan tentang keluarga berencana dan keluarga sejahtera diprioritaskan pada pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas.

Keberhasilan pencapaian pengendalian pertumbuhan penduduk alami dan perwujudan keluarga berkualitas tersebut dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya cakupan peserta KB aktif; (2) meningkatnya rasio akseptor KB; (3) berkurangnya proporsi keluarga pra sejahtera dan KS I; (4) menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga; (5) meningkatnya cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarag Pra Sejahtera dan KS I; (6) meningkatnya jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam Kelompok BKB dan Remaja Aktif dalam kelompok BKR ; dan (7) meningkatnya jumlah Kelompok UPPKS.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang menyangkut kependudukan, yaitu: (1) Program Keluarga Berencana; (2) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan KB-KR Mandiri; (3) Program Pelayanan Kontrasepsi; (4); Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan di Masyarakat; dan (5) Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan catatan sipil. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB).

7.2.14 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keenam Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi keenam tujuan kesatu, yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel beserta sasarannya, telah dirancang rangkaian strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah; (2) meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai; (3) meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; (4) meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; (5) mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; (6) meningkatkan koordinasi pelaksanaan

kebijakan bidang pemerintahan; (7) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan; (8) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; (9) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum; (10) meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa; (11) meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan; (12) meningkatkan sarana dan prasarana olah raga; (13) meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; (14) meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat; (15) meningkatkan penertiban gangguan keamanan masyarakat; (16) meningkatkan kualitas pelayanan fungsi eksekutif dan legislatif; (17) meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; (18) meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan; (19) intensifikasi pendapatan asli daerah; (20) meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah; (21) meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah; (22) meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian; dan (23) meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.

7.2.14.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Peranserta *Stakeholders* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif.

Keberhasilan pencapaian peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif tersebut dicirikan oleh **indikator outcome** berupa tersedianya dokumen RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda serta dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pengembangan Data/Informasi; (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur; (6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (7) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7.2.14.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Sumberdaya Perencanaan yang Memadai

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan sumberdaya perencanaan yang memadai diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya perencanaan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas sumber daya perencanaan tersebut dicirikan oleh **indikator outcome** berupa tersedianya SDM perencana yang handal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu : (1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7.2.14.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; (2) peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai bahan perencanaan.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu terpenuhinya kebutuhan referensi dan rekomendasi sebagai bahan perencanaan daerah.

(1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pengembangan Data/Informasi; (5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (7) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7.2.14.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah diprioritaskan pada peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

(1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; (2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pengembangan

Data/Informasi; (5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; (7) Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan urusan tersebut, SKPD yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

7.2.14.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Mengembangkan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Arah kebijakan pelaksanaan strategi mengembangkan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya kecepatan penyelesaian pelayanan masyarakat; (2) tersedianya database dan sistem informasi kependudukan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kependudukan, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

7.2.14.6 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (6): Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) penguatan kapasitas dan fasilitasi untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) perwujudan perumusan kebijakan daerah yang mendorong daya saing daerah dan pelayanan publik perangkat daerah; serta (3) peningkatan perlindungan hukum.

Keberhasilan pencapaian penguatan kapasitas dan fasilitasi untuk peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya jumlah dan kualitas sarana prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang baik.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian perwujudan perumusan kebijakan daerah yang mendorong daya saing daerah dan pelayanan publik perangkat daerah dicirikan oleh **indikator outcome** berupa tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) Pemda.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan perlindungan hukum dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkurangnya kasus-kasus hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Kinerja Kelurahan/Desa; (2) Program Peningkatan Kinerja Kecamatan; (3) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana; (4) Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi Investasi; Program Pengembangan Pelayanan Perijinan; (5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; dan (6) Program Perlindungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah dan Badan Perijinan Terpadu (BPT).

7.2.14.7 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (7): Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah; (2) peningkatan pelayanan fasilitasi perekonomian daerah; dan (3) peningkatan pelayanan fasilitasi pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan fasilitasi perekonomian daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya pertumbuhan pembangunan daerah.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan fasilitasi pembangunan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya kemajuan fisik, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah; (2) Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi; (3) Program Penataan Administrasi Pemerintah Daerah; dan (4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

7.2.14.8 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (8): Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan fasilitasi sosial daerah; dan (2) pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan fasilitasi sosial daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkurangnya kemiskinan dan konflik dalam masyarakat.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkurangnya konflik antar sesama penganut agama maupun antar umat beragama.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial; dan (2) Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pelayanan sosial (otonomi daerah), sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

7.2.14.9 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (9): Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Administrasi Umum

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan pelayanan peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta (2) peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta mekanisme kerja perangkat daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap Pemda.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta mekanisme kerja perangkat daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya kinerja Pemda dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap Pemda.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan (2) Program Penataan Kelembagaan dan dan Ketatalaksanaan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah.

7.2.14.10 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (10): Meningkatkan Kapasitas Aparat Penyelenggara Pemerintahan Desa

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa ditekankan pada lima hal, yaitu: (1)

peningkatan kemampuan perekonomian desa/kelurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; (2) pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa; (3) peningkatan partisipasi dan pengembangan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; (4) peningkatan fasilitasi untuk mendorong pelembagaan (*institution*) sistem pembangunan desa secara partisipatif; serta (5) peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kemampuan perekonomian desa/kelurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkembangnya lembaga ekonomi perdesaan.

Kemudian keberhasilan pencapaian pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Adapun keberhasilan pencapaian peningkatan partisipasi dan pengembangan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkembangnya kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi untuk mendorong pelembagaan (*institution*) sistem pembangunan desa secara partisipatif dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pada pembangunan wilayahnya.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa dicirikan oleh **indikator outcome**, berkembang dan terpeliharanya sarana prasarana desa oleh masyarakat secara swadaya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; (2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan; (3) Program Penataan

Administrasi Pemerintah Desa; (4) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; (5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan pemberdayaan masyarakat sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD).

7.2.14.11 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (11): Meningkatkan Pemberdayaan Generasi Muda dalam Pembangunan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan ditekankan pada peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkembangnya organisasi kepemudaan; dan (2) berkembangnya kegiatan kepemudaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan; (2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (3) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; (4) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga; serta (5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan olah raga, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).

7.2.14.12 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (12): Meningkatkan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan sarana dan prasarana olah raga ditekankan pada kerangka peningkatan atlit olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat.

Keberhasilan pencapaian peningkatan atlit olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu berkembangnya kegiatan dan klub-klub olah raga.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga; (2) Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan; (3) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; (4) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga; serta (5) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kepemudaan dan olah raga, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).

7.2.14.13 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (13): Meningkatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat ditekankan pada perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberhasilan pencapaian perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pembinaan pengembangan wawasan kebangsaan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; (2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; (3) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas).

7.2.14.14 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (14): Meningkatkan Pembinaan Kedewasaan Berpolitik Masyarakat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat ditekankan pada dua hal yaitu: (1) perwujudan kehidupan politik yang demokratis; dan (2) peningkatan kesadaran masyarakat untuk mantaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat.

Keberhasilan pencapaian perwujudan kehidupan politik yang demokratis dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu : (1) meningkatnya kegiatan pembinaan politik daerah; (2) meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan OKP. Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan kesadaran masyarakat untuk mantaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu meningkatnya penegakan Peraturan Daerah (Perda).

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; (2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; (3) Program Pendidikan Politik Masyarakat; dan (4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

7.2.14.15 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (15): Meningkatkan Penertiban Gangguan Keamanan, Kenyamanan, Ketenteraman dan Ketertiban di Masyarakat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan penertiban gangguan keamanan, **kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di** masyarakat ditekankan pada empat hal, yaitu: (1) perwujudan suasana dan kondisi aman, tentram dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah; (2) peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban; (3) peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban; serta (4) pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana maupun berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT).

Keberhasilan pencapaian perwujudan suasana dan kondisi aman, tentram dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu berkurangnya konflik dan demo dalam masyarakat.

Sementara itu, keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) meningkatnya jumlah Linmas per 10.000 penduduk; (3) meningkatnya petugas perlindungan masyarakat di kabupaten.

Kemudian keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) meningkatnya rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; (2) meningkatnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (3) meningkatnya penanganan kriminalitas; (4) berkurangnya jumlah/angka kriminalitas.

Sedangkan keberhasilan pencapaian pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana maupun berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) berkurangnya konflik dalam masyarakat; dan (2) berkurangnya tindakan kriminal dalam masyarakat; serta (3) berfungsinya sistem keamanan lingkungan masyarakat secara swadaya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban

Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal; (2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; (3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah kesatuan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta politik dalam negeri, sehingga SKPD yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

7.2.14.16 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (16): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fungsi Eksekutif dan Legislatif

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan fungsi **eksekutif dan** legislatif ditekankan pada peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif.

Keberhasilan pencapaian peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya penyelesaian rancangan peraturan daerah (raperda); (2) meningkatnya jumlah Perda APBD dan Perubahan; (3) meningkatnya jumlah jaringan aspirasi masyarakat; (4) meningkatnya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD; (5) meningkatnya Perda inisiatif; dan (7) meningkatnya sosialisasi produk hukum DPRD.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; dan (2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD).

7.2.14.17 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (17): Meningkatkan Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan ditekankan pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD).

Keberhasilan pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD) dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya jumlah Laporan Hasil Audit berkala; dan (2) lancarnya tindak lanjut hasil audit berkala OPD.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; (2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; serta (3) Program Penataan dan Penyempurnaan Audit.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Inspektorat.

7.2.14.18 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (18): Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan ditekankan pada peningkatan kualitas aparatur.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas aparatur dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) meningkatnya jumlah auditor dan calon auditor; (2) meningkatnya jumlah pelatihan; dan (3) tersedianya dokumen sistem dan prosedur pengawasan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; (2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; serta (3) Program Penataan dan Penyempurnaan Audit.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Inspektorat.

7.2.14.19 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (19): Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi intensifikasi pendapatan asli daerah ditekankan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD).

Keberhasilan pencapaian peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu optimalnya penerimaan pendapatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu : (1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Pengelolaan Barang Daerah; dan (3) Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

7.2.14.20 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (20): Meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah ditekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dicirikan oleh **indikator outcome** meningkatnya jumlah pajak dan menurunnya jenis retribusi daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu : (1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Pengelolaan Barang Daerah; dan (3) Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

7.2.14.21 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (21): Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Barang Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah ditekankan pada peningkatan pengelolaan barang daerah, dan pendayagunaan aset daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pengelolaan barang daerah, dan pendayagunaan aset daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu tertibnya administrasi dan dokumen pengelolaan barang milik daerah serta tertibnya penataan dan pendayagunaan aset daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu : (1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Pengelolaan Barang Daerah; dan (3) Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD).

7.2.14.22 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (22): Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian ditekankan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS; (2) meningkatnya persentase penyelesaian analisa kebutuhan dan formasi pegawai; (3) meningkatnya

penyelesaian pemrosesan kenaikan pangkat; (4) meningkatnya fasilitas pindah/purna tugas PNS; (5) meningkatnya bimbingan teknis, diklat dan tugas belajar bagi pegawai.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; (2) Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai; (3) Program Layanan Administrasi Kepegawaian; dan (4) Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kepegawaian). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

7.2.14.23 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (23): Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur ditekankan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dicirikan oleh **indikator outcome** yaitu meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui tugas belajar.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yaitu: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan; dan (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Arah kebijakan dan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kepegawaian). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

7.2.15 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Keenam Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi keenam tujuan kedua, yaitu mewujudkan perangkat daerah yang berorientasi terhadap pelayanan publik beserta sarannya, telah

dirancang strategi sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas pelayanan perizinan; (2) meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat; (3) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan; (4) meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana (5) meningkatkan profesionalisme dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

7.2.15.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan diprioritaskan pada perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat.

Keberhasilan pencapaian perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat dicerminkan oleh **indikator outcome**, sebagai berikut: (1) jenis perijinan; dan (2) lama waktu proses perijinan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana; dan (2) Program Pelayanan Perijinan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (penanaman modal). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Perijinan Terpadu (BPT).

7.2.15.2 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (2): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan bagi Masyarakat

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat diprioritaskan pada tiga hal, yaitu: (1) perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2) peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern; serta (3) peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi tradisional maupun dengan menggunakan media komunikasi modern.

Keberhasilan pencapaian perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) tersedianya website pemerintah daerah; (2) penyiaran radio/TV lokal yang masuk ke daerah; (3) LPSE; (4) surat kabar nasional yang masuk ke daerah; (5) pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi.

Sementara itu, keberhasilan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) jumlah jaringan komunikasi; (2) rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk; (3) persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP; (4) sistem informasi manajemen Pemda.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi tradisional maupun dengan menggunakan media komunikasi modern dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) surat kabar nasional yang masuk ke daerah; (2) LPSE.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; (2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; (3) Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia/SDM Bidang Komunikasi dan Informasi; serta (4) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan komunikasi dan informasi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

7.2.15.3 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (3): Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Kearsipan

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan (2) peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern.

Keberhasilan pencapaian peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) penerapan pengelolaan arsip secara baku; dan (2) penataan dokumen/arsip SKPD melalui media elektronik.

Sedangkan keberhasilan pencapaian peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern dicirikan oleh **indikator outcome** sebagai berikut: (1) meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan; dan (2) meningkatnya kegiatan pengembangan SDM pengelola kegiatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah yang meliputi: (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan; (2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah; serta (3) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan kearsipan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD).

7.2.15.4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (4): Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana diprioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat dicirikan oleh **indikator outcome**

sebagai berikut: (1) meningkatnya waktu tanggap (respon time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran; (2) meningkatnya cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten; dan (3) terbantunya korban bencana alam.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu; (1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran; serta (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah (kesatuan bangsa dan politik dalam negeri). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

7.2.15.5 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (5): Meningkatkan Profesionalisme dan Kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan profesionalisme dan kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan kesejahteraan pegawai negeri sipil dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun; (2) penyelenggaraan HUT KORPRI; dan (3) penyelenggaraan Rakercab KORPRI.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu (1) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS; dan (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat KORPRI.

7.2.16 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketujuh Tujuan Kesatu

Untuk mencapai misi ketujuh **tujuan kesatu**, yaitu meningkatkan jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam pembangunan beserta sarannya, telah dirancang strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah.

7.2.16.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1): Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama Daerah

Arah kebijakan pelaksanaan strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama daerah diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Untuk mencapai sasaran tersebut, telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan otonomi daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah Sekretariat Daerah dan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Bogor.

7.2.17 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi Misi Ketujuh Tujuan Kedua

Untuk mencapai misi ketujuh tujuan kedua, yaitu meningkatkan pelayanan penanggulangan kemiskinan daerah beserta sarannya, telah dirancang strategi pemberdayaan masyarakat miskin.

7.2.17.1 Arah Kebijakan Pelaksanaan Strategi (1) : Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Arah kebijakan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat miskin diprioritaskan pada dua hal, yaitu: (1) peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah; dan (2) penguatan peran Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.

Keberhasilan pencapaian peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu : (1) Indeks Gini; (2) Indeks Ketimpangan Regional; dan (3) pemerataan pendapatan.

Sedangkan keberhasilan pencapaian penguatan peran Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dicirikan oleh **indikator outcome**, yaitu: (1) menurunnya tingkat kemiskinan; dan (2) menurunnya persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah dirancang program pembangunan daerah, yaitu: (1) Program Perencanaan Sosial Budaya; dan (2) Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat.

Arah kebijakan dan pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan, perencanaan pembangunan (otonomi daerah). Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan tersebut adalah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat Daerah dan seluruh SKPD.

7.3. Program Pembangunan Daerah

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bogor seperti telah diuraikan diatas merupakan rangkaian kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 2008-2013. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program, yaitu:

PROGRAM PEMBANGUNAN URUSAN WAJIB

7.3.1. Program Pembangunan Urusan Pendidikan, meliputi:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

7.3.2. Program Pembangunan Urusan Kesehatan meliputi:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
8. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
15. Program Pengawasan Obat dan Pengendalian.

7.3.3. Program Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Program Pengendalian Polusi.

7.3.4. Program Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum, meliputi:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
5. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
6. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
9. Program Pengendalian Banjir;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;

12. Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
13. Program Pengelolaan Area Pemakaman;
14. Program Pengendalian dan Penataan Reklame.

7.3.5. Program Pembangunan Urusan Tata Ruang, meliputi:

1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

7.3.6. Program Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan, meliputi:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Program Perencanaan Sosial Budaya;
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
5. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

7.3.7. Program Pembangunan Urusan Perumahan, meliputi:

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;
4. Program Pembinaan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia Jasa Konstruksi;

7.3.8. Program Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, meliputi:

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
2. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.3.9. Program Pembangunan Urusan Penanaman Modal, meliputi:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal;
4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;
5. Program Pelayanan Perijinan;
6. Program Pengembangan Pelayanan Perijinan;

7.3.10. Program Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), meliputi:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

7.3.11. Program Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

7.3.12. Program Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan, meliputi:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;

7.3.13. Program Pembangunan Urusan Ketahanan Pangan, meliputi:

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
3. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7.3.14. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi:

1. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
4. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
5. Program Penguatan Kelembagaan Anak.

7.3.15. Program Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi:

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di Masyarakat;
5. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

7.3.16. Program Pembangunan Urusan Perhubungan, meliputi:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
3. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas;

7.3.17. Program Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informasi, meliputi:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi;
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
5. Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan.

7.3.18. Program Pembangunan Urusan Pertanahan, meliputi:

1. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
2. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

7.3.19. Program Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi:

1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;

7.3.20. Program Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi:

1. Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah;
2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Program Perlindungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah daerah dan pihak ketiga;
6. Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan;
7. Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;
8. Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama;
9. Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;
10. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
12. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
16. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
17. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
18. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Program Pengelolaan Barang Daerah;
20. Program Penataan dan Pendayagunaan Aset;
21. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
22. Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai;
23. Program Layanan Administrasi Kepegawaian;

24. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;
25. Program Pendidikan dan Pelatihan;
26. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

7.3.21. Program Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan;
6. Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa.

7.3.22. Program Pembangunan Urusan Sosial, meliputi:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
5. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;

7.3.23. Program Pembangunan Urusan Budaya, meliputi:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

7.3.24. Program Pembangunan Urusan Statistik, meliputi:

1. Program Pengembangan Data/Informasi;

7.3.25. Program Pembangunan Urusan Kearsipan, meliputi:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;

7.3.26. Program Pembangunan Urusan Perpustakaan, meliputi:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan

3. Pembinaan Perpustakaan

PROGRAM PEMBANGUNAN URUSAN PILIHAN

7.3.27. Program Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan, meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
4. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;
5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;

7.3.28. Program Pembangunan Urusan Pertanian, meliputi:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;

7.3.29. Program Pembangunan Urusan Kehutanan, meliputi:

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan;
3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;

7.3.30. Program Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
3. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi;
5. Program Konservasi Air Tanah;
6. Program Pendayagunaan Air Tanah;
7. Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
8. Program Mitigasi Bencana Geologi;

7.3.31. Program Pembangunan Urusan Pariwisata, meliputi:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan.

7.3.32. Program Pembangunan Urusan Industri, meliputi:

1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Program Penataan Struktur Industri;
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

7.3.33. Program Pembangunan Urusan Perdagangan, meliputi:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

7.3.34. Program Pembangunan Urusan Transmigrasi, meliputi:

1. Program Transmigrasi Regional;

Selain program yang tercakup dalam masing-masing urusan pemerintahan/SKPD, terdapat pula program lintas urusan pemerintahan/lintas SKPD. Program-program tersebut adalah:

1. Program Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Semua

Program ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak dari krisis finansial global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dari sejumlah perusahaan dan adanya tambahan angkatan kerja baru yang memasuki pasar kerja, sehingga berimplikasi menambah jumlah pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Bogor. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengembangkan upaya penciptaan lapangan kerja bagi semua, melalui 2 (dua) jenis program sebagai berikut:

(1) Program Pemuda Mandiri Pencipta Lapangan Kerja di Pedesaan

Sasaran program ini adalah kaum muda yang belum/tidak bekerja dan/atau sedang mencari pekerjaan atau menganggur, terutama mereka yang berdomisili di pedesaan. Program dimaksud meliputi komponen sebagai berikut: (1) Pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan keahlian

dan keterampilan pemuda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan di setiap desa; (2) Fasilitasi untuk modal usaha dalam rangka mengaplikasikan keahlian dan keterampilan yang telah dimiliki oleh kaum muda; (3) Pengembangan jejaring usaha dalam rangka memasarkan produk/hasil-hasil dari setiap pemuda; (4) Pengelolaan Program.

Rencana alokasi anggaran untuk memulai modal usaha bagi setiap kaum muda di masing-masing desa berkisar antara 5 – 10 juta, yang nantinya dialokasikan melalui belanja bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Bogor. Sementara itu, rencana anggaran untuk komponen lainnya dialokasikan dalam dokumen anggaran SKPD yang terkait.

(2) Program Gerakan Untuk Membangun Bogor Inisiatif Masyarakat (GUMBIRA)

Konsep dasar Program GUMBIRA adalah sebuah usaha bersama untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya daya beli masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi lokal dengan fokus pada pembangunan ekonomi di pedesaan. Sasaran dari Program GUMBIRA adalah individu dan/atau kumpulan individu yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bogor dan mempunyai kepedulian serta komitmen untuk melakukan berbagai perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik di wilayahnya masing-masing.

Program GUMBIRA terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Pemberdayaan Masyarakat; (2) Pengembangan Usaha Pertanian dan Non Pertanian; (3) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; (4) Pengelolaan Program.

2. Program Kepedulian Kepada Kaum Miskin

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin, yang diupayakan melalui pengurangan beban bagi keluarga miskin dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Sasaran dari program ini adalah seluruh penduduk miskin yang telah divalidasi sekaligus telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga diperoleh kepastian data penduduk miskin di wilayah Kabupaten Bogor.

Program dimaksud diaplikasikan melalui program tugas pembantuan maupun program pembangunan dari dana APBD Kabupaten Bogor, diantaranya pemberian bantuan BOS Pendidikan, Jamkesmas, Jamkesda, Raskin dan lain-lain.

3. Program Kabupaten Bermartabat

Program ini ditujukan untuk menciptakan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor. Sasaran program ini adalah setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik individu, kelompok maupun badan usaha, seperti masalah PKL, penyerobotan tanah, bangunan liar tanpa IMB, warung remang-remang, tempat mangkalnya PSK, galian C liar, penyimpangan fungsi ruang dan aspek-aspek pelanggaran peraturan yang berlaku di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Program dimaksud akan diaplikasikan melalui Gerakan Nongol Babat (NOBAT), yang melibatkan beberapa SKPD yang terkait.

Pelaksanaan seluruh program tersebut diatas merupakan wujud implementasi enam (6) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (pendidikan dan kesehatan);
2. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan;
3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Peluang Kerja;
4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur secara berkelanjutan;
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan yang Bersih;
6. Peningkatan Kesolehan Sosial Masyarakat dan/atau Pembangunan Sosial Keagamaan.

Pelaksanaan seluruh program tersebut sebagai perwujudan implementasi enam (6) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, dilakukan oleh 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Bogor yang terdiri atas Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Unit Teknis lainnya sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut);
2. Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan);
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM);
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag);
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar);
6. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan (DTRP);

7. Dinas Tata Bangunan dan Permukiman (DTBP);
8. Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP);
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP);
10. Dinas Pendidikan (Disdik);
11. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR);
12. Dinas Kesehatan (Dinkes);
13. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD);
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora);
15. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo);
16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans);
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);
18. RSUD (Ciawi dan RSUD Cibinong);
19. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD);
20. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB);
21. Badan Lingkungan Hidup (BLH);
22. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
23. Badan Perijinan Terpadu (BPT);
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
26. Sekretariat Daerah (Sekda);
27. Sekretariat DPRD;
28. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kantor Kesbangpol dan Linmas);
29. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (KAPD);
30. Inspektorat Kabupaten;
31. Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP);
32. Sekretariat KORPRI;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
34. Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing SKPD dan dikaitkan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor periode 2008-2013, maka SKPD

tersebut dapat dibagi dalam empat (4) klaster seperti tampak pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1. Klaster SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

Klaster	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	Kategori SKPD
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian dan Kehutanan 2. Dinas Peternakan dan Perikanan 3. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 	SKPD Prioritas
II	<ol style="list-style-type: none"> 4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Dinas Tata Ruang dan Pertanahan 6 Dinas Tata Bangunan dan Permukiman 7 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya 10 Dinas Komunikasi dan Informasi 11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 12 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 13 Badan Perijinan Terpadu 14 Badan Lingkungan Hidup 	SKPD Teknis dan Produksi
III	<ol style="list-style-type: none"> 15. Dinas Pendidikan 16. Dinas Kesehatan 17. Dinas Pemuda dan Olah Raga 18. Dinas Bina Marga dan Pengairan 19. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 20. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 21. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 22. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 23. RSUD (Ciawi dan Cibinong) 24. Satpol PP 25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	SKPD Pelayanan Dasar

Klaster	Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)	Kategori SKPD
IV	26. Bappeda 27. Sekretariat Daerah 28. Sekretariat DPRD 29. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 30. Inspektorat Kabupaten 31. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah 32. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 33. Kecamatan/Kelurahan/Desa 34. Sekretariat KORPRI	SKPD Strategis

Dalam memperkuat hubungan kerja kelembagaan atau sektor di Kabupaten Bogor, diperlukan suatu mekanisme tata kerja yang sinergis antar dinas. Mekanisme ini akan menciptakan hubungan kerja yang kondusif dalam pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bogor. Hubungan kerja yang dimaksud berdasarkan fungsi hubungannya dapat digolongkan pada hubungan kerja, sebagai berikut :

1. Hubungan kerja koordinatif (sifatnya koordinasi)
2. Hubungan kerja kolaboratif (bersifat teknis dan operasional)
3. Hubungan kerja penugasan (bersifat perintah atau tugas)

Hubungan kerja dan kelembagaan SKPD juga dapat dilihat dari bentuk sifat kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut :

1. SKPD Prioritas berfungsi sebagai lokomotif penggerak pencapaian visi dan misi daerah;
2. SKPD Teknis Produksi berfungsi sebagai gerbong pelaksana aktivitas pembangunan untuk meningkatkan produktivitas daerah;
3. SKPD Pelayanan Dasar berfungsi sebagai gerbong pelaksana penyedia informasi dan pelayanan dasar bagi pelaksanaan program;


4. SKPD Strategis berfungsi sebagai gerbong kebutuhan dasar yang bekerja dalam menyediakan fasilitas bagi SKPD lainnya dalam perencanaan dan pengawasan, dokumentasi termasuk penganggaran maupun pembiayaan pembangunan.

Sesuai dengan Visi dan Misi, serta strategi pembangunan Kabupaten Bogor Periode Tahun 2008-2013, maka Kelompok SKPD prioritas meliputi : (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan; (2) Dinas Peternakan dan Perikanan; dan (3) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini terkait dengan kondisi pembangunan Kabupaten Bogor, dimana struktur ekonominya telah bergeser ke sektor industri dan pengolahan sebesar 71 %, tetapi sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan agro-industri. Dengan demikian pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sangat mendesak untuk mengurangi kebocoran regional, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah.

Sementara itu, SKPD yang masuk di klaster teknis adalah SKPD yang menunjang sektor prioritas, sedangkan SKPD di klaster kebutuhan dasar adalah klaster yang mau tidak mau, tetap harus dibangun khususnya dalam percepatan pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan peningkatan tingkat pendidikan. Pada klaster yang terakhir, adalah SKPD strategis yang menentukan perencanaan dan pengawasan jalannya proses pembangunan.

Semua SKPD memiliki peran penting sesuai dengan posisi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Secara diagramatis hubungan fungsional antar SKPD dan antar klaster terdapat pada Gambar 7.1.

Gambar 7.1.
Hubungan Antara Kluster dan Antar SKPD



Berkenaan dengan Gambar 7.1. di atas, maka hubungan keterkaitan antar klaster sebagai berikut :

1. Hubungan Klaster IV terhadap Klaster I, II dan III : Menunjang dalam aspek perencanaan, pengawasan, keuangan, dokumentasi dan dukungan kewilayahan pada setiap aktivitas pembangunan, terutama aspek teknis
2. Hubungan Klaster III terhadap Klaster I dan II : Penyediaan sumberdaya manusia yang berkualitas dan dukungan infrastruktur serta lingkungan yang kondusif terhadap kegiatan produksi dan jasa.
3. Hubungan Klaster II terhadap Klaster I : Penyediaan pelayanan dalam menunjang sektor-sektor prioritas.

Sedangkan hubungan fungsional antar SKPD terdapat pada Tabel 7.2. di bawah ini.

Tabel 7.2. Hubungan Fungsional Antar SKPD dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013

No	Hubungan Fungsional Antar SKPD	Bentuk Hubungan Fungsional	Arah Kebijakan Umum
1	(1)-(2)	Kegiatan pertanian dan kehutanan sebagai penyedia bahan baku pakan bagi peternakan dan perikanan dan konservasi kehutanan untuk tata air	1. Peningkatan produksi serta Pengembangan Industri Pakan 2. Perlindungan Kawasan Konservasi
2	(1-2)-(3)	Penyediaan bahan baku untuk pengembangan agro industri	Pengembangan agro industri
3	(1-2)-(4)	Penyediaan SDM bagi pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, pengelolaan hutan	Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
4	(1-2)-(6)	Penataan ruang pemukiman hutan dengan konsep ruang yang sesuai dan berwawasan lingkungan	Pengaturan ruang pemanfaatan umum dan lindung
5	(1-2-3)-(8)	Peningkatan kegiatan prioritas untuk menyediakan tenaga kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat	Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja

No	Hubungan Fungsional Antar SKPD	Bentuk Hubungan Fungsional	Arah Kebijakan Umum
6	(3)-(7)	Peningkatan fungsi administrasi dan tata kelola aktivitas pertambangan dan energi dalam rangka memperluas kesempatan kerja	Penataan ruang untuk pengembangan usaha industri
7	(6)-(10)	Penataan ruang pemukiman dan bangunan untuk menunjang kelestarian lingkungan	Penyediaan ruang terbuka hijau di areal pemukiman dan bangunan
8	(5-6)-(11)	Penataan ruang pemukiman dan bangunan untuk menunjang upaya pelestarian lingkungan	Pengaturan tata ruang wilayah
9	(7-13) (3)	Pengelolaan perijinan untuk industri, pertambangan untuk mendorong usaha kecil dan menengah	Pengaturan perijinan usaha dan ketenaga kerjaan
10	(9)(12)	Pengelolaan informasi komunikasi dan transportasi dalam menunjang usaha sektor prioritas	Peningkatan kemampuan informasi komunikasi dan transportasi yang useable

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA REVISI RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya;	1.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan;	1.1.1 Pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;	- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	3,454	1 Program Fasilitas Kerukunan Umat Beragama;	Urusan Otonomi Daerah	Setda
2	Meningkatnya kualitas SDM dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan;	2.1 Mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan;	2.1.1 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan;	- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	3,454	2 Program Fasilitas kerukunan umat beragama;	Urusan Otonomi Daerah	Setda
3	Meningkatnya harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama;	3.1 Meningkatkan forum koordinasi lintas agama;	3.1.1 Peningkatan forum koordinasi lintas agama;	- Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	0	40 Kail	1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	Urusan Kesbangpol dan Linmas	Kesbangpol
4	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	4.1 Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	4.1.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturan yang berlaku;	- Penegakan PERDA - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentruman, keindahan) di Kabupaten - Cakupan patroli petugas Satpol PP - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	23,39% 23,39% 730 33,65	87,61% 87,61% 1.460 36,54	2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Sat Pol PP
5	Meningkatnya kemajuan seni budaya dan lingkungan seni serta terpeliharanya dan terindunginya situs maupun benda-benda kepurbakalaan;	5.1 Menyelenggarakan event seni budaya daerah; 5.2 Memelihara dan melestarikan situs;	5.1.1 Penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh falsafah "Prayoga, Tohaga, Sayaga" (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan); 5.2.1 Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kab.Bogor; 5.2.2 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa; 5.2.3 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; 5.2.4 Peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta seni-budaya dan kekuatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;	- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk - Angka kriminalitas yang tertangani - Angka kriminalitas - Jumlah demo - Penyelenggaraan festival seni budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah grup kesenian - Jumlah gedung kesenian	0,85 9,15 9,15 10 8	2,80 9,22 9,22 70 269	3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;	Urusan Kesbangpol DN	Sat Pol PP
6	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;	6.1 Mengembangkan pembangunan yang responsif gender;	6.1.1 Peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; 6.1.2 Peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan;	- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - Partisipasi angkatan kerja perempuan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;	300 0,52 45,39% 16,00% 44,40% 100,00%	2.392 0,44 50,30% 16,70% 44,60% 100,00%	1 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;	Urusan Perempuan & PA	BPPKB
7	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan & anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;	7.1 Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak;	7.1.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan;	- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Rasio KDRT - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak	23,53% 0,014 N/A	36,84% 0,007 4 Kec/11 desa/kel	4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 5 Program Penguatan Kelembagaan Anak;	Urusan Perempuan & PA	BPPKB
8	Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1.1 Peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak & mandiri;	- Sarana Sosial seperti Pantli Asuhan, Pantli Jompo, dan Pantli Rehabilitasi	114 Buah	133 buah	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;	Urusan Sosial	Dinsosakertrans

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8.1.2 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang memadai dan merata di setiap wilayah;	- Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,16	0,29	2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;	Urusan Sosial	Dinsosnakertrans
		8.2 Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi	8.2.1 Peningkatan kualitas hidup lansia dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin;	- PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,16	0,29	3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;	Urusan Sosial	Dinsosnakertrans
							4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial;	Urusan Sosial	Dinsosnakertrans
		penyandang masalah kesejahteraan sosial dan fakir miskin;	8.2.2 Peningkatan pelayanan sosial dan fasilitasi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin;	- Pantu yang memperoleh bantuan UEP	0	40 Pantu	5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;	Urusan Sosial	Dinsosnakertrans
II	1 Meningkatnya produksi, produktifitas, distribusi dan konsumsi pangan daerah;	1.1 Intensifikasi komoditas pangan daerah;	1.1.1 Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan;	- Regulasi ketahanan pangan - Ketersediaan Pangan Utama - Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar : - padi sawah - padi gogo - Produksi tanaman pangan : Ubi jalar Talas Ubi Kayu (ton)	Ada 67,60 59,07 28,07 57,311 13,385 190,411	Ada 69,79 67,23 36,31 63,276 18,249 284,927	1 Program Peningkatan Kelahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
	2 Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan;	2.1 Meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis;	2.1.1 Penguatan sistem agribisnis dan aquabisnis serta penerapan hasil inovasi teknologi terkini dalam lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan;	Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan : - Rabies (dosis) - Anthrax (dosis) - Brucellosis (dosis) - SE (dosis) - AI (dosis) - Aeromonas (dosis) Pengawasan Kualitas PAH/HPAH di Lok Usaha	4,000 10,000 100 4,000 600,000 N/A 30	3,000 10,000 500 2,000 200,000 6,000 44	1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;	Urusan Pertanian	Disnakan
			2.1.2 Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan pada tatanan agribisnis dan aquabisnis;	Produksi komoditas unggulan			1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				1 Pisang (ton)	21.618	25.197	2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;		
				2 Nanas (ton)	780	3.082			
				3 Manggis (ton)	2.116	3.995			
				4 Tanaman hias potong (tangkai)	2.482.636	2.556.808			
				5 Tanaman hias pohon (pohon)	709.501	299.685			
				6 Pala (ton bahan mentah)	542	784			
				7 Kopi (ton bahan mentah)	6.406	7.872			
				8 Karet (ton bahan mentah)	2.592	2.707			
				9 Cengkeh (ton bahan mentah)	842	806			
				10 Jamur Kayu (kg)	274.000	837.823			
				- Produksi Daging (kg)	81.137.407	113.799.411	1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;	Urusan Pertanian	Disnakan
				- Produksi Telur (kg)	37.593.719	45.738.507			
				- Produksi Susu (liter)	10.422.075	11.506.813	2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian;	Urusan Pertanian	Disnakan
				- Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak (gr/kap/hr)	4,50	5,30	3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan;	Urusan Kelautan dan Perikanan	Disnakan
				- Produksi perikanan (dibandingkan dengan target daerah)	95,44%	98,82%			
				- Konsumsi ikan (dibandingkan dengan target daerah)	97,96%	100,00%			
				- Produksi ikan konsumsi (ton)	25.087,29	88.597,00			
				- Konsumsi ikan (kg/kap/th)	19,18	23,55			
				- Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	95,44%	98,82%	4 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan;	Urusan Kelautan dan Perikanan	Disnakan
				- Produksi Ikan Hias (RE)	84.517	222.328,14			
				- Produksi Benih Ikan (RE)	744.600	2.670.353			
			2.1.3 Pengurangan lahan kritis dan pengendalian dampak lahan kritis;	- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	15,36%	6,89%	1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;	Urs. Kehutanan	Distanhut
				- Kerusakan Kawasan hutan	6,41%	15,00%	2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;	Urs. Kehutanan	Distanhut
							3 Program Pembinaan dan Penertiban	Urs. Kehutanan	Distanhut

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Industri Hasil Hutan;		
			2.1.4 Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah;	- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	0,13%	0,95%	4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan	39,63%	42,01%	5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB berlaku	4,56%	4,24%	6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB konstan	5,00%	5,00%	7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	2,54%	2,36%	8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	2,66%	2,68%	9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras thd PDRB harga berlaku	41,65%	37,00%	10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras thd PDRB harga konstan	46,46%	46,07%	11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	2,54%	2,36%	12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	2,66%	2,68%	1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	Urusan Pertanian	BP4K
			2.1.5 Pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis;	- Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)					
				- Pertanian	45,33%	75,70%			
				- Kehutanan	19,38%	43,75%			
				- Perikanan	17,50%	48,75%			
				- Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)			2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	Urusan Pertanian	BP4K
				1. Kelompok Pemula			3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;		
				- Pertanian	N/A	36,17%			
				- Kehutanan	N/A	31,25%			
				- Perikanan	N/A	65,24%			
				2. Kelompok Lanjut					
				- Pertanian	N/A	51,68%			
				- Kehutanan	N/A	54,91%			
				- Perikanan	N/A	25,24%			
				3. Kelompok Madya					
				- Pertanian	N/A	11,26%			
				- Kehutanan	N/A	12,50%			
				- Perikanan	N/A	8,10%			
				4. Kelompok Utama					
				- Pertanian	N/A	0,89%			
				- Kehutanan	N/A	1,34%			
				- Perikanan	N/A	1,43%			
				- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama & Pelaku Usaha (%)			4 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	Urusan Pertanian	BP4K
				- Pertanian	N/A	36,26%			
				- Kehutanan	N/A	94,64%			
				- Perikanan	N/A	80,95%			
				- Nilai tukar petani	97,20	159,72			
		2.2 Mengembangkan sentra komoditas unggulan;	2.2.1 Peningkatan daya saing komoditas unggulan;	- Sentra Komoditas Unggulan	4	18	1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Sentra Budidaya Perikanan (lokasi)	10	35	2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	Urs. Kelautan dan Perikanan	Disnakan
				- Fasilitas Usaha Perikanan (orang)	70	120	3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Urs. Pertanian	Disnakan
				- Fasilitas Usaha Peternakan (orang)	70	120			

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Sentra Budidaya Peternakan (lokasi)	2	24	Produksi Peternakan;		
3	Meningkatnya aksesibilitas wilayah perdesaan;	3.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;	3.1.1 Peningkatan pembangunan berbasis perdesaan;	- Rumah tangga pengguna air bersih - Betonisasi jalan lingkungan - Rasio rumah layak huni - Rumah Layak Huni - Rasio permukiman layak huni	0,456990192 25,34% 0,21 97,54% 85,66%	0,419746487 96,05% 0,18 98,33% 93,93%	1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	Urusan Pekerjaan Umum	DKP DTBP
4	Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	4.1 Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;	4.1.1 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; 4.1.2 Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; 4.1.3 Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;	- Usaha Mikro dan Kecil - Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	44,44% 19 4,500	86,02% 19 12,250	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;	Urusan Koperasi Urusan Koperasi	Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
5	Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	5.1 Memberdayakan industri kecil dan menengah;	5.1.1 Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; 5.1.2 Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah; 5.1.3 Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.	- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga berlaku - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga konstan - Pertumbuhan Industri - Cakupan bina kelompok pengrajin	61,76% 62,55% 12,36% 12,51% 3,11% 56,26%	55,40% 60,12% 11,08% 12,02% 19,05% 87,66%	5 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 6 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 7 Program Penataan Struktur Industri; 8 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 9 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian	Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
6	Meningkatnya nilai dan volume produk ekspor;	6.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor;	6.1.1 Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen;	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan	13,71% 13,05%	16,66% 13,98%	10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 11 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;	Urs Perdagangan Urs Perdagangan	Diskoperindag Diskoperindag
			6.1.2 Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir	- Ekspor bersih perdagangan	US\$ 407.974,457	US\$ 2.946.204,444	13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;	Urusan Perdagangan	Diskoperindag
			6.1.3 Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat;	- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	N/A	54,21%	14 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;	Urusan Perdagangan	Diskoperindag
7	Berkembangnya pariwisata andalan di Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan;	7.1 Mengembangkan kawasan wisata andalan;	7.1.1 Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhazanah lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;	- Kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan	2,230,010 2,93% 3,06%	3,331,000 3,13% 3,24%	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;	Urusan Pariwisata	Disbudpar
		7.2 Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	7.2.1 Peningkatan pelayanan pariwisata dengan menjaga dan memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan untuk meningkatkan aktivitas ekowisata yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;	- Jumlah gedung kesenian - Jenis, kelas, dan jumlah restoran - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	- 108 177	1 137 195	2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3 Program Pengembangan Kemitraan;	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata	Disbudpar Disbudpar
18	Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	18.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;	18.1.1 Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - Pameran/expo - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PPMA) - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PPMA)	N/A 1 375 11.349.431.601.937	ada 16 800 29.159.246.498.309	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	Urusan Otonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah	BPT BPT

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

8.1. Prioritas Pembangunan

Penentuan prioritas pembangunan bertitik-tolak dari pertimbangan sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga mampu mengisi peluang kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten Bogor;
2. Pengurangan jumlah penduduk miskin melalui pengurangan beban/biaya hidupnya dan meningkatkan pendapatannya dengan mengembangkan sektor-sektor lapangan usaha riil yang berbasis sumber daya lokal, dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan serta berdampak kepada percepatan pengembangan kawasan perdesaan.
3. Percepatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan fokus pada peningkatan indeks daya beli masyarakat yang didukung oleh peningkatan indeks kesehatan dan indeks pendidikan.
4. Program pembangunan yang telah dicanangkan oleh Bupati Bogor terpilih periode tahun 2009-2013, baik yang disampaikan ketika masa kampanye pemilihan Bupati Kabupaten Bogor maupun rencana kerja yang telah ditetapkan pada periode awal kepemimpinan Bupati Kabupaten Bogor terpilih tersebut.

Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bogor periode tahun 2008 - 2013, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pendidikan dan kesehatan maupun aspek lainnya yang mengutamakan manusia dalam pembangunan.
2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan melalui pembangunan maupun pengembangan agribisnis, agro-industri serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi dan penciptaan peluang kerja.

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
6. Peningkatan kesolehan sosial masyarakat dan/atau pembangunan sosial keagamaan untuk mencapai harkat dan martabat kemanusiaan yang tinggi atau tingkat peradaban masyarakat yang tinggi.


8.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pagu


Prioritas pembangunan di atas, selanjutnya diimplementasikan kedalam urusan wajib maupun urusan pilihan dan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui program-program pembangunan beserta indikasi kebutuhan pagu pendanaannya. Indikasi rencana program prioritas dan pagu tersebut dijabarkan dalam masa periode perencanaan sebagaimana tertera pada tabel 8.1 di bawah ini :

Tabel diatas menjelaskan target capaian indikator kinerja dan pagu indikatif yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD penanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya, Selanjutnya dalam kerangka akselerasi pembangunan di kabupaten Bogor, maka dalam program-program pembangunan yang tercantum dalam matrik indikasi program diatas, dalam pelaksanaannya termasuk program-program atau janji-janji Bupati terpilih yang disampaikan pada saat kampanye yaitu :

Tabel 8.2 Prioritas Program janji Bupati







KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PADA REVISI RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya;	1.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan;	1.1.1 Pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;	- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	3,454	1 Program Fasilitas Kerukunan Umat Beragama;	Urusan Otonomi Daerah	Setda
2	Meningkatnya kualitas SDM dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan;	2.1 Mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan;	2.1.1 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana peribadatan;	- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	3,454	2 Program Fasilitas kerukunan umat beragama;	Urusan Otonomi Daerah	Setda
3	Meningkatnya harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama;	3.1 Meningkatkan forum koordinasi lintas agama;	3.1.1 Peningkatan forum koordinasi lintas agama;	- Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	0	40 Kail	1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	Urusan Kesbangpol dan Linmas	Kesbangpol
4	Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	4.1 Meningkatkan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	4.1.1 Peningkatan intensitas penegakan perda dan peraturan yang berlaku;	- Penegakan PERDA - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentruman, keindahan) di Kabupaten - Cakupan patroli petugas Satpol PP - Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	23,39% 23,39% 730 33,65	87,61% 87,61% 1.460 36,54	2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; 3 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Sat Pol PP
5	Meningkatnya kemajuan seni budaya dan lingkungan seni serta terpeliharanya dan terindunginya situs maupun benda-benda kepurbakalaan;	5.1 Menyelenggarakan event seni budaya daerah; 5.2 Memelihara dan melestarikan situs;	5.1.1 Penumbuhan budaya inovatif dan kreatif yang positif disertai dengan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang dilandasi oleh falsafah "Prayoga, Tohaga, Sayaga" (mengutamakan persatuan, kekokohan dan kekuatan pendirian serta perjuangan); 5.2.1 Pemantapan ketahanan budaya masyarakat Kab.Bogor; 5.2.2 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal serta nilai-nilai sejarah dan kejuangan bangsa; 5.2.3 Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai sejarah, tradisi dan kepurbakalaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun obyek wisata budaya; 5.2.4 Peningkatan kualitas kesenian daerah, komunitas beserta seni-budaya dan kekuatan keanekaragaman seni budaya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat;	- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk - Angka kriminalitas yang tertangani - Angka kriminalitas - Jumlah demo - Penyelenggaraan festival seni budaya - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah grup kesenian - Jumlah gedung kesenian	0,85 9,15 9,15 10 8	2,80 9,22 9,22 70 269	3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 5 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;	Urusan Kesbangpol DN	Sat Pol PP
6	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;	6.1 Mengembangkan pembangunan yang responsif gender;	6.1.1 Peningkatan kualitas hidup, taraf kesejahteraan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; 6.1.2 Peningkatan peran perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan;	- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak - Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - Partisipasi angkatan kerja perempuan - Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - Partisipasi perempuan di lembaga swasta - Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;	300 0,52 45,39% 16,00% 44,40% 100,00%	2.392 0,44 50,30% 16,70% 44,60% 100,00%	1 Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;	Urusan Perempuan & PA	BPPKB
7	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan & anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan;	7.1 Meningkatkan peran komisi perlindungan perempuan dan anak;	7.1.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan;	- Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan - Rasio KDRT - Terbentuknya Kecamatan Ramah Anak	23,53% 0,014 N/A	36,84% 0,007 4 Kec/11 desa/kel	4 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; 5 Program Penguatan Kelembagaan Anak;	Urusan Perempuan & PA	BPPKB
8	Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya;	8.1.1 Peningkatan kualitas hidup para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak & mandiri;	- Sarana Sosial seperti Pantli Asuhan, Pantli Jompo, dan Pantli Rehabilitasi	114 Buah	133 buah	1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;	Urusan Sosial	Dinsosakertrans

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Industri Hasil Hutan;		
			2.1.4 Peningkatan kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perekonomian daerah;	- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	0,13%	0,95%	4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan	39,63%	42,01%	5 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB berlaku	4,56%	4,24%	6 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB konstan	5,00%	5,00%	7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	2,54%	2,36%	8 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	2,66%	2,68%	9 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras thd PDRB harga berlaku	41,65%	37,00%	10 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras thd PDRB harga konstan	46,46%	46,07%	11 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urusan Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku	2,54%	2,36%	12 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Kontribusi Produksi kelompok petani (tanaman bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan	2,66%	2,68%	1 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	Urusan Pertanian	BP4K
			2.1.5 Pemberian pola insentif dalam rangka agribisnis dan aquabisnis;	- Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)					
				- Pertanian	45,33%	75,70%			
				- Kehutanan	19,38%	43,75%			
				- Perikanan	17,50%	48,75%			
				- Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)			2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;	Urusan Pertanian	BP4K
				1. Kelompok Pemula			3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;		
				- Pertanian	N/A	36,17%			
				- Kehutanan	N/A	31,25%			
				- Perikanan	N/A	65,24%			
				2. Kelompok Lanjut					
				- Pertanian	N/A	51,68%			
				- Kehutanan	N/A	54,91%			
				- Perikanan	N/A	25,24%			
				3. Kelompok Madya					
				- Pertanian	N/A	11,26%			
				- Kehutanan	N/A	12,50%			
				- Perikanan	N/A	8,10%			
				4. Kelompok Utama					
				- Pertanian	N/A	0,89%			
				- Kehutanan	N/A	1,34%			
				- Perikanan	N/A	1,43%			
				- Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama & Pelaku Usaha (%)			4 Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	Urusan Pertanian	BP4K
				- Pertanian	N/A	36,26%			
				- Kehutanan	N/A	94,64%			
				- Perikanan	N/A	80,95%			
				- Nilai tukar petani	97,20	159,72			
		2.2 Mengembangkan sentra komoditas unggulan;	2.2.1 Peningkatan daya saing komoditas unggulan;	- Sentra Komoditas Unggulan	4	18	1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;	Urs. Pertanian	Distanhut
				- Sentra Budidaya Perikanan (lokasi)	10	35	2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;	Urs. Kelautan dan Perikanan	Disnakan
				- Fasilitas Usaha Perikanan (orang)	70	120	3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Urs. Pertanian	Disnakan
				- Fasilitas Usaha Peternakan (orang)	70	120			

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Sentra Budidaya Peternakan (lokasi)	2	24	Produksi Peternakan;		
3	Meningkatnya aksesibilitas wilayah perdesaan;	3.1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;	3.1.1 Peningkatan pembangunan berbasis perdesaan;	- Rumah tangga pengguna air bersih - Betonisasi jalan lingkungan - Rasio rumah layak huni - Rumah Layak Huni - Rasio permukiman layak huni	0,456990192 25,34% 0,21 97,54% 85,66%	0,419746487 96,05% 0,18 98,33% 93,93%	1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	Urusan Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum	DKP DTBP
4	Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	4.1 Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;	4.1.1 Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peningkatan Koperasi dan UKM yang mandiri dan profesional; 4.1.2 Peningkatan daya saing koperasi, usaha kecil, usaha mikro dan menengah (UKM) yang berbasis IPTEK, sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan daerah; 4.1.3 Perkuatan kelembagaan dan usaha, kapasitas sumber daya manusia KUKM, pembiayaan dan pengembangan peluang pasar bagi produk KUKM;	- Usaha Mikro dan Kecil - Jumlah BPR/PDPK/LPK milik pemerintah - Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	44,44% 19 4,500	86,02% 19 12,250	1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi; 2 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; 3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; 4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;	Urusan Koperasi Urusan Koperasi Urusan Koperasi	Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
5	Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal;	5.1 Memberdayakan industri kecil dan menengah;	5.1.1 Peningkatan fasilitasi dan dukungan bagi penguatan usaha industri rumah tangga kecil dan menengah; 5.1.2 Peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan diantara pelaku ekonomi lainnya, untuk memperkuat perekonomian daerah; 5.1.3 Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah serta pemantapan sistem dan jaringan distribusi barang untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.	- Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga berlaku - Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri harga konstan - Pertumbuhan Industri - Cakupan bina kelompok pengrajin	61,76% 62,55% 12,36% 12,51% 3,11% 56,26%	55,40% 60,12% 11,08% 12,02% 19,05% 87,66%	5 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 6 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 7 Program Penataan Struktur Industri; 8 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 9 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;	Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian	Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
6	Meningkatnya nilai dan volume produk ekspor;	6.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk ekspor;	6.1.1 Pengembangan jaringan perdagangan yang menjamin lancarnya distribusi barang dan jasa serta persaingan yang sehat dan perlindungan konsumen; 6.1.2 Meningkatkan kemudahan pelayanan bagi eksportir 6.1.3 Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat;	- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan - Ekspor bersih perdagangan - Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13,71% 13,05% US\$ 407.974,457 N/A	16,66% 13,98% US\$ 2.946.204,444 54,21%	10 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; 11 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; 12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 13 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;	Urs Perdagangan Urs Perdagangan Urs Perdagangan Urusan Perdagangan	Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag Diskoperindag
7	Berkembangnya pariwisata andalan di Kabupaten Bogor disertai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan;	7.1 Mengembangkan kawasan wisata andalan;	7.1.1 Peningkatan daya tarik wisata, destinasi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan produk wisata yang memiliki kearifan dan kekhasan lokal didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai;	- Kunjungan wisata - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan - Jumlah gedung kesenian - Jenis, kelas, dan jumlah restoran - Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	2,230,010 2,93% 3,06% - 108 177	3,331,000 3,13% 3,24% 1 137 195	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 3 Program Pengembangan Kemitraan;	Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata Urusan Pariwisata	Disbudpar Disbudpar
18	Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	18.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;	18.1.1 Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - Pameran/expo - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PPMA) - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PPMA)	N/A 1 375 11.349.431.601.937	ada 16 800 29.159.246.498.309	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	Urusan Otonomi Daerah Urusan Otonomi Daerah	BPT BPT

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Rasio daya serap tenaga kerja	N/A	82,25	3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana & Prasarana;	Urs.Otonomi Daerah	BPT
				- Jenis Perijinan	N/A	60	4 Program Pelayanan Perijinan;	Urusan Otonomi Daerah	BPT
				- Lama proses perijinan/lama perijinan	N/A	12 HARI			
9	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja;	9.1 Meningkatkan kualitas SDM angkatan kerja;	9.1.1 Peningkatan profesionalisme tenaga kerja dan keterampilan pencari kerja;	- Angka partisipasi angkatan kerja - Tingkat partisipasi angkatan kerja	48,42 48,42	62,26 62,26	1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;	Urusan Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
				- Tingkat pengangguran terbuka	15,50	13,31			
				- Rasio lulusan S1/S2/S3	121,98	190,84			
				- Rasio ketergantungan	38,70	53,28			
				- Jumlah pencari kerja yang terampil	240	690			
		9.2 Peningkatan koordinasi tripartit antara dunia usaha, tenaga kerja dan pemerintah;	9.2.1 Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis;	- Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun - Keselamatan dan perlindungan - Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan - Pemberian perlindungan hukum dan jamsostek - Perlindungan pekerja anak - Perlindungan pekerja malam wanita - Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak normatif pekeja - Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah - Terwujudnya sistem pengupahan yang memadai - Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit - Sertifikasi tenaga operator di perusahaan	135 kasus 6,82% 200 N/A N/A 740 0 1 3 50	540 kasus 0,0086 1.200 440 170 2.405 0 6 3 50	2 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;	Urusan Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
				- Pencari kerja yang ditempatkan	29,63%	29,80%	3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja;	Urusan Tenaga Kerja	Dinsosnakertrans
				- Rasio penduduk yang bekerja	86,40	89,69			
				- Jumlah pelopor pencipta lapangan kerja	0	1.070			
				- Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program padat karya	1.000	5.414			
10	Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi;	10.1 Meningkatkan pelayanan pengiriman transmigrasi;	10.1.1 Peningkatan fasilitasi untuk mendorong minat transmigrasi;	- Transmigran swakarsa - Transmigran regional - Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	0 60 kk 0	0 295 kk 0	4 Program Transmigrasi Regional;	Urusan Transmigrasi	Dinsosnakertrans
III	1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi;	1.1.1 Peningkatan pelayanan perhubungan untuk mempercepat dan memperlancar pergerakan orang, barang dan jasa;	- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	7	1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;	Urusan Angkutan Darat	DLLAJ
		1.2 Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan orang dan barang;	1.2.1 Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya;	- Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	7			
			1.2.2 Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya untuk keselamatan pengguna sarana transportasi;	- Rasio ijin trayek - Jumlah arus penumpang angkutan umum - Angkutan darat - Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan - Jumlah orang/ barang yang terangkut angk.umum - Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun - Jumlah uji kir angkutan umum - Kepemilikan KIR angkutan umum - Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) - Biaya pengujian kelayakan angkutan umum - Pemasangan Rambu-rambu	0,028% 71,20% 0,50% 0,01415 N/A 8.606 17.952 29,41% 10 menit 75.000/kend 2,05%	0,024% 96,91% 0,50% 0,01371 42 11.979 18.262 29,68% 10 menit 75.000/kend 9,86%	2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;	Urusan Angkutan Darat	DLLAJ
			1.2.3 Pembangunan infrastruktur transportasi jalan dan jembatan yang efektif dan efisien, handal dan terintegrasi	- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	74,62%	84,99%	1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	Urusan Pekerjaan Umum	DBMP

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				untuk kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa;			2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan;	Urusan	DBMP
				- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,7462	0,8499	3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;	Urusan	DBMP
				- Panjang jalan dilalui roda 4	0,00039	0,00032	4 Program Pengembangan Sistem Jembatan;	Urusan	DBMP
				- Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	N/A	0	5 Program Peningkatan Sarana dan	Pekerjaan Umum	DBMP
2	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air, waduk dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya pemeliharaan hutan konservasi, kawasan lindung, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air;	2.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian infrastruktur sumber daya air, waduk, hutan konservasi dan kawasan lindung;	2.1.1 Pembangunan prasarana sumber daya air dan waduk, pemeliharaan hutan konservasi dan kawasan lindung untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (<i>social goods</i>) dan sumber daya ekonomi (<i>economic goods</i>) yang seimbang melalui pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup;	- Rumah tangga pengguna air bersih - Kawasan lindung	45,70%	41,97%	1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;	Urusan	DKP
		2.2 Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi;	2.2.1 Pengembangan infrastruktur sumberdaya air, konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, pengendalian banjir dan daya rusak air serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air;	- Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	N/A	2,99%	1 Program Pengendalian Banjir;	Urusan	DBMP
				- Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	N/A	0,849	2 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;	Pekerjaan Umum	DBMP
				- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	N/A	31,38%	3 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan;	Urusan	DBMP
				- Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat	N/A	39,09%	4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	Urusan	DBMP
			2.2.2 Peningkatan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sekaligus sebagai pengendali banjir dan daya rusak air maupun keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai, optimalisasi penggunaan air permukaan dan peningkatan peran;	- Jumlah pelayanan air limbah - Rumah tangga ber-Saritasi - Persentase rumah tinggal bersanitasi - Persentase penduduk berakses air minum	N/A	2600 ritasi	5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;	Pekerjaan Umum	DBMP
			2.2.3 Peningkatan layanan jaringan irigasi melalui optimalisasi dalam penyediaan air irigasi bagi pertanian;	- Rasio Jaringan irigasi - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	N/A	4,434	1 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;	Urusan	DKP
					52,89%	65,93%	2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;	Urusan	DBMP
3	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan;	3.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;	3.1.1 Peningkatan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik;	- Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	66,57%	76,57%	2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;	Urs.Pekerjaan Umum	DBMP
			3.1.2 Pengembangan infrastruktur wilayah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan investasi swasta demi peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bogor;	- Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Panjang jalan dilalui roda 4	0,6675	0,7657	3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;	Urs.Pekerjaan Umum	DBMP
					0,00039	0,00032	4 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;	Urusan	DBMP
4	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan berkurangnya kerusakan alam akibat penambangan;	4.1 Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam;	4.1.1 Pengembangan dan pembinaan usaha pertambangan skala kecil dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berwawasan lingkungan;	- Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku - Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan	1,21%	1,26%	1 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi	Urusan ESDM	Dinas ESDM
			4.1.2 Pengawasan dan pembinaan distribusi tata niaga migas;		1,11%	1,10%	2 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas dan Panas Bumi;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
			4.1.3 Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah sesuai dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan;	- Elevasi muka air tanah	≤ 5 mbmt	≤ 15 mbmt	3 Program Konservasi Air Tanah;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
			4.1.4 Pengelolaan pertambangan mineral secara seimbang tanpa mengabaikan nilai konservasinya serta pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi;	- Cakupan pemantauan lokasi rawan longsor	100%	100%	4 Program Pendayagunaan Air Tanah;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
		4.2 Mengembangkan upaya reklamasi pasca tambang;	4.2.1 Peningkatan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, reklamasi/rehabilitasi lahan bekas tambang,	- Reklamasi luas lahan bekas tambang	266 ha	475 Ha	5 Program Mitigasi Bencana Geologi;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
							6 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;	Urusan ESDM	Dinas ESDM

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			sekalius pemulihan pasca tambang sesuai dengan zona peruntukan yang telah ditetapkan;	- Pertambangan tanpa ijin	100%	100%			
		4.3 Meningkatkan ketersediaan energi dan Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan;	4.3.1 Peningkatan fasilitas untuk pemenuhan pasokan energi dan listrik yang bersumber dari potensi energi alternatif dan terbarukan, seperti potensi hidro, surya, angin, panas, bumi dan bio-energi lainnya;	- Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan	N/A	19 kelompok	7 Program Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
			4.3.2 Pemenuhan kebutuhan listrik dan cakupan pelayanan listrik pedesaan ke seluruh wilayah serta peningkatan pengelolaan utilitas umum berupa penerangan jalan umum yang merata dan efisien di setiap wilayah;	- Rasio ketersediaan daya listrik - Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik - Peningkatan cakupan layanan PJU - Rumah tangga pengguna listrik	80,22% 80,22% 45,23% 80,22%	82,44% 82,44% 88,51% 82,44%	8 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;	Urusan ESDM	Dinas ESDM
				- Jumlah ijin usaha ketenagalistrikan IUKU/ IUKS	60 perusahaan	80 perusahaan			
	5 Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman;	5.1 Meningkatkan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh;	5.1.1 Peningkatan jumlah rumah layak huni atau berkurangnya permukiman kumuh;	- Peningkatan Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan - Lingkungan Permukiman - Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan - Peningkatan Bangunan ber-IMB per KK - Persentase Luas permukiman yang tertata - Lingkungan Permukiman Kumuh - Betonisasi jalan lingkungan - Rasio rumah layak huni - Rumah Layak Huni - Rasio permukiman layak huni - Sumberdaya Manusia di bidang jasa konstruksi	1,01% 0,64% 2,89% 48,84% 85,66% 0,53% 96,05% 21,10% 97,54% 0,86	1,11% 0,62% 5,34% 0,535587417 93,93% 0,52% 96,05% 17,73% 98,33% 0,94	1 Program Lingkungan Sehat Perumahan; 2 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;	Urusan Perumahan	DTBP
				- Rasio rumah layak huni	100 orang	100 orang	4 Program Pembinaan dan Peningkatan SDM Jasa Konstruksi;	Urs Perumahan	DTBP
			5.1.2 Peningkatan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan gas alam;	- Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk - Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk - Persentase penanganan sampah - Rumah tangga pengguna air bersih - Jumlah pelayanan air limbah - Rumah tangga ber-Sanitasi - Persentase rumah tinggal bersanitasi - Persentase penduduk berakses air minum - Jumlah kelompok pengguna energi baru dan energi terbarukan	20,33% 0,2033 28,33% 45,70% N/A N/A N/A 45,70% N/A	23,52% 0,2352 39,05% 41,97% 2600 nitasi 41,23% 41,23% 41,97% 19 kelompok	1 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; 2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; 3 Program pengembangan kinerja pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;	Urusan Pekerjaan Umum	DKP
				- Luas tempat pemakaman umum satuan penduduk - Jumlah tempat pemakaman umum satuan penduduk - Rasio titik reklame di lokasi strategis	0,30 0,30 N/A	0,24 0,24 40 titik	1 Program Pengelolaan Area Pemakaman; 2 Program Pengendalian dan Penataan Reklame;	Urusan Pekerjaan Umum	DKP
	6 Meningkatkan perencanaan, kesesuaian dan pengendalian pemanfaatan ruang;	6.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan ruang;	6.1.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan ruang;	- Penyusunan Naskah akademis RDTR dan Zoning Regulation - Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	10,00% 12,65%	100,00% 26,95%	1 Program Perencanaan Tata Ruang; 2 Program Pemanfaatan Ruang;	Urs. Penataan Ruang	DTRP DTRP
		6.2 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;	6.2.1 Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang;	- Luas wilayah produktif - Luas wilayah industri - Luas wilayah kebanjiran - Luas wilayah kekeringan - Luas wilayah perkotaan - Ruang publik yang berubah peruntukannya - Ketaatan terhadap RTRW - Cakupan luasan kawasan lindung - Luas lahan bersertifikat	87,02% 0,33% 4,93% 5,44% 46,45% 0,17% 75,00% N/A	75,30% 0,43% 5,18% 5,89% 46,45% 4,40% 85,00% 45,00%	3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 4 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;	Urusan Penataan Ruang	DTRP
				- Penyelesaian kasus tanah negara - Persentase penduduk yang memiliki lahan	N/A 7,79%	37,04% 9,04%	5 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	Urusan Penataan Ruang	DTRP

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			7.1.3 Peningkatan fasilitasi penanganan masalah pertanian;				Pemanfaatan Tanah		
	8 Meningkatkan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah;	8.1 Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;	8.1.1 Peningkatan cakupan pengawasan wajib AMDAL dan UKL/UPL;	- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal - Pencemaran Status Mutu Air - Penegakan hukum lingkungan	35,00% 10,00% 0,00%	65,00% 100,00% 90,00%	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH; 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA; 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & LH;	Urs.Lingkungan Hidup Urs.Lingkungan Hidup Urs.Lingkungan Hidup	BLH BLH BLH
	9 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;	9.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;	9.1.1 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui kemitraan pemerintah, peranserta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;	- Jumlah usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan Pengendalian pencemaran udara - Lusan lahan dan/ tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	10,00% 10,00%	100,00% 100,00%	4. Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup; 5. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;	Urs.Lingkungan Hidup Urs.Lingkungan Hidup	BLH BLH
IV	1 Meningkatnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan;	1.1 Fasilitasi penyelenggaraan PAUD 1.2 Fasilitasi pendidikan dasar melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;	1.1.1 Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana PAUD; 1.2.1 Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal;	1 APK PAUD 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun 2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun 3 APK SD/MI/PA 4 APK SMP/MTs/PB 5 APM SD/MI/PA 6 APM SMP/MTs/PB 7 Rasio Sekolah/Penduduk Usia 7-15 Tahun 8 % Ruang Kelas Kondisi Baik SDN 9 % Ruang Kelas Kondisi Baik SMPN	17,63% 1.093,43 791,70 125,36% 91,79% 109,34% 79,14% 39,36 64,06% 87,96%	30,41% 1.081,54 840,64 116,23% 99,70% 108,15% 84,06% 41,20 89,85% 95,13%	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Program Pendidikan Dasar	Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
		1.3 Fasilitasi pendidikan menengah melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana;	1.3.1 Penyediaan sarana prasarana pendidikan menengah;	1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun 2 APK SMA/MA/SMK/PC 3 APM SMA/MA/SMK/PC 4 % Ruang Kelas Kondisi Baik SMAN/SMKN 5 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia 16-18 Tahun 6 % SMP-MTs yang Memiliki Lab. IPA	332,89 40,27% 33,29% 88,05% 15,89 40,31	367,08 53,47% 37,75% 95,28% 18,15 80,48	4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5. Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
		1.4 Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi para siswa;	1.4.1 Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa;	1 Angka Drop Out (DO)/Putus Sekolah SD/MI 2 Angka Drop Out (DO)/Putus Sekolah SMP/MTs 3 Angka Drop Out (DO)/Putus Sekolah SMA/MA/SMK	2,33% 1,01% 0,46%	0,24% 0,87% 0,52%	6. Program Pendidikan Dasar 7. Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
	2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pendidik	2.1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari PAUD formal dan nonformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;	2.1.1 Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;	1 Persentase guru berkualifikasi akademik S1/Div a Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF b Guru SD/MI c Guru SMP/MTs d Guru SMA/MA/SMK 2 Rasio Guru SD-MI/Kelas SD-MI 3 % SD-MI dengan 2 Guru S1 4 % Kepala Sekolah Berijasah S1 5 % Pengawas Berijasah S1 6 % SMP-MTs yang Memiliki 70% Guru S1 7 % Kepala Sekolah SMP-MTs Berijasah S1 8 % SMA-MA-SMK dengan Jumlah Guru Bidang Studi (GBS) sesuai kebutuhan 9 % SMA-MA-SMK yang Memiliki 70% Guru S1 10 % Kepala Sekolah SMA-MA-SMK Berijasah S1 11 % Pengawas SMA-MA-SMK Berijasah S1	5,43% 15,37% 76,36% 78,73% 1,10 64,83 84,58 92,90 80,34 100,00 70,41 100,00 100,00 100,00	28,11% 40,04% 90,10% 98,28% 1,09 94,51 99,65 98,22 95,39 100,00 92,89 100,00 100,00 100,00	8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9. Program Pendidikan Dasar 10. Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
			2.1.2 Penyediaan subsidi pembiayaan beasiswa pendidikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;	1 Rasio guru SD-MI/murid SD-MI 2 Rasio guru SMP-MTs/murid SMP-MTs 3 Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI 4 Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs	264,73 240,57 26,47 24,06	272,35 342,50 27,24 34,25	11. Program Pendidikan Dasar	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5 Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	348,04	271,88	12 Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				6 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA	34,80	27,19			
	3 Meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan;	3.1 Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan;	3.1.1 Penerapan metodologi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);	1 Angka Lulusan SD/MI	98,93%	99,21%	13 Program Pendidikan Dasar	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				2 Angka Lulusan SMP/MTs	95,98%	95,98%			
				3 Angka Melanjutkan SD/MI/PA ke SMP/MTs/PB	78,87%	92,75%			
				4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69,31%	69,67%			
				5 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	97,99%	97,99%	14 Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				6 Rasio Siswa SD-MI/Kelas SD-MI	34,41	31,76	15 Program Pendidikan Dasar	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				7 Rasio Kelas SD-MI/Ruang Kelas SD-MI	1,44	1,04			
				8 Rasio Siswa SMP-MTs/Kelas SMP-MTs	23,25	47,66			
				9 Rasio Kelas SMP-MTs/Ruang Kelas SMP-MTs	2,69	1,00			
				10 Rasio Siswa SMA-MA-SMK/Kelas SMA-MA-SMK	38,83	37,50	16 Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				11 Rasio Kelas SMA-MA-SMK/Ruang Kelas SMA-MA-SMK	1,48	1,19			
	4 Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat;	4.1 Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional;	4.1.1 Penyediaan layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara;	1 Angka Melek Huruf	97,57%	97,90%	17 Program Pendidikan Nonformal	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan	4.2.1 Pemenuhan sarana prasarana dan pembinaan perpustakaan	2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tdk buta aksara)	97,57%	97,90%			
				1 Jumlah perpustakaan	125	226	18 Program Pengembangan Budaya	Urusan Perpustakaan	Kantor Arsip dan
				2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,26%	0,68%	Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Perpustakaan
				3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25,19%	28,21%			Daerah
	5 Meningkatkan jumlah tahun bersekolah penduduk 15 tahun ke atas;	5.1 Optimalisasi angka transisi melalui penguatan program-program pendidikan dasar dan menengah;	5.1.1 Peningkatan angka transisi pendidikan dasar ke pendidikan menengah;	1 Rata-Rata Lama Sekolah	7,21	7,85	18 Program Pendidikan Dasar	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
				2 Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	98,93%	99,21%			
				3 Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	95,98%	95,98%			
				4 Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	97,88%	97,99%	19 Program Pendidikan Menengah	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan
V	1 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat (pelayanan dasar dan rujukan);	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;	1.1.1 Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar;	1 Rasio puskesmas, poliklinik, pusat persatuan penduduk	1 : 9,376	1 : 10,396	1 Program Pengadaan, Peningkatan dan	Urusan	Dinas Kesehatan
				2 Cakupan puskesmas	39,6	39,6	Perbaikan Sarana dan Prasarana	Kesehatan	
				3 Cakupan pembantu puskesmas	22,43	30,14	Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan		
				4 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 310,091	1 : 326,538	Jaringannya;	Urusan	Dinas Kesehatan
							2 Program Pengadaan, Peningkatan	Urusan	Dinas Kesehatan
							Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	Kesehatan	
							Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit		
							Paru-paru/RS Mata;		
				5 Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 3,996	1 : 2,500	3 Program Standarisasi Pelayanan	Urusan	Dinas Kesehatan
				6 Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 14,766	1 : 3,113	Kesehatan;	Kesehatan	
				7 Persentase sarana kesehatan yang berjin	100%	100%			
				8 Persentase pengadaan obat esensial	100%	100%	4 Program Obat dan perbekalan	Urusan	Dinas Kesehatan
				9 Cakupan pengawasan terhadap obat	N/A	45%	kesehatan;	Kesehatan	
				10 Cakupan kunjungan bayi	87,87	93,75	5 Program Peningkatan Keselamatan Ibu	Urusan	Dinas Kesehatan
				11 Angka kelangsungan hidup bayi	61,86%	71,09%	Melahirkan dan	Kesehatan	
		1.2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan;	1.2.1 Pemenuhan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan sesuai standar;	12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,00%	90,00%			
				13 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70,00%	97,50%			
		1.3 Meningkatkan kualitas/mutu pelayanan kesehatan sesuai standar;	1.3.1 Peningkatan kualitas upaya kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM);	14 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	77,08%	95,00%	6 Program Pencegahan dan	Urusan	Dinas Kesehatan
				15 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	Penanggulangan Penyakit Menular;	Kesehatan	
				Persentase balita gizi buruk	0,101	0,021	7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat;	Urusan	Dinas Kesehatan
				16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70%	82%		Kesehatan	
				17 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%			
				18 Angka usia harapan hidup	67,68	69,97	8 Program Peningkatan Pelayanan	Urs Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Kesehatan Lansia;		
			1.3.2 Pengembangan pembiayaan kesehatan melalui sistem jaminan pemeliharaan kesehatan;	19 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	9 Program Pelayanan Kesehatan	Urusan	Dinas Kesehatan
			1.3.3 Peningkatan manajemen kesehatan yang akuntabel termasuk regulasi dalam bidang kesehatan;	- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	80,25%	83,00%	1 Program Pengadaan, Peningkatan	Urusan	RSUD
							Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	Kesehatan	CIBINONG

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	38,00%	50,00%	Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;		
				- Peningkatan layanan Spesialis	16	19	2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	RSUD CIBINONG
				- Peningkatan jumlah instalasi	12	16	Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Jiwa		
				- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 3,2	1 : 4	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;	Urusan Kesehatan	RSUD CIBINONG
				- Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,7	1 : 0,85	1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	Urusan Kesehatan	RSUD CIAWI
				- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	60,00%	70,00%	Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;		
				- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	42,53%	65,00%	2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	RSUD CIAWI
				- Peningkatan layanan Spesialis	13	16	Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		
				- Peningkatan jumlah instalasi	11	15	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;	Urusan Kesehatan	RSUD CIAWI
				- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 2,8	1 : 4	1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	Urusan Kesehatan	LEUWILIANG
				- Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,6	1 : 1	Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;		
				- Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)	N/A	75,00%	2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	RSUD
				- Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	N/A	75,00%	Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata		
				- Peningkatan layanan Spesialis	N/A	11	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;	Urusan Kesehatan	LEUWILIANG
				- Peningkatan jumlah instalasi	N/A	14	1 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/	Urusan Kesehatan	LEUWILIANG
				- Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	N/A	2 : 4	Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;		
				- Rasio Perawat per Tempat Tidur	N/A	1 : 6	2 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit	Urusan Kesehatan	LEUWILIANG
				- Cakupan Rumah dengan bebas jentik	86,22%	95,00%	2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat;	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				- Prosentase TTU yang memenuhi syarat	44,73%	77,13%	3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Urs. Kesehatan	Dinas kesehatan
				- Prosentase TPM yang memenuhi syarat	58,03%	89,66%	1 Program Keluarga Berencana;	Urusan PPPA&KB	BPPKB
				- Cakupan JAGA memenuhi syarat	56,50%	70,00%	Rata-rata jumlah anak per keluarga		
				- Cakupan SAB memenuhi syarat	40,84%	70,00%	Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra S & KS I	Urusan PPPA&KB	BPPKB
				- Cakupan desa siaga aktif	N/A	214	Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	Urusan PPPA&KB	BPPKB
				- Rasio Akseptor KB	0,6887	0,7299	Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR	Urusan PPPA&KB	BPPKB
				- Keluarga pra sejahtera dan KS I	48,37%	42,18%	Jumlah Kelompok UPPKS	Urusan PPPA&KB	BPPKB
				- Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,19	1,91	1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Cakupan pelayanan KB Gratis bagi Keluarga Pra S & KS I	70,00%	75,00%	2 Program Perencanaan Pembangunan	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Jumlah keluarga yang memiliki Balita Aktif dalam kelompok BKB	34,419	41,426			
				- Jumlah keluarga yang memiliki Remaja Aktif dalam kelompok BKR	13,320	18,928			
				- Jumlah Kelompok UPPKS	136	30			
VI	1 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, dan berwawasan lingkungan dan aplikatif;	1.1 Meningkatkan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah;	1.1.1 Peningkatan penyusunan perencanaan daerah yang partisipatif, transparan, berwawasan lingkungan dan aplikatif;	- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	1 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang	ada	ada	2 Program Perencanaan Pembangunan	Urusan Perencanaan	Bappeda

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				telah ditetapkan dengan PERDA			Daerah;	Pembangunan	
				- Tersedianya dokumen perencanaan RKPJ yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	3 Program Peningkatan Kapasitas	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPJ	100,00%	100,00%	Kelembagaan Perencanaan	Pembangunan	
		1.2 Meningkatkan sumber daya perencanaan yang memadai	1.2.1 Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan;	- Tersedianya SDM Perencana yang handal			4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Urusan Perencanaan	Bappeda
		1.3 Meningkatkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;	1.3.1 Peningkatan ketersediaan data yang akurat, valid dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;	- Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai bahan perencanaan : - Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) - Buku "Kabupaten Dalam Angka" - Buku "PDRB Kabupaten" - Dokumen evaluasi kinerja perencanaan pembangunan	ada	ada	5 Program Pengembangan Data/Informasi	Urusan Perencanaan	Bappeda
			1.3.2 Peningkatan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan daerah;	- Terpenuhiya kebutuhan referensi dan rekomendasi sebagai bahan perencanaan daerah.					
		1.4 Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;	1.4.1 Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, baik rencana tahunan maupun lima tahunan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;	Nilai PDRB (Rp. Juta) a Berdasarkan Harga Berlaku Primer Sekunder Tersier b Berdasarkan Harga Konstan Primer Sekunder Tersier - Laju Pertumbuhan ekonomi (%) - Inflasi (%) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.) - PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.) - Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi nil per kapita) (Rp/kap/bln) - Pertumbuhan PDRB - Laju inflasi provinsi - Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia - Pertumbuhan ekonomi	58.389.410 3.326.210 40.350.940 14.712.260 29.721.700 1.816.060 20.601.560 7.304.080 5,58 9,32 13.569.547 6.907.246 620.000 5,58 11,11 0,362139 5,58	93.575.957 4.978.241 61.900.495 26.697.221 39.710.011 2.557.285 26.111.760 11.040.966 5,00 18.118.846 7.587.400 638.800 7,06 9,00 0,06498 7,06	6 Program Perencanaan Pembangunan	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Kepemilikan KTP	95,70%	100%	7 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan;	Urusan Perencanaan	Bappeda
				- Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	204,5	254,96			
				- Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Belum	Sudah			
				- Kepemilikan KK	95,53%	100%			
				- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk	0,51	0,07			
				- Rasio bayi berakte kelahiran	0,95	0,79			
				- Rasio pasangan berakte nikah	1,00	1,00			
				- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi	Tidak ada	Tidak ada			
				- Jumlah penduduk (jiwa)	4.302.974	5.164.565			
				- Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,53	2,71			
				- Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	491.400	360.040			
				- Jumlah Penduduk Miskin (%)	12,11	6,97			
		3 Meningkatkan kualitas kebijakan bidang pemerintahan;	3.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan;	- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa/kelurahan yang baik	100,00%	100,00%	1 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan/Desa;	Urusan	Setda
				- Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kecamatan yang baik	100,00%	100,00%	2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan;	Otonomi Daerah	Setda
			3.1.2 Perwujudan perumusan kebijakan daerah yang mendorong daya saing daerah dan pelayanan publik perangkat daerah;	- Sistem Informasi Manajemen Pemda - Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adm pemerintah - Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha - Tingkat Kepuasan Masyarakat	ada 1 website N/A N/A	ada 1 website 64 73,90%	1 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana;	Urusan	BPT
							2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;	Otonomi Daerah	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	N/A	Ada	3 Program Pengembangan Pelayanan	Urusan	BPT
				- Penyelesaian izin lokasi	N/A	75,00%	Perijinan;	Otonomi Daerah	
			3.1.3 Peningkatan perlindungan hukum;	1 Jumlah produk hukum daerah					
				- Perda	15	92	1 Program Penataan Peraturan	Urusan	Selda
				- Perbup	83	220	Perundang-Undangan;	Otonomi Daerah	
				- Kepbup	738	3253			
				- Kesepakatan/Perjanjian	40	247			
				- Kajian Hukum	10	50			
				2 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar peradilan (Perdata, TUN, Pidana, Hukum Lainnya)	201	849	2 Program Perlindungan Hukum Aparatur	Urusan	Selda
							Pemerintah Daerah;	Otonomi Daerah	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;	4.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan;	4.1.1 Peningkatan pelayanan fasilitasi kerjasama daerah;	1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;	22	101	3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;	Urusan	Selda
			4.1.2 Peningkatan pelayanan fasilitasi perekonomian daerah;	1 Pertumbuhan ekonomi	5,58	7,06%	4 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi;	Urusan	Selda
				2 Pembinaan BUMD	21	21		Otonomi Daerah	
				3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank)	17	20			
				4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)	206	211			
				5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	239.692	298.133			
				6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	233.376	308.251			
				7 Produktivitas total daerah	59,07	67			
				8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian	3	15			
			4.1.3 Peningkatan pelayanan fasilitasi pembangunan daerah;	1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan	2	12	10 Program Penataan Administrasi	Urusan	Selda
				2 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa	70	18	Pemerintah Daerah;	Otonomi Daerah	
				3 Terbentuknya Daerah Otonom Baru	1	11	11 Program Penataan Daerah Otonomi Baru;	Urs. Otonomi Daerah	Selda
5	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;	5.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;	5.1.1 Peningkatan pelayanan fasilitasi sosial daerah;	1 Kemiskinan	88,58	93,03	12 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial;	Urusan	Selda
				2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial	1	3	13 Program Fasilitasi kerukunan umat beragama;	Otonomi Daerah	
			5.1.2 Pemberian kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadahnya;	- Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	12 kali	52 kali		Urusan	Selda
				- Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	3,454		Otonomi Daerah	
6	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi umum;	6.1 Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi umum;	6.1.1 Peningkatan pelayanan peran dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah;	1 Terciptanya dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;	2	12	14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;	Urusan	Selda
				2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah	2	12		Otonomi Daerah	
			6.1.2 Peningkatan penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta mekanisme kerja perangkat daerah;	1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD	5	88	15 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;	Urusan	Selda
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;	7.1 Meningkatkan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan desa;	7.1.1 Peningkatan kemampuan perekonomian desa/keurahan untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;	- Meningkatnya lembaga ekonomi di perdesaan	0 lembaga	60 lembaga	1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;	Urs. Pemberdayaan	BPMPD
				- Meningkatnya jumlah kelompok usaha perempuan di perdesaan	8 kelompok	40 kelompok	2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan;	Masyarakat	BPMPD
			7.1.2 Pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan potensi ekonomi desa serta penciptaan suasana dan iklim yang kondusif bagi perkembangan potensi desa;	- Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan			3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;	Urs. Pemberdayaan	BPMPD
				1 Posyandu aktif	99,90	1,00		Masyarakat	
				2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	69,43	77,71		Urs. Pemberdayaan	BPMPD
				3 LPM Berprestasi	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA		Masyarakat	
				4 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%			
				5 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91,06	116,63			
				6 PKK aktif	100,00%	100,00%			
			7.1.3 Peningkatan partisipasi dan pengembangan kemampuan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa;	- Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	68,55%	28,95%	4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;	Urs. Pemberdayaan	BPMPD
				- Jumlah LSM	0	93 LEMBAGA		Masyarakat	
			7.1.4 Peningkatan fasilitasi untuk mendorong pelemagaan (institution) sistem pembangunan desa secara partisipatif;	- Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan desa dan pengadaan kendaraan roda 2 dalam menunjang kapasitas	411 orang	417 orang	5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;	Urs. Pemberdayaan	BPMPD
					-			Masyarakat	

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				aparatur pemerintahan desa					
			7.1.5 Peningkatan fasilitas untuk pemenuhan cakupan pelayanan sarana dan prasarana desa;	- Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1,40	6,91	6 Program Penataan Administrasi	Urs.Pemberdayaan	BPMFD
8	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;	8.1 Meningkatkan pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan;	8.1.1 Peningkatan kualitas dan peran pemuda, serta kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah;	- Jumlah Organisasi Kepemudaan	47	63	Pemerintahan Desa; 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;	Masyarakat Pemuda & Olahraga	Dispora
				- Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	12	2 Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan;	Urusan Pemuda & Olahraga	Dispora
9	Meningkatnya prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga;	9.1 Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga;	9.1.1 Peningkatan atlet olahraga berprestasi dan kesegaran jasmani masyarakat;	- Jumlah Organisasi Olahraga (Klub Olahraga)	44	84	3 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;	Urusan Pemuda & Olahraga	Dispora
				- Jumlah Kegiatan Olahraga	6	17	4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;	Urusan Pemuda & Olahraga	Dispora
				- Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta/ milik Pemerintah)	0	0,00384	5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;	Urusan Pemuda & Olahraga	Dispora
				- Jumlah Lapangan Olahraga	0,00232	0,00192			
10	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat;	10.1 Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat;	10.1.1 Perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa	- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	0,1859	1,5360	1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	Urs. Kesbang dan Politik dalam negeri	Kesbangpol dan Linmas
				- Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh pendidikan/pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	0,1162	1,1712	2 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;	Urs. Kesbang dan Politik dalam negeri	Kesbangpol dan Linmas
11	Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis;	11.1 Meningkatkan pembinaan kedewasaan berpolitik masyarakat;	11.1.1 Perwujudan kehidupan politik yang demokratis	- Kegiatan pembinaan politik daerah	3 Kegiatan	20 kegiatan	3 Program Pendidikan Politik Masyarakat;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Kesbangpol dan Linmas
				- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0 Kegiatan	8 kegiatan	4 Program Pendidikan Politik Masyarakat;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Kesbangpol dan Linmas
			11.1.2 Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujud suasana dan kondisi yang tertib di masyarakat;	- Penegakan PERDA	23,39	87,61	1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Satpolpp
12	Terlindungnya masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;	12.1 Meningkatkan penerbitan gangguan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat;	12.1.1 Perwujudan suasana dan kondisi aman, nyaman, tentram dan tertib demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah;	- Jumlah demo	10	70	2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Satpolpp
			12.1.2 Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban;	- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	9,95	8,22	1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Kesbangpol dan Linmas
				- Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	9,95%	8,22%	2 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan Lingkungan;	Urusan	
			12.1.3 Peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban;	- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	33,65	36,54	1 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan Lingkungan;	Urusan Kesbang dan Politik dalam negeri	Satpolpp
			12.1.4 Pemberdayaan potensi keamanan dan perlindungan masyarakat dalam rangka menghadapi bencana maupun berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan;	- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,85	2,80			
				- Angka kriminalitas yang tertangani	9,15	9,22	2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;	Urusan Kesbang dan	Satpolpp
				- Angka kriminalitas Raperda	9,15	9,22			
13	Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas Kepala Daerah dan DPRD;	13.1 Meningkatkan kualitas pelayanan fungsi eksekutif dan legislatif;	13.1.1 Peningkatan fasilitasi untuk kelancaran peran dan tugas legislatif;	- Perda APBD perubahan, penetapan, dan pertanggungjawaban	20	117	1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;	Urusan Otonomi Daerah	Sekretariat DPRD
				- Jaring aspirasi masyarakat	3	468			
				- Perda Inisiatif	0	15	2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;	Urusan Otonomi Daerah	Sekretariat DPRD
				- Sosialisasi produk hukum DPRD	0	15			
14	Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian;	14.1 Meningkatkan kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;	14.1.1 Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (OPD);	- Laporan Hasil Audit	73	288	1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;	Urusan Otonomi Daerah	Inspektorat
				- Tindak Lanjut Hasil Audit (%)	100	100			
		14.2 Meningkatkan profesionalisme	14.2.1 Peningkatan kualitas aparatur;	- Jumlah Auditor	18	35	2 Program Peningkatan Profesionalisme	Urusan	Inspektorat

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		aparatur pengawasan;		- Jumlah P2UPD - Jumlah Struktural - Jumlah Calon Auditor - Jumlah Pelatihan - Dokumen sistem dan prosedur pengawasan	12 17 5 5 N/A	14 9 7 3	Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;	Otonomi Daerah Urusan	
15	Meningkatnya pendapatan daerah;	15.1 Intensifikasi pendapatan asli daerah;	15.1.1 Peningkatan kemampuan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;	- Optimalnya Penerimaan Pendapatan	N/A	3.161.941.904.435	1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;	Urusan Otonomi Daerah	DPKBD
16	Tertatannya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;	16.1 Meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan; 16.2 Meningkatkan efisiensi pengelolaan barang daerah;	16.1.1 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 16.2.1 Peningkatan pengelolaan barang daerah, serta pendayagunaan aset daerah;	- Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah Daerah - Tertib Penataan dan pendayagunaan Aset daerah	8 Pajak /28 retribusi lengkap	11 Pajak/17 retribusi lengkap	2 Program Pengelolaan Barang Daerah;	Urusan Otonomi Daerah	DPKBD
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;	17.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian;	17.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian;	- Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS - Jumlah Pemrosesan Ijin Belajar - Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan CPNS; - Jumlah Pemrosesan kenaikan pangkat - Jumlah Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	N/A N/A N/A N/A	90,80 542 82,76 88,71 94,42	1 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur; 2 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai; 3 Program Layanan Administrasi Kepegawaian; 4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS;	Urusan Otonomi Daerah	BKPP BKPP BKPP
18	Meningkatnya pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	18.1 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;	18.1.1 Perwujudan pelayanan prima perizinan yang sesuai dengan ketentuan, cepat dan terjangkau masyarakat;	- Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) - Pameran/expo - Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) - Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) - Rasio daya serap tenaga kerja - Jenis Perijinan - Lama proses perijinan/lama perijinan	N/A 1 375 11.349.431.601.937 N/A N/A	ada 22 800 24.862.577.681.444 67,74 60 12 HARI	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; 3 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana & Prasarana; 4 Program Pelayanan Perijinan;	Urusan Otonomi Daerah	BPT BPT BPT
19	Tersedia/tersebarinya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan;	19.1 Meningkatkan kualitas pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat;	19.1.1 Perwujudan transparansi, komunikasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan;	- Jumlah jaringan Komunikasi - Rasio Wartel/Warnet terhadap jumlah penduduk - Jumlah Penyiaran Radio/TV lokal - Web site Pemerintah daerah - Media Luar Ruang - Persentase penduduk yg menggunakan Telepon/HP - Jumlah rekomendasi teknis/perizinan pos dan telekomunikasi - Jumlah fasilitas penerapan TIK yang dilakukan - Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah - Jumlah dokumen penyelenggaraan pos dan telekomunikasi - Media Interpersonal	0,02 0,17 21 N/A N/A N/A 0 0 0 0 0 0 N/A	0,01 0,10 30 1 8 37,04 240 5 3 16 10	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; 2 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi; 3 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;	Urusan Komunikasi dan Informasi	Diskominfo Diskominfo
			19.1.2 Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik dengan dukungan sistem administrasi/manajemen pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang modern;	- LPSE	N/A	ada	4 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan	Urusan Komunikasi dan Informasi	Diskominfo
			19.1.3 Peningkatan hubungan yang kondusif antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang berkepentingan	- Jumlah Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah - Media massa	N/A 0	145 2	5 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;	Urusan Komunikasi dan Informasi	Diskominfo

NO	SASARAN	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(stakeholders) dalam rangka penyebaran informasi pembangunan daerah, baik dengan media komunikasi tradisional maupun dengan menggunakan media komunikasi modern;	- Jumlah mitraan/kerjasama penyebaran informasi	0	4			
20	Tertibnya pengelolaan arsip dan tercapainya kemudahan untuk pelayanan kearsipan;	20.1 Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan kearsipan;	20.1.1 Peningkatan tertib pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah;	- Penerapan Pengelolaan arsip secara baku	79,17%	92,13%	1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;	Urusan Kearsipan	KAPD
				- Penataan Dokumen/arsip SKPD melalui Media Elektronik	85.990 Berkas	135.000 Berkas	2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;	Urusan Kearsipan	KAPD
			20.1.2 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan arsip dengan memanfaatkan teknologi yang maju dan modern;	- Meningkatnya umur teknis sarana prasarana kearsipan	13.000 Boks	19.000 Boks	3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;	Urusan Kearsipan	KAPD
				- Kegiatan peningkatan SDM pengelola kegiatan	4 kegiatan	7 kegiatan	1 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran ;	Urusan	BPBD
21	Meningkatnya cakupan pelayanan, pencegahan dan upaya penanggulangan bencana;	21.1 Meningkatkan kualitas pelayanan, pencegahan dan penanggulangan bencana;	21.1.1 Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat;	- Meningkatnya waktu tanggap (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	65,06%	80,00%	2 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban;	Otonomi Daerah	BPBD
				- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,000162678	0,000232353	1 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;	Urusan	BPBD
				- Terbantunya korban bencana alam	N/A	9,000 korban	2 Program Peningkatan Kapasitas	Otonomi Daerah	
22	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Pegawai Negeri Sipil;	22.1 Meningkatkan profesionalisme dan kesetiausahaan Korps Pegawai Republik Indonesia;	22.1.1 Peningkatan pelayanan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;	- Jumlah PNS yang mengikuti pembekalan pensiun	N/A	490	1 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;	Urusan	Sekretariat Korpri
				- Penyelenggaraan HUT Korpri	N/A	1	2 Program Peningkatan Kapasitas	Otonomi Daerah	
				- Penyelenggaraan Rakercab Korpri	N/A	1	Sumber Daya Aparatur;	Urusan	Bappeda
23	Menurunnya angka kemiskinan daerah;	23.1 Pemberdayaan masyarakat miskin;	23.1.1 Peningkatan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah;	- Indeks Gini	0,30194	0,21624	1 Program Perencanaan Sosial Budaya;	Urusan	Bappeda
				- Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	6,031	5,840	2. Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Otonomi Daerah	Seluruh SKPD
			23.1.2 Penguatan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;	- Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	0,362139	0,06498			
				- Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)	88,58	93,03			
				- Kemiskinan (%)	88,58	93,03			
VII	1 Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah dan pihak ketiga;	1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama daerah;	1.1.1 Peningkatan pelayanan kerjasama secara berkelanjutan;	1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, pihak ketiga dan luar negeri	22	84	1 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga;	Urusan	Selda
								Otonomi Daerah	Seluruh SKPD

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2008 - 2013 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini dan memperhatikan peluang dan tantangan sampai dengan tahun 2013.

Pada perkembangannya, pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bogor menunjukkan trend yang positif, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pencapaian indikator makro pembangunan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu daerah. Dilandasi oleh hasil perkembangan pencapaian indikator makro pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada rencana pencapaian indikator makro tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan target yang optimis namun realistis disesuaikan dengan kemampuan sumber daya daerah yang dimiliki. Realisasi dan rencana pencapaian indikator makro Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013 sebagaimana tercantum dalam tabel 9.1 berikut ini :

Tabel 9.1. Realisasi dan Rencana Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013

No	Indikator	Data Dasar 2008	Realisasi		Target		
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,76	71,63	72,30	72,88	73,46	74,03
	- Indeks Kesehatan	71,13	71,30	72,47	73,17	74,12	74,95
	- Indeks Pendidikan	81,07	81,30	82,16	82,18	82,47	82,71
	- Indeks Daya Beli	60,09	62,28	63,05	63,28	63,79	64,43
2	Komponen IPM						
	- AHH	67,68	67,78	68,48	68,90	69,47	69,97
	- AMH	97,57	97,75	97,80	97,81	97,84	97,90
	- RRLS	7,21	7,26	7,63	7,64	7,76	7,85
	- PPP	627,74	629,30	629,50	633,80	636,00	638,80
3	Nilai PDRB						
	- Berdasarkan Harga Berlaku	58.389.411	66.083.790	73.800.700	79.654.981	86.606.808	93.575.957
	- Berdasarkan Harga Konstan	29.721.700	30.952.140	32.526.440	34.396.721	36.601.551	39.185.620
4	PDRB per Kapita						
	- Berdasarkan Harga Berlaku	13.569.547	14.759.755	15.498.903	16.273.809	17.223.881	18.118.846
	- Berdasarkan Harga Konstan	6.097.246	6.913.132	6.828.682	7.027.378	7.279.113	7.587.400
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,58	4,14	5,09	5,75	6,41	7,06
6	Jumlah Penduduk	4.302.974	4.477.296	4.763.209	4.894.674	5.028.298	5.164.565
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,53	2,78	3,13	2,76	2,73	2,71
8	Penduduk Miskin (%)	12,11	10,81	9,97	8,97	7,97	6,97
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	15,50	15,00	14,75	14,66	14,50	13,31
10	TPAK (%)	38,42	56,61	59,16	60,68	61,74	62,26
11	Angka Kematian Bayi (AKB)	34,00	33,00	32,75	32,59	30,50	28,91

Selain penetapan indikator makro tersebut diatas, Indikator kinerja daerah lainnya yang ditetapkan merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan suatu daerah yang dikelompokkan pada 3 (tiga) aspek penting dalam pembangunan daerah yaitu : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Pelayanan Umum dan (3) Aspek Daya Saing Daerah. Masing-masing aspek tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam beberapa fokus pembangunan yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Rakyat difokuskan pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
2. Aspek Pelayanan Umum difokuskan pada pelayanan urusan wajib dan pelayanan urusan pilihan.

3. Aspek Daya Saing Daerah difokuskan pada kemampuan ekonomi dan fasilitas wilayah/infrastruktur.

Selanjutnya penetapan indikator kinerja daerah dan target pencapaian setiap tahun disusun berdasarkan urusan pemerintahan disajikan pada tabel 9.2 berikut ini :

**TABEL 9.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA REVISI RPJMD
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008 - 2013**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
	1 Perencanaan Pembangunan							
1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,58%	4,14%	5,09%	6,69%	6,88%	7,06%	7,06%
1.2. a	Nilai PDRB (Rp. Juta)							
	Berdasarkan Harga Berlaku	58.389.410	66.083.790	73.800.700	79.654.981	86.606.808	93.575.957	93.575.957
	Primer	3.326.210	3.704.830	4.125.459	4.381.024	4.685.897	4.978.241	4.978.241
	Sekunder	40.350.940	44.952.880	49.616.211	53.265.286	57.599.287	61.900.495	61.900.495
	Tersier	14.712.260	17.426.080	20.059.030	22.008.671	24.321.624	26.697.221	26.697.221
	B Berdasarkan Harga Konstan	29.721.700	30.952.178	32.527.644	34.703.744	37.091.361	39.710.011	39.710.011
	Primer	1.816.060	1.887.553	1.987.439	2.200.541	2.392.304	2.557.285	2.557.285
	Sekunder	20.601.560	21.220.253	22.180.601	23.327.007	24.631.407	26.111.760	26.111.760
	Tersier	7.304.080	7.844.372	8.359.605	9.176.196	10.067.650	11.040.966	11.040.966
1.3.	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,58%	4,14%	5,09%	6,69%	6,88%	7,06%	7,06%
1.4.	Inflasi (%)	9,32	2,78	6,79	6,00	5,50	5,00	5,00
1.5.	Laju inflasi provinsi	11,11	2,02	6,62	4 - 6	3,5 - 5,5	9,00	9,00
1.6.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	13.569.547	14.470.968	15.372.388	16.273.809	17.223.881	18.118.846	18.118.846
1.7.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)	6.907.246	6.912.094	6.828.935	7.090.104	7.376.524	7.688.936	7.688.936
1.8.	Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)	70,76	71,63	72,30	72,88	73,46	74,03	74,03
1.9.	Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln)	627.740	629.340	629.500	633.800	636.000	638.800	638.800
1.10.	Indeks gini	0,30194	0,28520	0,26846	0,25172	0,23498	0,21824	0,21824
1.11.	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	0,362139	0,131935	0,11520	0,09846	0,08172	0,06498	0,06498
1.12.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	6,031	6,016	5,972	5,928	5,884	5,840	5,840
1.13.	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	87,89	89,19	90,03	91,03	92,03	93,03	93,03
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
	1 Pendidikan							
1.1.	Angka Melek Huruf (AMH) (%)	97,57	97,75	97,80	97,81	97,84	97,90	97,90
1.2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,21	7,26	7,63	7,64	7,76	7,85	7,85
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	125,36%	127,37%	129,29%	121,77%	120,23%	110,00%	110,00%
1.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91,79%	93,29%	99,55%	99,60%	99,65%	99,70%	99,70%
1.5.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	40,27%	41,47%	45,25%	47,59%	50,71%	53,47%	53,47%
1.6.	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	98,93%	99,15%	98,88%	99,07%	99,19%	99,21%	99,21%
1.7.	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	95,98%	95,61%	96,60%	95,92%	95,95%	95,98%	95,98%
1.8.	Angka pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	97,88%	98,31%	96,40%	96,70%	97,10%	97,99%	97,99%
1.9.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	109,34%	108,51%	110,12%	109,00%	108,35%	108,15%	108,15%
1.10.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	79,17%	79,29%	82,83%	83,44%	83,65%	84,06%	84,06%
1.11.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	33,29%	34,22%	36,08%	36,50%	37,25%	37,75%	37,75%
	2 Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	61,86	64,01	66,04	67,41	69,25	71,09	71,09
2.2.	Angka usia harapan hidup	67,68	67,78	68,48	68,90	69,47	69,97	69,97
2.3.	Persentase balita gizi buruk	0,0207	0,0788	0,0605	0,0427	0,0310	0,0209	0,0209
	3 Pertanahan							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	7,80%	7,49%	7,73%	8,19%	8,65%	9,12%	9,12%
4	Ketenagakerjaan							
4.1.	Rasio penduduk yang bekerja	86,40	85,44	89,20	89,03	90,30	89,69	89,69
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	90	6	8	5	5	5	119
1.2.	Jumlah gedung	N/A	N/A	1	1	1	1	1
2	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga (organisasi olahraga)	0,1023	0,0983	0,1239	0,1308	0,1472	0,1626	0,1626
2.2.	Jumlah gedung olahraga (gelanggang/balai remaja selain milik swasta)	N/A	N/A	0,0042	0,0061	0,0080	0,0097	0,0097
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah Usia 7-12 tahun	1.093,43	1.085,05	1.101,18	1.090,03	1.083,52	1.081,54	1.081,54
1.1.2.	Angka partisipasi sekolah Usia 13-15 tahun	791,70	792,93	828,29	834,37	836,52	840,64	840,64
1.1.3.	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar/penduduk usia sekolah pendidikan dasar (7-15 tahun)	39,36	39,79	40,86	40,98	41,09	41,20	41,20
1.1.4.	Rasio guru SD-MI/murid SD-MI	264,73	263,92	264,17	268,85	271,27	272,35	272,35
1.1.5.	Rasio guru SMP-MTs/murid SMP-MTs	240,57	437,72	402,23	367,27	346,35	342,50	342,50
1.1.6.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	26,47	26,39	26,42	26,89	27,13	27,24	27,24
1.1.7.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs	24,06	43,77	40,22	36,73	34,64	34,25	34,25
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah Usia 16-18 tahun	332,89	342,23	360,84	362,54	365,45	367,08	367,08
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	15,89	15,36	17,07	17,43	17,79	18,15	18,15
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	348,04	279,98	270,61	275,11	270,69	271,88	271,88
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA	34,80	28,00	27,06	27,51	27,07	27,19	27,19
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	97,57%	97,75%	97,80%	97,81	97,84	97,90	97,90
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	% Ruang Kelas Kondisi Baik SDN	64,06%	76,78%	81,90%	86,08%	87,97%	89,85%	89,85%
1.3.2.	% Ruang Kelas Kondisi Baik SMPN	87,96%	89,10%	92,08%	93,40%	94,13%	95,13%	95,13%
1.3.3.	% Ruang Kelas Kondisi Baik SMAN/SMKN	87,94%	89,02%	92,05%	93,43%	94,09%	95,09%	95,09%
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17,63%	21,74%	24,22%	25,46%	27,45%	30,41%	30,41%
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	2,33%	0,70%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,01%	0,46%	0,90%	0,89%	0,88%	0,87%	0,87%
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,46%	0,31%	0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,52%
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,93%	99,15%	98,88%	99,07%	99,19%	99,21%	99,21%
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	95,98%	95,61%	96,60%	95,92%	95,95%	95,98%	95,98%
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	97,88%	98,31%	96,40%	96,70%	97,10%	97,99%	97,99%
1.7.	Angka Melanjutkan (AM)							

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	78,87%	115,19%	91,23%	92,25%	92,50%	92,75%	92,75%
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69,31%	70,67%	69,18%	69,31%	69,52%	69,67%	69,67%
1.8.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
1.8.1.	Guru/Tutor TK/RA/PAUD PNF	5,43%	9,01%	17,48%	19,55%	25,09%	28,11%	28,11%
1.8.2.	Guru SD/MI	15,37%	24,74%	34,48%	35,05%	37,23%	40,04%	40,04%
1.8.3.	Guru SMP/MTs	76,36%	55,00%	74,76%	80,86%	85,24%	90,10%	90,10%
1.8.4.	Guru SMA/MA/SMK	78,73%	64,45%	85,56%	95,48%	98,51%	98,28%	98,28%
2	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	10,67	10,89	11,01	11,13	11,24	11,35	11,35
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1 : 8.872	1 : 9.565	1 : 9.964	1 : 10.186	1 : 10.695	1 : 10.396	1 : 10.396
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1 : 307.355	1 : 310.091	1 : 340.229	1 : 350.878	1 : 337.736	1 : 326.538	1 : 326.538
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 5.241	1 : 5.362	1 : 4.451	1 : 4.636	1 : 4.745	1 : 4.804	1 : 4.804
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 3.947	1 : 4.026	1 : 3.989	1 : 3.645	1 : 3.324	1 : 3.113	1 : 3.113
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	69,09	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	67,20	85,00	86,25	87,50	88,75	90,00	90,00
2.8.	Persentase balita gizi buruk	0,080	0,079	0,061	0,042	0,031	0,021	0,021
2.9.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	71,08	77,08	81,07	85,00	90,00	95,00	95,00
2.10.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	78,75	76,12	80,73	81,00	81,50	82,00	82,00
2.12.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.13.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.14.	Cakupan kunjungan bayi	73,61	87,87	90,00	91,25	92,50	93,75	93,75
2.15.	Cakupan puskesmas	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50	252,50
2.16.	Cakupan pembantu puskesmas	20,09	22,43	24,77	25,70	27,80	30,14	30,14
2.17.	Cakupan Rumah dengan bebas jentik	86,22	91,30	92,30	93,00	94,00	95,00	95,00
2.18.	Cakupan TTU (Tempat-Tempat Umum) yang memenuhi syarat	44,73	72,70	74,85	75,61	76,37	77,13	77,13
2.19.	Cakupan TPM (Tempat Pengolahan Makanan) yang memenuhi syarat	58,03	70,70	87,08	87,94	88,80	89,66	89,66
2.20.	Cakupan SAB (Sarana Air Bersih) yang memenuhi syarat	56,50	38,50	68,77	69,18	69,59	70,00	70,00
2.21.	Cakupan JAGA (Jamban Keluarga) yang memenuhi syarat	40,84	30,80	66,19	67,46	68,73	70,00	70,00
2.22.	Prosentase Sarana Kesehatan yang berijin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.23.	Prosentase pengadaan obat esensial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.24.	Cakupan pengawasan terhadap obat dan makanan yang berbahaya	0,00	41,07	42,07	43,03	44,04	45,00	45,00
2.25.	Cakupan Desa Siaga Aktif	N/A	43	85	128	171	214	214
2.26.	Angka kelangsungan hidup bayi	61,86	64,01	66,04	67,41	69,25	71,09	71,09
2.27.	Angka Usia Harapan Hidup	67,68	67,78	68,48	68,90	69,47	69,97	69,97
	RSUD CIBINONG							
2.1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	80,25%	82,41%	82,57%	82,00%	82,00%	83,00%	83,00%
2.2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	38,00%	38,00%	38,00%	48,23%	50,00%	50,00%	50,00%
2.3.	Peningkatan layanan Spesialis	16	16	16	16	18	19	19
2.4.	Peningkatan jumlah instalasi	12	12	12	13	15	16	16
2.5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 3,2	1 : 3,2	1 : 2,8	1 : 2,8	1 : 3,8	1 : 4	1 : 4
2.6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,72	1 : 0,72	1 : 0,73	1 : 0,85	1 : 0,85	1 : 0,85	1 : 0,85
	RSUD CIAWI							
2.1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	60,00%	53,20%	59,43%	65,00%	67,00%	70,00%	70,00%
2.2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	42,53%	44,66%	64,29%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
2.3.	Peningkatan layanan Spesialis	13	13	13	14	15	16	16
2.4.	Peningkatan jumlah instalasi	11	12	14	15	15	15	15
2.5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	1 : 2,8	1 : 3	1 : 3	1 : 3,6	1 : 3,8	1 : 4	1 : 4
2.6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	1 : 0,6	1 : 0,68	1 : 0,67	1 : 0,68	1 : 0,76	1 : 1	1 : 1

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RSUD LEUWILIANG							
2.1.	Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Ratio (BOR)	N/A	N/A	51,46%	55,00%	65,00%	75,00%	75,00%
2.2.	Peningkatan ketersediaan tempat tidur kelas III Rumah Sakit	N/A	N/A	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
2.3.	Peningkatan layanan Spesialis	N/A	N/A	8	10	11	11	11
2.4.	Peningkatan jumlah instalasi	N/A	N/A	10	11	13	14	14
2.5.	Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional	N/A	N/A	N/A	1:4	2:4	2:4	2:4
2.6.	Rasio Perawat per Tempat Tidur	N/A	N/A	N/A	1:8	1:7	1:6	1:6
	3 Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,746	0,746	0,790	0,810	0,830	0,850	0,850
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	N/A	N/A	4,179	4,262	4,348	4,435	4,435
3.3.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,00041	0,00039	0,00037	0,00035	0,00033	0,00032	0,00032
3.4.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui oleh Roda 4)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	74,62%	74,62%	78,99%	80,99%	82,99%	84,99%	84,99%
3.6.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	N/A	N/A	N/A	27,38%	27,93%	28,49%	28,49%
3.7.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	N/A	N/A	N/A	2,27%	2,25%	2,23%	2,23%
3.8.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	N/A	N/A	N/A	3,03%	3,01%	2,99%	2,99%
3.9.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	N/A	N/A	N/A	39,13%	39,11%	39,09%	39,09%
3.10.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	N/A	N/A	80,00%	81,60%	83,23%	84,90%	84,90%
3.11.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	52,89%	52,89%	55,53%	58,13%	60,73%	63,33%	63,33%
3.12.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,13	0,15	0,23	0,24	0,26	0,27	0,27
3.13.	Rumah tangga pengguna air bersih	45,70%	43,92%	44,24%	43,30%	42,58%	41,97%	41,97%
3.14.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
3.15.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,2033	0,1954	0,1942	0,2094	0,2237	0,2372	0,2372
3.16.	Persentase penanganan sampah	28,33%	28,33%	31,92%	28,66%	37,48%	39,05%	39,05%
3.17.	Persentase penduduk berakses air minum	45,70%	43,92%	44,24%	43,30%	42,58%	41,97%	41,97%
3.18.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	20,33%	19,54%	19,42%	20,94%	22,37%	23,72%	23,72%
3.19.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	58,00%	58,00%	73,25%	76,84%	77,60%	78,44%	78,44%
	4 Perumahan							
4.1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	N/A	N/A	10,28%	21,50%	32,71%	43,93%	43,93%
4.2.	Rasio rumah layak huni	0,21	0,20	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18
4.3.	Rasio pemukiman layak huni	0,86	0,86	0,86	0,93	0,94	0,94	0,94
4.4.	Lingkungan Pemukiman	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,62	0,62
4.5.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,49	0,52	0,56	0,55	0,54	0,54	0,54
4.6.	Persentase luas pemukiman yang tertata	85,66%	85,66%	85,77%	93,12%	93,50%	93,93%	93,93%
4.7.	Rumah tangga ber-Sanitasi	N/A	N/A	10,28%	21,50%	32,71%	43,93%	43,93%
4.8.	Lingkungan pemukiman kumuh	0,53%	0,53%	0,53%	0,53%	0,52%	0,52%	0,52%
4.9.	Rumah layak huni	97,54%	97,58%	97,71%	97,87%	98,07%	98,33%	98,33%
	5 Penataan Ruang							
5.1.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0,02	0,12	0,08	0,06	0,05	0,04	
	6 Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.141.171	4.086.151	3.998.714	4.109.078	4.955.388	5.089.679	5.089.679
7.2.	Rasio ijin trayek	0,000279	0,000270	0,000256	0,000251	0,000247	0,000242	0,000242
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	17.952	18.002	18.052	18.122	18.192	18.262	18.262
7.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4	5	6	7	8	9	9
7.5.	Angkutan darat	0,50%	0,53%	0,56%	0,57%	0,50%	0,50%	0,50%
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	29,41%	29,53%	41,32%	39,92%	29,77%	29,68%	29,68%
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	10	10	10	10	10	10	10
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	75.000/kend	75.000/kend	75.000/kend	75.000/kend	75.000/kend	75.000/kend	75.000/kend
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu	2,05%	2,05%	0,56%	0,45%	2,25%	2,50%	9,86%
8	Lingkungan Hidup							
8.1.	Pencemaran status mutu air	10,00%	20,34%	41,53%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%
8.2.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	35,00%
8.3.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	35,00%	35,86%	49,66%	55,00%	60,00%	65,00%	65,00%
8.4.	Penegakan hukum lingkungan	N/A	37,50%	90,48%	50,00%	70,00%	90,00%	90,00%
9	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	N/A	11,94	11,93	12,29	12,63	13,08	13,08
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	N/A	11,11%	63,64%	53,33%	45,00%	37,04%	37,04%
10	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,51	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,95	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.4.	Kepemilikan KTP	95,70%	76,01%	76,01%	100%	100%	100%	100%
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	212,79	234,85	227,13	226,14	225,10	219,16	219,16
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
10.8.	Jumlah penduduk (jiwa)	4.302.974	4.477.974	4.763.209	4.894.674	5.028.298	5.164.565	5.164.565
10.9.	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,53	2,78	3,13	2,76	2,73	2,71	2,71
10.10.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	491.400	446.040	477.100	439.138	400.833	360.040	360.040
10.11.	Persentase Penduduk Miskin	12,11	10,81	9,97	8,97	7,97	6,97	7
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	16,00	16,00	16,00	16,20	16,40	16,70	16,70
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	44,40%	44,40%	44,40%	44,50%	44,55%	44,60%	44,60%
11.3.	Rasio KDRT	0,014	0,014	0,010	0,009	0,008	0,007	0,007
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,52	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,44
11.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45,39	45,39	45,39	50,00	50,15	50,30	50,30
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	23,53	23,53	23,53	28,41	33,33	36,84	36,84
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,19	2,07	2,00	1,97	1,94	1,91	1,91
12.2.	Rasio akseptor KB	0,00645	0,6887	0,7234	0,7270	0,7284	0,7299	0,7300
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	64,50%	68,87	72,34	72,70	72,84	72,99	73,00%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	48,37	46,89	45,77	44,68	43,38	42,18	42,18
13 Sosial								
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	114 buah	114 buah	131 buah	133 buah	133 buah	133 buah	133 buah
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	0,16	0,16	0,21	0,07	0,19	0,29	0,93
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,16	0,16	0,21	0,07	0,19	0,29	0,93
14 Ketenagakerjaan								
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	48,42	56,61	59,16	60,68	61,74	62,26	62,26
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	135 kasus	85 kasus	125 kasus	110 kasus	110 kasus	110 kasus	540 kasus
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	48,42	56,61	59,16	60,68	61,74	62,26	62,26
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	29,63%	14,10%	67,76%	20,53%	23,84%	29,80%	29,80%
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka	15,50	15,00	14,75	14,66	14,50	13,31	13,31
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	6,82%	1,76%	1,37%	0,00%	0,86%	0,86%	0,86%
14.7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
15.1.	Persentase koperasi aktif	74,85%	64,82%	59,23%	59,74%	60,43%	61,17%	61,17%
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	4.500	7.500	8.700	9.350	10.750	12.250	12.250
15.3.	Jumlah BPR/LKM (termasuk PDPK dan LPK milik pemerintah)	19	0	0	0	0	0	19
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	44,44%	64,64%	86,21%	85,61%	85,93%	86,02%	86,02%
16 Penanaman Modal								
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	375	417	463	556	667	800	800
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	11.349.431.601.937	15.697.263.283.533	18.488.516.240.606	21.609.219.393.386	25.132.577.681.445	29.159.246.498.309	29.159.246.498.309
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	N/A	27,07	53,36	55,58	60,21	67,74	67,74
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	N/A	32,60%	18,65%	18,86	19,84	21,52	21,52
16.5.	Penyelesaian izin lokasi (%)	N/A	48,57	74,36	75,00	75,00	75,00	75,00
16.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website	1 website
16.7.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.8.	Pameran/expo	1	2	4	1	4	4	16
17 Kebudayaan								
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	15	42	99	50	55	269
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	5	5	5	5	5	5	30
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	18,18	24,24	30,30	36,36	42,42	42,42
18 Kepemudaan dan Olahraga								
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	47	47	50	53	57	63	63
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	44	44	59	64	74	84	84
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	10	7	10	12	12
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	6	6	15	14	15	17	17
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0	0	0,00419885	0,002043037	0,003977489	0,003872543	0,003872543
18.6.	Lapangan olahraga	0,002323974	0	0,002099425	0,002043037	0,001988744	0,001936271	0,001936271
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
19.1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	3	4	3	3	5	5	20

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.2.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	0	1	1	2	2	2	8
19.3.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	9,95	9,56	8,99	8,74	8,51	8,29	8,29
19.4.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	9,95%	9,56%	8,99%	8,74%	8,51%	8,29%	8,29%
19.5.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,62	0,54	0,53	0,72	0,80	0,87	0,87
19.6.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	33,65	34,93	35,34	35,74	36,14	36,54	36,54
19.7.	Penegakan PERDA	23,39	10,67	12,93	11,31	14,65	14,65	87,61
19.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	730	365	730	730	1.095	1.460	1.460
19.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	23,39	10,67	12,93	11,31	14,65	14,65	87,61
19.10.	Angka kriminalitas	9,15	10,57	9,59	9,40	9,35	9,29	9,29
19.11.	Angka kriminalitas yang tertangani	9,15	10,57	9,59	9,40	9,35	9,29	9,29
19.12.	Jumlah demo	10	10	11	11	12	16	70
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi							
	Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan							
	Persandian							
20.1.	Pertumbuhan ekonomi	5,58%	4,14%	5,09%	6,69%	6,88%	7,06%	7,06%
20.2.	Kemiskinan	87,89	89,19	90,03	91,03	92,03	93,03	93,03
20.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,00016268	0,000156344	0,00014696	0,000183873	0,000218762	0,000232353	0,000232353
20.4.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	65,06%	77,45%	74,10%	75,00%	77,00%	80,00%	80,00%
20.5.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	70,00	74,00	78,00	80,00	82,00	84,00	84,00
20.6.	Jumlah LHA berkala	N/A	73	180	275	137	138	138
20.7.	Tindak Lanjut Hasil audit berkala OPD	100	100	100	100	100	100	100
20.8.	Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	N/A	1	1	1	1	1	1
20.9.	Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS	N/A	75,00	89,00	89,60	90,20	90,80	90,80
20.10.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui diklat, bimtek dan tugas belajar	N/A	99,56	88,95	93,00	93,60	94,20	94,20
20.11.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,046	1,303	2,595	2,854	3,140	3,454	3,454
21	Ketahanan Pangan							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Ketersediaan pangan utama	67,60	68,43	69,20	70,40	70,60	70,38	70,38
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	69,43	64,37	77,32	77,56	78,43	77,71	77,71
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	91,06	92,81	111,04	111,35	117,72	116,63	116,63
22.3.	Jumlah LSM	0	35 LEMBAGA	93 LEMBAGA	93 LEMBAGA	93 LEMBAGA	93 LEMBAGA	93 LEMBAGA
22.4.	LPM Berprestasi	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA	6 LEMBAGA
22.5.	PKK aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.6.	Posyandu aktif	99,90	99,90	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.7.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	68,55%	21,88%	34,77%	28,90%	28,66%	28,95%	28,95%
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.9.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,38	6,91
23	Statistik							
23.1.	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	79%	79.78%	83.15%	86.52%	88.76%	92.13%	92.13%
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan
25	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,17	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	145	145	145	145	145	145	145
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	21	30	30	30	30	30	30
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
25.6.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	0	0	1	2	3	3	3
25.7.	Media Massa	0	3	3	3	4	4	4
25.8.	Media luar ruang	0	1	8	7	8	8	8
25.9.	Media interpersonal	0	5	4	7	10	10	10
25.10.	Jumlah kemitraan/kerjasama penyebarluasan informasi	0	1	3	4	4	4	4
26	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan	125	134	166	186	206	226	226
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,26%	0,26%	0,39%	0,47%	0,56%	0,68%	0,68%
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	25,19%	28,17%	27,69%	27,27%	27,98%	28,21%	28,21%
	Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar							
a	Padi sawah	59,07	61,46	61,90	64,62	65,91	67,23	67,23
b	Padi gogo	28,07	28,50	31,59	35,74	36,27	36,31	36,31
1.2.	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga berlaku	4,56	4,40	4,36	4,32	4,28	4,24	4,24
1.3.	Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB harga konstan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.4.	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makanan) terhadap PDRB harga berlaku	0,03	0,02	0,02	2,40	2,38	2,36	2,36
1.5.	Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bhn makan) terhadap PDRB harga konstan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.6.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga berlaku	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37	0,37
1.7.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB harga konstan	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
1.8.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga berlaku=padi/bhn pangan utama lokal	0,03	0,02	0,02	2,40	2,38	2,36	2,36
1.9.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB harga konstan=padi/bhn pangan utama lokal	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.10.	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	45,33	59,11	55,14	51,17	64,02	75,70	75,70
1.11.	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)							
	- Kelompok Pemula	N/A	35,74	33,65	34,51	35,37	36,17	36,17
	- Kelompok Lanjut	N/A	53,22	54,09	53,26	52,44	51,68	51,68
	- Kelompok Madya	N/A	10,37	11,43	11,35	11,34	11,26	11,26
	- Kelompok Utama	N/A	0,66	0,84	0,87	0,86	0,89	0,89
1.12.	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	8,75	9,14	9,52	9,88	36,26
2	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	15,36%	15,36%	6,42%	6,57%	6,72%	6,89%	6,89%
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	6,41%	6,41%	27,30%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	0,001	0,012	0,011	0,011	0,010	0,010	0,010
2.4.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB harga konstan	0,396	0,404	0,408	0,412	0,416	0,420	0,420

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	19,38	16,88	15,63	15,00	30,00	43,75	43,75
2.6.	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)							
	- Kelompok Pemula	N/A	35,66	35,57	33,94	31,77	31,25	31,25
	- Kelompok Lanjut	N/A	53,49	51,01	52,12	53,65	54,91	54,91
	- Kelompok Madya	N/A	10,85	13,42	13,33	13,54	12,50	12,50
	- Kelompok Utama	N/A	N/A	N/A	0,61	1,04	1,34	1,34
2.7.	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	33,56	31,52	28,13	25,00	94,64
3 Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga berlaku	1,21%	1,21%	1,23%	1,24%	1,25%	1,26%	1,26%
3.3.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB harga konstan	1,11%	1,10%	1,11%	1,10%	1,11%	1,10%	1,10%
3.4.	Rasio ketersediaan daya listrik	80,22%	0,40%	0,43%	0,38%	0,50%	0,50%	82,44%
3.5.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	80,22%	0,40%	0,43%	0,38%	0,50%	0,50%	82,44%
3.6.	Rumah tangga pengguna listrik	80,22%	0,40%	0,43%	0,38%	0,50%	0,50%	82,44%
4 Pariwisata								
4.1.	Kunjungan wisata	2.230.010	2.361.155	2.597.385	2.927.000	3.129.000	3.331.000	16.575.550
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,94%	2,93	2,98	3,03	3,08	3,13	3,13
4.3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga konstan	3,06%	3,08	3,12	3,16	3,20	3,24	3,24
4.4.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	108	120	122	127	132	137	137
4.5.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	177	177	179	185	190	195	195
5 Kelautan dan Perikanan								
5.1.	Produksi perikanan	95,44	95,99	96,54	97,04	98,11	98,82	98,82
5.2.	Konsumsi Ikan	97,96	98,03	98,82	99,54	99,60	100,00	100,00
5.3.	Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	17,50	17,50	17,50	21,25	36,25	48,75	48,75
5.4.	Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)							
	- Kelompok Pemula	N/A	36,11	64,85	65,36	65,13	65,24	65,24
	- Kelompok Lanjut	N/A	52,78	25,45	25,14	25,13	25,24	25,24
	- Kelompok Madya	N/A	10,42	8,48	8,38	8,21	8,10	8,10
	- Kelompok Utama	N/A	0,69	1,21	1,12	1,54	1,43	1,43
5.5.	Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%)	N/A	N/A	24,85	23,46	22,05	20,95	80,95
5.6.	Produksi perikanan kelompok pembudidaya ikan	95,44	95,99	96,54	97,04	98,11	98,82	98,82
6 Perdagangan								
6.1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	13,71%	14,42%	15,08%	15,68	15,69	16,65	16,65
6.2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan	13,05%	13,57%	13,72%	13,84	13,93	13,98	13,98
6.3.	Ekspor Bersih perdagangan	\$ 407,974,457	\$ 407,974,457	\$ 485,255,530	\$ 495,000,000	\$ 550,000,000	\$ 600,000,000	2.530.255.534
6.4.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	N/A	32,38%	33,77%	40,29%	49,86%	54,21%	54,21%
7 Perindustrian								
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku	61,76%	61,18%	60,20%	58,60	57,00	55,40	55,40
7.2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga konstan	62,55%	61,74%	61,23%	60,86	60,49	60,12	60,12
7.3.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga berlaku	12,35%	12,24%	12,04%	11,72	11,40	11,08	11,08

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.4.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri harga konstan	12,51%	12,35%	12,25%	12,17	12,10	12,02	12,02
7.5.	Pertumbuhan industri	N/A	3,11	2,31	16,02	17,98	19,05	19,05
7.6.	Cakupan bina kelompok pengrajin	56,26%	60,48%	80,40%	83,11	87,38	87,66	87,66
8 Ketransmigrasian								
8.1.	Transmigran swakarsa	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB	0	0	0	0	0	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan								
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	490.651	452.963	455.319	471.883	489.311	507.755	507.755
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	274.560	214.307	216.456	229.899	236.062	241.773	241.773
1.3.	Produktivitas total daerah	2,21	2,33	2,16	2,20	2,26	2,30	2,30
2 Pertanian								
2.1.	Nilai tukar petani	95,99	97,21	97,45	97,70	97,94	98,19	98,19
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1 Perhubungan								
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,01415	0,01404	0,01393	0,01385	0,01378	0,01371	0,01371
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	8.606	11.195	12.861	11.258	11.565	11.878	11.878
1.3.	Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/ terminal per tahun	1.721	2.065	2.479	2.974	3.569	4.283	4.283
2 Penataan Ruang								
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	75,00	80,00	82,00	84,00	85,00	85,00	85,00
2.2.	Luas wilayah produktif	86,97	86,97	92,60	87,05	87,05	87,05	87,05
2.3.	Luas wilayah industri	0,33	0,35	0,38	0,40	0,42	0,45	0,45
2.4.	Luas wilayah kebanjiran	4,93	4,98	5,03	5,08	5,13	5,18	5,18
2.5.	Luas wilayah kekeringan	5,44	5,50	5,58	5,67	5,78	5,89	5,89
2.6.	Luas wilayah perkotaan	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45	46,45
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan								
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	17	17	17	18	19	20	20
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	206	207	208	209	210	211	211
4 Komunikasi dan Informatika								
4.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	23,20	27,03	28,57	33,33	34,48	35,71	37,04
Fokus Iklim Berinvestasi								
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan								
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8 Pajak /28 retribusi	8 Pajak /28 retribusi	8 Pajak/24 retribusi	10 Pajak/17 retribusi	11 Pajak/17 retribusi	11 Pajak/17 retribusi	11 Pajak/17 retribusi
1.2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	N/A	63	63	63	64	64	64
Fokus Sumber Daya Manusia								

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	121,98	129,32	143,60	160,70	176,71	190,84	190,84
1.2.	Rasio ketergantungan	59,29	56,59	47,28	50,32	53,35	53,28	53,28

BAB X

P E N U T U P

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 ini merupakan revisi dokumen RPJMD sebelumnya. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bogor serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor dan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 ini dilakukan mengingat beberapa hal, sebagai berikut : (1) adanya perubahan target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor dalam target pembagian peran pencapaian indikator kinerja pembangunan Jawa Barat 2008-2013, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010; (2) adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; dan (3) Adanya beberapa strategi, kebijakan, dan program baru dari Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara cepat dan upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.

Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bogor;
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;

3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi antar wilayah dalam Kabupaten Bogor;
4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antar wilayah pembangunan yang berbatasan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor pada Tahun 2008-2013.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN